



Pemerintah Kabupaten Klaten
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 14 Tahun 2024

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2045





SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Strategi dan arah Kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan Kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi dan arah Pembangunan.

Pasal 3

RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;

- d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan RPJPD;
 - b. pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. Hasil RPJPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran pokok tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran Daerah maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI KLATEN,
Cap.
ttd.
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap.
ttd.

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (14-303 /2024)

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah yang masih dalam koridor pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut disusun dalam sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen rencana pembangunan daerah yang harus disusun adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat penjabaran Visi, Misi, arah Kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mengingat akan pentingnya rencana Pembangunan dalam dimensi jangka Panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Klaten wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJPD Kabupaten Klaten digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Klaten pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan program Bupati Klaten yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 adalah untuk:

1. mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 252



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
C. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-7
D. Maksud dan Tujuan.....	I-9
E. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
A. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
C. Aspek Daya Saing	II-34
D. Aspek Pelayanan Umum.....	II-52
E. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-59
F. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-68
F. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-102
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
A. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-1
B. Isu Strategis Pembangunan Daerah	III-4
BAB IV VISI DAN MISI	IV-1
A. Logframe Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	IV-1
B. Visi Daerah	IV-3
C. Sasaran Visi Daerah.....	IV-5
D. Misi Daerah.....	IV-8
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
A. Arah Kebijakan Daerah	V-1
B. Sasaran Pokok	V-11





BAB VI PENUTUP.....	VI-1
A. Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
B. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan	VI-2
C. Skema Pendanaan dan Penganggaran.....	VI-3





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2023	II-4
Tabel 2.2	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Klaten	II-6
Tabel 2.3	Hasil Perhitungan GRK Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 Berdasarkan Sumber Emisi.....	II-8
Tabel 2.4	Hasil Inventarisasi Sektor Penggunaan Energi Tahun 2021	II-8
Tabel 2.5	Hasil Inventarisasi Sektor AFOLU Tahun 2021	II-9
Tabel 2.6	Hasil Inventarisasi GRK Landfill TPA Troketon Tahun 2021	II-9
Tabel 2.7	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Tiap Kecamatan	II-10
Tabel 2.8	Kondisi Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	II-11
Tabel 2.9	Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Klaten Tahun 2022	II-12
Tabel 2.10	Luasan Daya Dukung Air Berbasis Grid Tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten.....	II-12
Tabel 2.11	Status Daya Dukung Air.....	II-13
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023.....	II-36
Tabel 2.13	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023.....	II-38
Tabel 2.14	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2018-2023	II-43
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018-2023.....	II-43
Tabel 2.16	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023	II-44
Tabel 2.17	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2018-2023 .	II-44
Tabel 2.18	Data Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2023	II-45
Tabel 2.19	Jumlah Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	II-46
Tabel 2.20	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan.....	II-46
Tabel 2.21	Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2022	II-47
Tabel 2.22	Jumlah Pelanggan PLN Di Kabupaten Klaten Hingga Tahun 2023..	II-48
Tabel 2.23	Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023 (dalam km)	II-48
Tabel 2.24	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2018-2023	II-49



Tabel 2.25	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2018-2023	II-50
Tabel 2.26	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018-2023	II-51
Tabel 2.27	Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	II-51
Tabel 2.28	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	II-55
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025	II-60
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2025	II-61
Tabel 2.31	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Angka Kelahiran dan Kematian.....	II-70
Tabel 2.32	Kebudayaan Kabupaten Klaten	II-71
Tabel 2.33	Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	II-72
Tabel 2.34	Potensi Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Permukiman	II-73
Tabel 2.35	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2042	II-76
Tabel 2.36	Kebutuhan Hunian Berimbang.....	II-78
Tabel 2.37	Kebutuhan Tanah Untuk Perumahan dan Permukiman Dengan Memperhatikan Hunian Berimbang di Kabupaten Klaten Hingga Tahun 2042.....	II-80
Tabel 2.38	Ketersediaan Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan Untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman ..	II-81
Tabel 2.39	Persebaran Sarana Pendidikan	II-82
Tabel 2.40	Kebutuhan Sarana Pendidikan Setiap 5 Tahun	II-83
Tabel 2.41	Persebaran Sarana Kesehatan	II-83
Tabel 2.42	Kebutuhan Sarana Kesehatan setiap 5 tahun	II-85
Tabel 2.43	Persebaran Sarana Peribadatan.....	II-85
Tabel 2.44	Kebutuhan Sarana Peribadatan setiap 5 tahun	II-87
Tabel 2.45	Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa setiap 5 tahun.....	II-87
Tabel 2.46	Persebaran Sarana Rekreasi dan Kebudayaan.....	II-88
Tabel 2.47	Kebutuhan Sarana Rekreasi dan Kebudayaan Setiap 5 Tahun	II-89
Tabel 2.48	Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga.....	II-89
Tabel 2.49	Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga 5 Tahun	II-90
Tabel 2.50	Sumber Air Baku Kabupaten Klaten.....	II-91
Tabel 2.51	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	II-92
Tabel 2.52	Daya Terpasang dan Produksi Listrik PT. PLN (Persero) Pada Cabang di Kabupaten Klaten.....	II-92



Tabel 2.53	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Klaten	II-93
Tabel 2.54	Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	II-94
Tabel 2.55	Proyeksi Kebutuhan BTS di Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045..	II-94
Tabel 2.56	Jaringan Drainase di Kabupaten Klaten	II-95
Tabel 2.57	Proyeksi Proyeksi Debit Limpasan di Kabupaten Klaten	II-95
Tabel 2.58	Sebaran IPAL di Kabupaten Klaten	II-96
Tabel 2.59	Proyeksi Jaringan IPAL di Kabupaten Klaten	II-96
Tabel 2.60	Ketersediaan Sarana Persampahan di Kabupaten Klaten	II-97
Tabel 2.61	Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	II-97
Tabel 2.62	Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Per Periode	II-98
Tabel 2.63	Proyeksi Kebutuhan TPA Tiap Tahun di Kabupaten Klaten.....	II-98
Tabel 2.64	Jumlah Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran Berdasarkan Pelayanan Maksimum 3 Kelurahan.....	II-99
Tabel 4.1	Sasaran Visi, Indikator dan Target Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	IV-7
Tabel 5.1	Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	V-7
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	V-11
Tabel 5.3	Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	V-13
Tabel 5.4	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan Tahun 2025-2045	V-15
Tabel 5.5	Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Perkapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	V-18
Tabel 5.6	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Perkapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah Tahun 2025-2045.....	V-19
Tabel 5.7	Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang	



	Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	V-21
Tabel 5.8	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045.....	V-22
Tabel 5.9	Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	V-23
Tabel 5.10	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas Tahun 2025-2045.....	V-24
Tabel 5.11	Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	V-25
Tabel 5.12	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2025 - 2045	V-27
Tabel 5.13	Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	V-29
Tabel 5.14	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana Tahun 2025-2045.....	V-31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Dari Sisi Proses Dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	I-3
Gambar 1.2	Pendekatan Sisi Substansi Dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	I-4
Gambar 1.3	Sinkronisasi dan Integrasi Dokumen RPJPD Dengan RPJPD Provinsi, RPJPN, KLHS dan RTRW	I-8
Gambar 1.4	Diagram Keterkaitan Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	I-9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Klaten.....	II-2
Gambar 2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dan Nasional Tahun 2019-2023	II-5
Gambar 2.3	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2018-2023	II-7
Gambar 2.4	Grafik Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten	II-10
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	II-14
Gambar 2.6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022	II-15
Gambar 2.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2022	II-16
Gambar 2.8	Garis kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023	II-16
Gambar 2.9	Perbandingan Garis Kemiskinan di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023.....	II-17
Gambar 2.10	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-17
Gambar 2.11	Perbandingan Persentase jumlah penduduk miskin di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-18
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-18
Gambar 2.13	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-19
Gambar 2.14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-19
Gambar 2.15	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-20



Gambar 2.16	TPT Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-21
Gambar 2.17	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-21
Gambar 2.18	TPAK Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-22
Gambar 2.19	TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023 (dalam %)	II-23
Gambar 2.20	Perbandingan TPAK Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-23
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-24
Gambar 2.22	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-24
Gambar 2.23	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-25
Gambar 2.24	Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-26
Gambar 2.25	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-26
Gambar 2.26	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-27
Gambar 2.27	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-27
Gambar 2.28	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-28
Gambar 2.29	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023	II-28
Gambar 2.30	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-29
Gambar 2.31	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-29
Gambar 2.32	Perbandingan IPG Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-30
Gambar 2.33	IDG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023.....	II-30
Gambar 2.34	Perbandingan IDG Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023	II-31
Gambar 2.35	IKG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023.....	II-31



Gambar 2.36	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023	II-32
Gambar 2.37	Indeks Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023	II-33
Gambar 2.38	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023	II-34
Gambar 2.39	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023.....	II-35
Gambar 2.40	PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023.....	II-34
Gambar 2.41	Perbandingan PDRB Perkapita wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023.....	II-39
Gambar 2.42	PDRB dan Laju PDRB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023	II-40
Gambar 2.43	<i>Return On Assets</i> (ROA) di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023	II-41
Gambar 2.44	Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023.....	II-42
Gambar 2.45	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	II-53
Gambar 2.46	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	II-54
Gambar 2.47	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	II-56
Gambar 2.48	Indeks Integritas Nasional Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	II-57
Gambar 2.49	Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2045	II-68
Gambar 2.50	Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045	II-69
Gambar 2.51	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Tahun 2023.....	II-71
Gambar 2.52	Perbandingan Kondisi Rumah Tahun 2021	II-74
Gambar 4.1	Logframe Pembangunan Klaten 2025-2045	IV-2
Gambar 4.2	Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	IV-3
Gambar 4.3	Sasaran Utama Visi Pembangunan Klaten Tahun 2025-2045.....	IV-5
Gambar 4.4	Misi Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	IV-8
Gambar 5.1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.....	V-1

BAB I PENDAHULUAN



KABUPATEN KLATEN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut disusun dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen rencana pembangunan daerah yang harus disusun adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Di dalam RPJPD termuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana dalam proses penyusunannya melibatkan semua unsur Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan stakeholder terkait. Dalam proses penyusunannya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dokumen RPJPD Kabupaten Klaten 2025-2045 disusun melalui tahapan: 1) Persiapan Penyusunan RPJPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD; 3) Penyusunan Rancangan RPJPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan 6) Penetapan RPJPD.

Dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 saat ini telah memasuki tahap ke-empat pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan akan berakhir pada tahun 2025 sehingga dalam rangka memberikan bahan masukan kebijakan penyusunan Ranperda RPJPD periode berikutnya perlu disusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai bagian dari proses melanjutkan kineja pembangunan di Kabupaten Klaten. Dokumen RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi dan program calon Kepala Daerah pada periode berkenaan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klaten harus menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 guna mendukung perwujudan pembangunan Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan di tahun 2045 serta mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan dari sisi proses yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah:

1. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut guna mengakomodir masukan dan harapan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJPD.

3. Pendekatan Politis

Pendekatan Politis dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen perencanaan.

4. Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down*


Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down* dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan RPJPD yang memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diselaraskan dengan hasil musyawarah pembangunan.



Gambar 1.1 Pendekatan Dari Sisi Proses Dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Holistik-Tematik
Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan Integratif
Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 3) Pendekatan Spasial.
Sedangkan, pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.



Gambar 1.2 Pendekatan Sisi Substansi Dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD disusun untuk kurun waktu/periodisasi 20 tahunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 mempedomani dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah; RPJPN Tahun 2025-2045 dan dokumen RTRW serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya; isu-isu strategis yang akan dihadapi (Internasional, Nasional, Daerah Provinsi Jawa Tengah dan daerah) pada tahun pelaksanaan RPJPD; sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi dalam forum diskusi atau hasil musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660.1/5113/Bangda Tanggal 6 Juli 2022 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan KLHS RPJPD, dimana dalam pokok surat disampaikan Bupati/Walikota diminta untuk membuat KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJPD yang berpedoman pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Maka dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 dilakukan integrasi dengan dokumen KLHS guna mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). KLHS RPJPD yang memuat skenario Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya



tampung lingkungan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.


C. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 disusun sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2045 disusun selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa tengah dan RPJPN Tahun 2025-2045, selain itu juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Klaten. RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2045 nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD pada setiap periode 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berikut



gambar sinkronisasi dan integrasi dokumen RPJPD dengan RPJPD Provinsi, RPJPN, KLHS dan RTRW.



Gambar 1.3 Sinkronisasi dan Integrasi Dokumen RPJPD Dengan RPJPD Provinsi, RPJPN, KLHS dan RTRW


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 adalah:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah;
2. RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045;
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dari hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya;
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045;



6. Berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW;
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya;

Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.4 Diagram Keterkaitan Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang sebagai pedoman dalam pencapaian visi misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 yang akan dicapai selama dua puluh (20) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJPN; RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 adalah:

- a. Menggambarkan kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang;
- b. Memberikan arah kebijakan sebagai kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dan sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
- c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;



- d. Memberikan pedoman dalam menyusun visi, misi dan program calon Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengaturan bab dalam dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat secara ringkas isi dokumen yang meliputi: latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/ Kota; maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen RPJPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Klaten yang meliputi: aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; aspek pelayanan umum; evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025; trend demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 serta analisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, memuat permasalahan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia serta isu strategis terkait dengan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah yang mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung di masa datang.

Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Klaten Tahun 2045, memuat visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ingin diwujudkan pada tahun 2045. Visi merupakan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2045 sedangkan misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Klaten Tahun 2045, memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang dijabarkan dalam kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah serta sasaran pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang





menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Bab VI Penutup, memuat ketentuan perencanaan RPJPD serta kaidah pelaksanaan dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, serta penekanan terhadap pentingnya dokumen RPJPD bagi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.



BAB II

CAMBARAN

UMUM



KABUPATEN KLATEN



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten berada pada lokasi yang strategis, karena berada di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan adanya jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta-Yogyakarta, didukung dengan jaringan jalan tol Solo-Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024, Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 701,52 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Luas Wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152,02 hektar atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:



lereng Gunung Merapi. Kelerengan 0-2% dan 2-5% masuk dalam kategori datar dan memiliki daya dukung yang baik untuk lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara topografi memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan budidaya.

d. Kondisi Geologi

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Keadaan geologi Kabupaten Klaten diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa jenis batuan, meliputi: Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Batuan Merapi Tua, Dasit, Pendul, Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Semilir, dan Formasi Wonosari.

e. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28-30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Region II Jawa Tengah, rata-rata curah hujan berada pada kisaran 400-500 mm. Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten disajikan pada gambar berikut

f. Kondisi Hidrologi dan Geohidrologi

Kabupaten Klaten memiliki dua (2) karakteristik hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah seperti air sungai, air rawa, air irigasi, air danau, dan sebagainya. Sementara air tanah (hidrogeologi) mencakup mata air, air sumur dangkal dan sumur dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah yang dangkal atau sering disebut sebagai air tanah. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah berkisar lima sampai dengan lima belas meter dan berbeda kedalaman antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Wilayah Kabupaten Klaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Opak. Yang termasuk dalam DAS Bengawan Solo meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten. Luas DAS Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Klaten mencapai 1.888 ha. Wilayah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam DAS Opak yaitu Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan. Luas DAS Opak yang ada di Kabupaten Klaten 132 ha. Berikut merupakan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Klaten dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan.



g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2018-2022 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah pada tahun tahun 2018 sebesar 31.943 Ha, pada tahun 2019 menjadi 31.943 Ha, pada tahun 2020 menjadi 34.682,71 Ha, pada tahun 2021 menjadi 34.682,71 Ha, tahun 2022 menjadi 34640,34 Ha dan pada tahun 2023 menjadi 33.668,63 Ha (Sumber DPUPR, 2022). Perubahan luas Kabupaten Klaten secara administratif menjadi 70.152,02 hektar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	373.41
Bangunan permukiman desa	16975.03
Bangunan permukiman kota	7894.76
Bangunan Peternakan	4.05
Embung	2.47
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	643.41
Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	901.22
Jaringan rel kereta	42.64
Kolam ikan air tawar	136.24
Ladang/tegalan hortikultura	7834.09
Lapangan diperkeras	228.74
Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	978.22
Sawah dengan padi terus menerus	33668.63
Stasiun	7.45
Sungai	285.06
Terminal bus	5.4
Waduk multiguna	171.2

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten 2023

h. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana yang ada di Kabupaten Klaten berupa banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Rawan bencana ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Bencana ini terjadi karena beberapa faktor baik faktor alam maupun kelalaian manusia. Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor. Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.

i. Kualitas Lingkungan Hidup


Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil



pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar 63,5 dengan capaian komposit untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 88,16 yang termasuk dalam kategori baik; capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,46 yang masuk dalam kategori sedang dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 26,56 masuk dalam kategori kurang. Perhitungan IKLH tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Nomor S. 135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Ekspose IKLH 2023, nilai IKLH Kabupaten Klaten yang semula 63,5 dikonversi menjadi 71,49 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan komponen pembentuk IKLH yang terdiri dari IKA, IKU dan IKL.

Apabila dilihat secara keseluruhan, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Klaten cenderung mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas lingkungan sehingga harus terus dipertahankan. Berikut nilai IKLH Kabupaten Klaten dibandingkan dengan capaian nasional Tahun 2019-2023.



Sumber: DLH Kab. Klaten, 2023

Gambar 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dan Nasional Tahun 2019-2023

Potensi hutan di Kabupaten Klaten berupa hutan lindung, taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, hutan produksi dan hutan negara (kawasan hutan). Fungsi hutan dengan luasan terbesar di Kabupaten Klaten berdasarkan fungsinya adalah Taman Nasional dengan luas 901 Ha. Taman



Nasional yang berada di Kabupaten Klaten adalah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Secara fungsi terdapat pula hutan produksi dengan luasan 593 Ha dan hutan lindung dengan luasan 56 Ha. Berdasarkan statusnya, Kabupaten Klaten juga memiliki hutan negara dengan luas 648 Ha.

Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Klaten mengalami ancaman dengan adanya penambangan ilegal, sehingga memicu tercadinya lahan kritis. Pada tahun 2022 lahan sangat kritis terdapat di Kecamatan Kemalang seluas 696,43 hektar, Kecamatan Manisrenggo seluas 133,02 hektar dan lahan agak kritis ada di Kecamatan Karangnongko seluas 80,35 hektar

Kondisi daya tampung persampahan di Kabupaten Klaten digambarkan dengan timbulan sampah yang dihasilkan serta kapasitas pada TPA Treketon. Potensi timbulan sampah mengalami kenaikan 9% pada tahun 2021-2022, dari 215.458,83 ton menjadi 234.703,44 ton. Upaya pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah juga mengalami peningkatan sebesar 0,3% dari 58.476,09 ton di tahun 2021 meningkat menjadi 58.649,87 ton di tahun 2022. Sedangkan pada upaya penanganan sampah juga meningkat dari 35.510,55 ton di tahun 2021 menjadi 72.007,47 ton di tahun 2022. Kondisi saat ini kapasitas pada TPA Troketon yang mencapai 38,17% dari total daya tampung yang direncanakan yaitu 247.000 m³. Hal ini menunjukkan bahwa TPA Troketon masih mampu menampung timbulan sampah yang ada di Kabupaten Klaten. Kondisi pengelolaan sampah Kabupaten Klaten di Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Klaten

No	Keterangan	2023
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	237.050,70
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	-
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	60.270,00
	Persentase Pengurangan Sampah	25,42%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	18.007,27
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	21.741,40
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	20.521,34
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	79.439,14
	Persentase Penanganan Sampah	33,51%
d	Pemilahan/Pengumpulan	-
e	Pengangkutan*)	-
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	-
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	-
f	Pengolahan	35.797,55
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang)	35.796,09




	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	1,46
g	Pemrosesan akhir	43.641,59
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	43.641,59
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III)	139.709,14
	Persentase sampah terkelola	58,94%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)	97.341,56
	Persentase sampah tidak terkelola	41,06%

Sumber: DLH Kab. Klaten, 2023

Kondisi saat ini pada TPA Troketon kapasitas terpakai 245,047 m³ dari daya tampung maksimal yang direncanakan yaitu 359,941 m³. Hal ini menunjukkan bahwa TPA Troketon masih mampu menampung timbunan sampah yang ada di Kabupaten Klaten.

j. Ketahanan Daerah

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut;



Sumber : BPBD Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.3 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2018-2023

k. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung

1) Perubahan Iklim

Aktivitas yang menjadi sumber emisi utama pada sektor penggunaan energi di tahun 2021 adalah penggunaan listrik sebesar 82,72% dari total emisi pada sektor penggunaan energi. Jenis GRK utama yang mendominasi emisi di Kabupaten Klaten adalah karbondioksida



(CO₂). Gas metana (CH₄) menduduki posisi kedua pada beban emisi yang dihasilkan pada sektor AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*) khususnya peternakan. GRK yang menjadi sumber emisi terkecil di Kabupaten Klaten adalah N₂O. Data dari aplikasi Aksara menunjukkan bahwa penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar 171.858 (TonCO₂eq).

Tabel 2.3
Hasil Perhitungan GRK Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021
Berdasarkan Sumber Emisi

No	Kategori	Emisi (Ton/tahun)			
		CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂ eq
Tahun 2019					
1	Penggunaan Energi	1.176.255,48	5,84	0,35	1.176.486,86
2	IPPU				
3	AFOLU	23.640,57	6.681,10	5,82	165.749,38
4	Pengolahan Limbah	2.279,00			2.279,00
Total 2019		1.202.175,05	6.686,94	6,17	1.344.515,24
Tahun 2020					
1	Penggunaan Energi	1.333.470,04	23,09	1,38	1.334.384,39
2	IPPU				
3	AFOLU	23.640,57	6.469,48	5,59	161.233,17
4	Pengolahan Limbah	4.382,00			4.382,00
Total 2020		1.361.492,61	6.492,57	6,97	1.499.999,56
Tahun 2021					
1	Penggunaan Energi	1.463.485,79	34,76	2,09	1.464.862,31
2	IPPU				
3	AFOLU ¹	21.365,35	6.655,94	5,76	162.927,00
4	Pengolahan Limbah	6.349,00			6.349,00
Total 2021		1.491.200,14	6.690,70	7,85	1.634.138,31

Sumber: Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022

Keterangan:

1 tidak dilakukan perhitungan pada sektor penggunaan lahan

Kondisi masing-masing sektor pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

a) Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi

Energi yang menjadi pokok bahasan dalam kegiatan inventarisasi GRK Kabupaten Klaten adalah bahan bakar minyak dan listrik. Dari hasil perhitungan emisi GRK sektor penggunaan energi didapatkan nilai beban emisi tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Hasil Inventarisasi Sektor Penggunaan Energi Tahun 2021

No	Kategori	Emisi (Ton/tahun)			CO ₂ eq (Ton/tahun)
		CO ₂	CH ₄	NO ₂	
1	Transportasi				
	Jalan Raya*	250.372,57	34,58	2,07	251.741,80
	Kereta Api	1.363,14	0,18	0,01	1.370,43
2	Listrik	1.211.750,08	0	0	1.211.750,08
Total		1.463.485,79	34,76	2,08	1.464.862,31

Sumber: Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022

Keterangan: *Data aktivitas jalan raya diambil dari data penjualan BBM per tahun.



b) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan (AFOLU)

Emisi gas metana sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian, pengolahan lahan dan peternakan. Dari hasil perhitungan emisi GRK pada sektor AFOLU didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.5
Hasil Inventarisasi Sektor AFOLU Tahun 2021

No	Sektor	Nilai Emisi (Ton/tahun)			CO _{2eq} (Ton/ tahun)
		CO ₂	CH ₄	NO ₂	
1	Peternakan				
A	CH ₄ Fermentasi Enterik	0,00	6.151,98	0,00	129.191,54
B	CH ₄ Pengolahan Kotoran Ternak	0,00	501,95	0,00	10.541,03
C	N ₂ O langsung dari pengolahan kotoran ternak	0,00	0,00	4,93	1.527,11
D	N ₂ O tidak langsung dari pengolahan kotoran ternak	0,00	0,00	0,84	259,67
2	Pertanian				
B	Pengolahan Sawah	0,00	2,01	0,00	42,30
C	Aplikasi Pupuk Urea	21.365,35	0,00	0,00	21.365,35
2	Penggunaan lahan				
	Total	21.365,35	6.655,94	5,76	162.927,00

Sumber: Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022

c) Sektor Pengolahan Limbah

Sektor Pengolahan Limbah yang menjadi bahasan dalam Inventasrisasi GRK adalah besaran gas metana yang dihasilkan dari kegiatan landfill TPA Troketon. Limbah yang ditampung di TPA Troketon merupakan limbah padat domestik. Perhitungan estimasi emisi GRK landfill dari TPA Troketon didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.6
Hasil Inventarisasi GRK Landfill TPA Troketon Tahun 2021

No	Tahun	Emisi CO _{2eq} (Ton/ tahun)
1	2019	2.279
2	2020	4.382
3	2021	6.349

Sumber: Dokumen GRK Kabupaten Klaten Tahun 2022


2) Daya Dukung dan Daya Tampung

Analisis status daya dukung lahan pertanian dilakukan merujuk pada Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Menurut penelitian BPS, kebutuhan beras tiap orang sebesar 113,48 kg/kapita/tahun, sedangkan produktivitas lahan pertanian tiap hektar sebesar 5-7 ton.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih belum terlampaui untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini



diasumsikan masyarakat membeli beras di wilayahnya sendiri. Walaupun begitu terdapat 3 kecamatan yang daya dukung lahan pertaniannya terlampaui yaitu Kecamatan Kemalang, Klaten Utara dan Jatinom. Kecamatan Kemalang dan Jatinom terletak di lereng Gunung Merapi sehingga karakteristik geografisnya tidak sesuai untuk tanaman pangan semusim. Selain itu kondisi tutupan lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan. Hal ini menyebabkan luas lahan sawahnya relatif sempit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan Klaten Utara merupakan bagian dari wilayah perkotaan Klaten sehingga perkembangan permukiman pesat. Kondisi tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sehingga luasannya berkurang. Sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah dan berdampak pada kemampuan daya dukungnya untuk pemenuhan di masyarakat. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2029 sebanyak 1.211.188 jiwa sedangkan pada tahun 2045 sebanyak 1.271.800 jiwa. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan lahan pada tahun 2029 sampai dengan 2045 masih lebih sedikit dibandingkan ketersediaan lahan. Hasil perhitungan kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten selengkapnya sebagai berikut :



Sumber: DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022

Gambar 2.4 Grafik Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten

Secara rinci perhitungan daya dukung lahan pertanian pada tiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (kg/ha)	Kebutuhan Layak (kg/kapita/th)	Kebutuhan Layak (Ha)	Selisih
Bayat	65.771	1.618	6.384	113,48	1.169,12	448,48
Cawas	60.704	4.638	7.013	113,48	982,27	152,33
Ceper	68.188	1.950	5.986	113,48	1.292,68	657,42



Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (kg/ha)	Kebutuhan Layak (kg/kapita/th)	Kebutuhan Layak (Ha)	Selisih
Delanggu	43.505	4.075	6.531	113,48	755,93	3.318,97
Gantiwarno	41.443	3.338	6.312	113,48	745,08	108,06
Jatinom	62.183	756	5.830	113,48	1.210,38	(454,68)
Jogonalan	61.927	3.429	7.004	113,48	1.003,35	101,07
Juwiring	61.325	5.210	6.751	113,48	1.030,83	174,16
Kalikotes	38.217	1.350	6.411	113,48	676,74	673,03
Karanganom	47.406	3.797	6.026	113,48	892,74	121,03
Karangdowo	45.557	4.906	6.958	113,48	743	4.162,80
Karangnongko	38.367	1.903	6.437	113,48	676,38	1.226,62
Kebonarum	21.140	1.837	6.455	113,48	371,64	1.465,66
Kemalang	40.343	80	6.438	113,48	711,11	(631,01)
Klaten Selatan	45.546	1.876	6.453	113,48	800,95	44,80
Klaten Tengah	42.546	881	6.345	113,48	764,23	116,77
Klaten Utara	49.256	736	6.615	113,48	844,98	(109,48)
Manisrenggo	44.336	2.738	7.197	113,48	699,08	84,95
Ngawen	47.304	3.499	6.478	113,48	828,66	2.670,74
Pedan	49.000	2.343	5.476	113,48	1.015,43	707,27
Polanharjo	43.179	4.254	6.531	113,48	750,26	176,62
Prambanan	52.957	2.343	6.440	113,48	933,16	58,76
Trucuk	82.226	4.254	6.715	113,48	1.389,58	119,36
Tulung	55.805	2.608	6.894	113,48	918,59	70,38
Wedi	54.672	2.814	6.470	113,48	958,91	77,30
Wonosari	64.355	5.563	6.380	113,48	1.144,67	4.418,73

Sumber : DDTLH Kab. Klaten 2022

Untuk mendukung produktifitas sektor pertanian di perlukan dukungan kinerja sistem irigasi yang baik, dari 478 Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten seluas 29,713 Ha. Berikut Kondisi Irigasi di Kabupaten Klaten periode tahun 2019-2023.

Tabel 2.8
Kondisi Irigasi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Kondisi DI	2019		2020		2021		2022		2023	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Baik	9,945	33,47	10,747	36,17	12,149	40,89	13,344	44,91	14,379	49,03
Rusak Sedang	13,822	46,52	15,261	51,36	12,477	41,99	11,579	38,97	10,758	36,21
Rusak Berat	5,946	20,01	3,705	12,47	5,087	17,12	4,790	16,12	4,576	15,4

Sumber : DPUPR Kab. Klaten, 2024

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka terlampaui. Berdasarkan Dokumen DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022, perhitungan daya dukung air dihitung menggunakan analisis sistem grid, didapatkan hasil terlampaui dan tidak terlampaui pada beberapa wilayah. Perhitungan



ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Klaten Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan Air (m³)	Kebutuhan Air (m³)
Bayat	21.662.037,48	25.093.862,70
Cawas	21.620.077,09	35.841.643,10
Ceper	15.408.103,39	34.173.867,20
Delanggu	12.650.009,56	20.648.457,10
Gantiwarno	14.617.482,05	27.081.899,00
Jatinom	18.474.708,74	27.442.823,70
Jogonalan	16.453.190,53	27.023.636,80
Juwiring	18.934.689,54	34.458.838,70
Kalikotes	8.283.215,10	12.422.755,90
Karanganom	16.279.737,92	26.486.901,80
Karangdowo	18.704.839,37	34.098.331,60
Karangnongko	14.500.698,35	25.202.481,30
Kebonarum	6.565.474,15	12.138.358,50
Kemalang	32.431.286,23	33.188.884,50
Klaten Selatan	9.146.252,56	25.628.687,70
Klaten Tengah	5.364.624,95	7.974.876,80
Klaten Utara	6.082.901,63	17.302.254,70
Manisrenggo	15.495.673,29	10.612.979,20
Ngawen	11.364.336,72	19.512.062,80
Pedan	11.406.989,73	27.965.608,20
Polanharjo	16.821.331,38	24.408.456,60
Prambanan	14.704.034,95	12.588.963,00
Trucuk	19.689.633,27	34.274.975,20
Tulung	21.059.645,72	31.526.477,20
Wedi	14.400.671,56	24.185.166,80
Wonosari	21.448.354,73	34.962.323,90
Total	403.570.000,00	646.245.574,10

Sumber: DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022

Perhitungan daya dukung air berbasis grid juga akan menghasilkan ambang batas penduduk. Luas wilayah dengan status terlampaui secara keseluruhan seluas 42.576,43 hektar atau 61,12%. Wilayah yang belum terlampaui seluas 27.087,22 hektar (38,88%). Luas daya dukung air masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Luasan Daya Dukung Air Berbasis Grid di Kabupaten Klaten

Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total
	Ha	%	Ha	%	
Bayat	1.737,66	2,49	2435,00	3,50	4.172,66
Cawas	1.322,46	1,90	2256,85	3,24	3.579,31
Ceper	932,24	1,34	1642,42	2,36	2.574,66
Delanggu	880,15	1,26	1121,32	1,61	2.001,47
Gantiwarno	815,09	1,17	1695,38	2,43	2.510,46
Jatinom	1.238,93	1,78	2469,28	3,54	3.708,20
Jogonalan	1.104,55	1,59	1652,75	2,37	2.757,30



Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total
	Ha	%	Ha	%	
Juwiring	1.171,44	1,68	1915,67	2,75	3.087,11
Kalikotes	541,45	0,78	868,35	1,25	1.409,80
Karanganom	1.084,82	1,56	1474,91	2,12	2.559,72
Karangdowo	877,46	1,26	2200,14	3,16	3.077,60
Karangnongko	784,33	1,13	2162,66	3,10	2.946,99
Kebonarum	414,79	0,60	626,06	0,90	1.040,85
Kemalang	3.281,56	4,71	2655,09	3,81	5.936,65
Klaten Selatan	680,60	0,98	827,38	1,19	1.507,99
Klaten Tengah	497,82	0,71	460,91	0,66	958,73
Klaten Utara	608,13	0,87	508,39	0,73	1.116,51

Sumber: DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA), berikut dapat dilihat status penentuan daya dukung air pada tabel dibawah ini

Tabel 2.11
Status Daya Dukung Air

Tahun	Ketersediaan Air (SA)	Kebutuhan Air (DA)	Daya Dukung Air Permukaan
2029	403.570.000,00	1.109.488.416,70	Defisit
2045	403.570.000,00	1.114.841.361,55	Defisit

Sumber: DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022

2. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Klaten berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 1.284.386 jiwa, terdiri dari 639.130 jiwa laki-laki dan 645.256 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.316.907 jiwa pada tahun 2023 menurun. Komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

b. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin


Komposisi penduduk Kabupaten Klaten tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 639.130 jiwa penduduk laki-laki dan 645.256 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebesar 97.0107 jiwa, diikuti kelompok umur 15-19 tahun sebesar 94.436 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terendah pada pada kisaran usia 70-74 tahun sebesar 38.589 jiwa.

Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan sebesar 44,84 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44-45 orang penduduk usia non produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Klaten mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar.

Kondisi ini menuju pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang



ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai tenaga kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Klaten. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024


Gambar 2.5 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2023

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Klaten mencapai 51.274.190,36 Miliar Rupiah dengan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar 5,70% dan angka tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan Nasional dan Jawa Tengah yang sebesar 4,98%. Berdasarkan lapangan usaha, Industri Pengolahan memberikan sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Klaten yaitu sebesar 37,93%.




Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

b. Inflasi

Inflasi sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejala harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Inflasi di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir (2011-2023) dapat dikatakan fluktuatif. Inflasi Kabupaten Klaten tahun 2013 menunjukkan 7,92% selanjutnya tahun 2014 sebesar 7,76% kemudian menunjukkan penurunan hingga di tahun 2021 sebesar 2,58%. Pada tahun 2022 tingkat inflasi naik sebesar 7,03% dimana data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yang menggambarkan inflasi Kabupaten Klaten, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak menghitung tingkat inflasi. Kenaikan inflasi Kabupaten Klaten tahun 2023 sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi ibarat vitamin bagi pembangunan, jika ada dalam jumlah yang tepat maka akan menjadi hal yang positif untuk menggairahkan roda ekonomi. Laju Inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berdampak pada daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi.




Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2023

c. Kemiskinan


Garis kemiskinan Kabupaten Klaten di tahun 2013 hingga tahun 2022 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar Rp 315.566/kapita/bulan dan di tahun 2023 naik menjadi Rp 488.102/kapita/bulan angka tersebut diatas Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp 438.833/kapita/bulan.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.8 Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023


Perbandingan Garis kemiskinan di wilayah Subosukawonosraten menunjukkan Kabupaten Klaten berada di posisi tertinggi urutan ke dua setelah Kota Surakarta. Tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Klaten sebesar Rp.488.102,-/ kapita/ bulan berada di bawah rata-rata Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.477.580,-/ kapita/ bulan dan di atas Nasional sebesar Rp.477.580,-/ kapita/bulan.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.9 Perbandingan Garis Kemiskinan di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2023 dapat dikatakan mengalami penurunan, pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 15,60%, kemudian pada tahun 2023 menjadi 12,28% dan posisinya diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023

Perbandingan persentase penduduk miskin di wilayah Subosukawonosraten, menunjukkan Kabupaten Klaten berada di tinggi ke-2 setelah Kabupaten Sragen (12,94%) sementara yang terendah adalah




Kabupaten Sukoharjo sebesar 7,61%, serta berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (10,77%) dan Nasional (9,36%).



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.11 Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2013-2023 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten cenderung fluktuatif (naik-turun). Pada tahun 2013 indeks kedalaman sebesar 2,37 kemudian naik di tahun 2015 menjadi 2,72 dan di tahun berikutnya menunjukkan penurunan menjadi 1,70 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak menentu terkadang kecil terkadang besar.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023




Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2023 di wilayah Subosukawonosraten, menunjukkan Kabupaten Klaten berada di urutan tinggi ke-2 setelah Kabupaten Sragen sebesar 2,15 sementara yang terendah adalah Kabupaten Surakarta sebesar 1,00, serta berada di atas rata-rata P1 Provinsi Jawa Tengah (1,75) dan Nasional (1,53).



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2013-2023 juga mempunyai *trend fluktuatif* (naik-turun). Tahun 2013 indeks keparahan sebesar 0,55 kemudian naik di tahun 2015 menjadi 0,72, selanjutnya menurun sampai tahun 2019 diangka 0,27 dan tahun-tahun berikutnya naik kembali hingga tahun 2023 sebesar 0,38.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.14 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023



Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 di wilayah Subosukawonosraten, menunjukkan Kabupaten Klaten berada di urutan tinggi ke-2 setelah Kabupaten Sragen (0,54) sementara yang terendah adalah Kabupaten Boyolali sebesar 0,18, serta berada dibawah rata-rata P2 Provinsi Jawa Tengah (0,42) dan Nasional (0,38).




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.15 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2023, capaian TPT Kabupaten Klaten menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), capaian di tahun 2013 sebesar 5,34% menurun di tahun 2015 sebesar 2,51% selanjutnya menunjukkan kenaikan di tahun 2017 sebesar 4,35%, kemudian menurun kembali di tahun 2019 sebesar 3,55%, selanjutnya menunjukkan peningkatan di tahun 2020 sebesar 5,46% dan di tahun berikutnya menunjukkan penurunan hingga di tahun 2023 sebesar 4,20%.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.16 TPT Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Jika dilihat posisi relatif dengan wilayah Subosukawonosraten, TPT Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berada pada diurutan tinggi ketiga setelah Kota Surakarta (4,58%) dan Kabupaten Karanganyar (4,35%) serta berada dibawah rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


TPAK di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif naik turun, pada tahun 2013 berada diangka 73,10% dan turun hingga di tahun 2018 sebesar 66,81% selanjutnya menunjukkan peningkatan di tahun 2019 sebesar 68,79% dan menunjukkan penurunan sampai di tahun 2021 sebesar 66,89% selanjutnya di tahun 2022 meningkat sebesar 68,66% dan menurun di tahun 2023 menjadi 66,71%.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.18 TPAK Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023


Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki di Kabupaten Klaten berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2013-2023 menunjukkan masih terjadi ketimpangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, proporsi penyerapan kerja perempuan hanya mencapai 61,38%, sangat kontras dengan angkatan kerja laki-laki yang mencapai 84,75%. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat partisipasi kerja perempuan terendah berada di angka 52,69% pada tahun 2023, sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki di angka 81,06%. Data tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin tahun 2013-2023 secara lengkap tersaji dalam grafik berikut



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.19 TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023 (dalam %)

Jika dilihat posisi relatif dengan wilayah Subosukawonosraten, TPAK Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berada pada diurutan paling rendah, serta berada dibawah rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah dan dan dibawah Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.20 Perbandingan TPAK Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023


2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu Angka Harapan Hidup untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.




Capaian IPM Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2013-2023 menunjukkan besaran yang meningkat, dengan capaian IPM pada tahun 2013 sebesar 72,42, dan meningkat menjadi 77,59 di tahun 2023. Dalam kurun waktu 10 tahun capaian IPM Kabupaten Klaten selalu berada di Atas angka Pencapaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023

Capaian IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menempati posisi tinggi diurutan ketiga di wilayah Subosukawonosraten setelah Kota Surakarta (83,54) dan Kabupaten Sukoharjo (78,65) serta berada diatas rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Tengah (73,39) dan Nasional (73,55).



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024


Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Klaten secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat


Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2013-2023 UHH Kabupaten Klaten selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 76,52 tahun dan di tahun 2023 sebesar 77,07 tahun. Kondisi tersebut sama halnya dengan UHH Provinsi dan Nasional meningkat setiap tahunnya.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.23 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023

Apabila dibandingkan dengan wilayah Subosukawonosraten capaian UHH Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berada di urutan rendah keempat, serta berada di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,69 tahun) dan nasional (72,13 tahun). Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, terlepas dari hal tersebut masih terdapat permasalahan lain pada kasus kematian ibu, bayi dan balita sehingga menjadi tantangan dalam pemenuhan kecukupan gizi dan kalori, kesehatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan sosial.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.24 Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2013-2023 terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimana tahun 2013 sebesar 12,27 tahun dan di tahun 2023 menjadi sebesar 13,41 tahun. Dalam kurun waktu 2013-2023 HLS Kabupaten Klaten konsisten berada di atas rata-rata angka Provinsi dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023




Apabila dibandingkan dengan wilayah Subosukawonosraten, maka capaian HLS Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berada di urutan rendah keempat setelah Kota Surakarta (14,90 tahun), Kabupaten Sukoharjo (13,91 tahun), dan Kabupaten Karanganyar (13,71 tahun), serta berada di atas rata-rata capaian HLS Provinsi Jawa Tengah (12,85 tahun) dan Nasional (13,15 tahun).



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.26 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten selama tahun 2013-2023 mengalami peningkatan yang signifikan, jika pada tahun 2013 angka RLS Kabupaten Klaten berada pada 7,74 tahun maka pada tahun 2023 capaian RLS di angka 9,27 tahun. Hal ini merupakan minat penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi makin meningkat.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023



Perbandingan Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Klaten menempati di urutan tinggi ketiga sewilayah Subosukawonosraten, serta berada diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.28 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Kondisi Pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami kenaikan, jika pada tahun 2013 pengeluaran per kapita sebesar Rp.10.962, maka pada tahun 2023 menjadi Rp. 12.968. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang selalu meningkat setiap tahunnya walaupun di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.29 Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023



Pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten tahun 2023 berada urutan rendah keempat sewilayah Subosukawonosraten, serta berada diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. IPG Kabupaten Klaten selama 10 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami tren peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017, namun menunjukkan penurunan di tahun 2018 diangka 96,00. Pada tahun 2023 IPG Kabupaten Klaten sebesar 95,79 mengalami penurunan sebesar 0,32 dibandingkan dengan capaian tahun 2022.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023



Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten, IPG Kabupaten Klaten pada tahun 2023 menempati urutan ke-4 meskipun capaiannya sudah di atas rata-rata IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.32 Perbandingan IPG Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kondisi IDG Kabupaten Klaten selama 10 tahun terakhir menunjukkan fluktuatif naik turun, dimana pada tahun 2013 sebesar 71,04 selanjutnya menurun sampai dengan tahun 2018 sebesar 60,25 kemudian menunjukkan kenaikan di tahun 2019 sebesar 72,35 dan menunjukkan penurunan hingga di tahun 2022 diangka 69,39. Pada tahun 2023 IDG Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dengan capaian 73,04.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.33 IDG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023



Capaian IDG Kabupaten Klaten Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kabupaten/ kota di wilayah Subosukawonosraten, menempati posisi keempat setelah Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo dan di bawah rata-rata IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.34 Perbandingan IDG Kabupaten Klaten dengan Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023

d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG hanya berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2021-2023, hal ini menunjukkan adanya kestabilan dalam kesetaraan gender.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.35 IKG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023




Dari gambar IPM, IPG, IDG dan IKG terlihat bahwa ada kecenderungan semakin tinggi IPM maka semakin rendah IKG, demikian halnya dengan IPG dan IDG. Hal ini terlihat dari nilai korelasi yang negatif antara IKG dengan IPM, IKG dengan IDG dan IKG dengan IDG. Korelasi yang paling tinggi adalah hubungan antara IKG dengan IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten pembangunan manusia mengalami progres yang baik.

C. Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2013-2023 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,96%, hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang melambat yaitu sebesar -1,17% hal ini disebabkan adanya dampak wabah pandemi Covid-19, dimana jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka banyak sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan kecuali sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,90% dampak adanya pembangunan jalan tol, sedangkan pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,70%. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif, hal ini dikarenakan perekonomian perlahan sudah mulai bangkit kembali akibat adanya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut sama halnya dengan Provinsi dan Nasional yang di tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2013-2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2024

Gambar 2.36 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Pada tahun 2023, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya berada di peringkat pertama, yaitu sebesar 5,70% diikuti Kabupaten Boyolali sebesar 5,63% dan Kota Surakarta sebesar 5,57%. Tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten berada diatas Nasional sebesar 5,05% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar yaitu 4,98%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2024

Gambar 2.37 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Perkembangan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB ADHB mencapai Rp. 51.274.190,36 secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp. 46.613.428,71. Naikannya nilai PDRB ADHB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori lapangan.


Pembentukan PDRB Kabupaten Klaten pada tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp. 19.447.070,12 juta rupiah (37,93%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 7.617.035,02 juta rupiah (14,86%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 5.038.468,21 juta rupiah (9,83%); lapangan usaha konstruksi sebesar Rp 4.328.485,05 juta rupiah (8,44%) dan Jasa Pendidikan sebesar Rp. 3.021.765,07 juta rupiah (6,24%). Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada dibawah 5 (lima) persen.



Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023

Kategori	Uraian	Tahun Ke-										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.095.353,37	3.284.129,30	3.622.347,95	3.810.348,98	3.880.677,98	4.085.964,24	4.176.852,40	4.365.911,77	4.419.237,96	4.700.658,95	5.038.468,21
B	Pertambangan dan Penggalian	662.226,32	809.207,55	955.364,63	1.030.613,84	1.112.144,57	1.177.376,22	1.245.553,58	1.253.648,24	1.326.274,59	1.380.561,87	1.458.479,57
C	Industri Pengolahan	7.693.350,45	9.116.653,82	10.178.503,39	11.381.482,63	12.446.837,51	13.611.869,50	14.724.441,24	14.934.776,20	15.944.978,09	17.382.637,68	19.447.070,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34.673,28	36.912,08	39.661,13	44.053,13	50.784,96	55.741,58	58.861,29	61.152,53	65.392,96	68.547,02	72.970,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.394,65	12.097,70	12.698,33	13.246,78	14.143,63	14.964,95	16.371,66	17.009,23	18.373,07	18.787,65	19.399,43
F	Konstruksi	1.417.692,47	1.604.879,56	1.780.130,61	1.914.709,83	2.094.601,40	2.333.361,55	2.547.897,54	2.515.483,15	2.850.689,73	3.550.391,35	4.328.485,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.362.830,00	4.609.167,50	4.947.444,05	5.292.431,30	5.631.766,56	6.000.014,15	6.430.015,48	6.145.077,58	6.575.704,50	7.113.418,13	7.617.035,02
H	Transportasi dan Pergudangan	483.145,12	557.513,39	614.745,60	645.183,06	690.596,13	729.681,82	779.971,91	576.288,34	604.748,01	1.146.856,59	1.317.900,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	803.221,78	878.161,00	974.845,99	1.091.254,92	1.180.067,24	1.284.456,54	1.404.195,46	1.351.399,84	1.495.957,83	1.790.230,75	1.926.078,33
J	Informasi dan Komunikasi	795.566,85	836.098,10	880.528,28	948.913,65	1.119.938,75	1.252.092,63	1.419.789,34	1.674.713,98	1.766.199,59	1.812.737,67	1.936.245,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	801.037,09	888.874,29	985.803,41	1.081.527,12	1.175.828,75	1.259.961,03	1.321.513,91	1.366.584,47	1.461.024,47	1.608.103,08	1.661.740,90
L	Real Estate	298.881,50	343.172,57	381.078,74	409.338,03	444.310,49	477.618,78	509.514,95	510.799,94	528.373,67	563.546,50	605.728,24
M,N	Jasa Perusahaan	71.050,05	79.657,41	90.459,78	102.585,38	115.088,85	126.797,73	143.271,72	135.864,52	141.787,85	155.720,76	170.338,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	626.029,07	668.437,00	730.951,96	792.119,46	844.376,28	882.410,22	908.656,78	910.583,18	890.528,77	922.851,09	984.629,89
P	Jasa Pendidikan	1.548.658,63	1.805.978,48	1.984.205,50	2.160.832,68	2.379.643,26	2.606.214,15	2.881.198,28	2.898.739,98	2.942.318,98	83.022.681,72	3.201.765,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.302,13	303.146,41	339.329,96	372.019,69	409.870,96	452.676,88	495.228,51	550.782,80	557.970,43	580.278,01	622.954,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	377.737,09	436.804,15	470.679,24	528.580,71	584.142,53	642.768,49	703.188,73	670.824,63	681.695,38	795.419,89	864.901,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		23.345.149,84	26.270.890,31	28.988.778,55	31.619.241,19	34.174.819,85	36.993.970,46	39.766.522,78	39.939.640,38	42.271.255,88	46.613.428,71	51.274.190,36

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023





Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2022 mengalami kenaikan dari Rp. 28.531.108,64 menjadi Rp. 30.214.981,95 ada kenaikan sebesar Rp. 1.683.873,31 yang di dorong oleh kenaikan produksi di seluruh kategori lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Hal ini menjadikan selama tahun 2022, Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan sebesar 5,9%. Pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Menurunnya kasus Covid-19 dan pelanggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mendorong peningkatan kegiatan masyarakat sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh positif hingga mencapai Rp. 861.443,93 (79,27%) dibandingkan tahun 2021.

Pada Tahun 2023, kontribusi terbesar Atas Dasar Harga Konstan disumbang oleh sektor Konstruksi sebesar 18,27%. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun dimana tumbuh tidak saja ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah. Sementara ada beberapa sektor tumbuh tetap maupun melambat





Tabel 2.13
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023

Kategori	Uraian	Tahun Ke-										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.583.620,33	2.606.035,81	2.732.275,47	2.814.072,15	2.845.097,06	2.908.070,61	2.923.116,92	2.985.130,18	3.019.021,65	3.067.581,68	3.104.580,88
B	Pertambangan dan Penggalian	557.451,35	597.551,15	617.439,64	635.553,28	664.166,20	685.313,55	706.900,93	705.045,28	737.587,14	745.247,01	765.543,48
C	Industri Pengolahan	6.506.551,46	7.093.268,56	7.540.801,78	8.004.239,75	8.504.714,04	9.013.718,21	9.599.530,72	9.483.870,46	9.832.836,19	10.217.656,88	10.815.410,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	37.301,57	38.526,20	39.160,62	41.588,12	44.249,82	47.094,12	49.644,40	51.883,91	55.806,25	58.214,24	61.623,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.062,16	11.527,87	11.793,17	12.047,34	12.826,81	13.532,60	14.308,02	14.735,75	15.704,43	15.842,76	16.161,47
F	Konstruksi	1.254.970,42	1.294.690,29	1.356.317,55	1.435.985,49	1.531.575,76	1.635.233,26	1.742.475,03	1.708.276,48	1.860.298,20	2.170.904,85	2.567.597,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.000.471,06	4.094.285,55	4.209.074,39	4.362.061,18	4.531.078,43	4.719.954,10	4.923.412,16	4.687.427,19	4.952.335,78	5.152.052,25	5.341.518,52
H	Transportasi dan Pergudangan	469.346,14	515.457,41	544.592,24	566.772,32	597.101,45	625.692,51	656.720,86	470.525,49	480.537,60	861.443,93	904.231,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.159,55	792.087,87	832.820,90	883.680,17	944.707,06	1.018.074,62	1.098.344,48	1.043.075,16	1.134.935,21	1.304.463,97	1.422.454,61
J	Informasi dan Komunikasi	749.129,31	794.978,71	844.708,79	908.551,37	1.026.807,26	1.147.054,83	1.282.866,12	1.511.722,42	1.593.773,40	1.631.348,20	1.740.064,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	675.611,17	718.614,58	767.642,41	821.907,83	857.588,05	887.591,04	915.313,03	947.448,17	966.281,26	976.392,98	985.985,29
L	Real Estate	290.530,05	316.062,61	339.893,73	361.069,45	382.324,67	401.354,47	420.057,59	419.048,02	428.221,51	447.907,47	476.965,99
M,N	Jasa Perusahaan	60.535,96	65.626,24	70.961,66	77.484,45	83.734,52	90.076,27	99.395,27	92.396,90	95.374,60	100.208,70	105.422,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	543.501,77	546.822,57	574.874,57	591.863,52	610.862,34	631.265,14	641.455,60	633.375,54	625.039,05	631.525,93	660.600,33
P	Jasa Pendidikan	1.193.988,37	1.333.544,38	1.438.627,68	1.520.064,74	1.607.474,21	1.720.401,03	1.842.721,54	1.839.363,29	1841649,34	1.875.510,34	1.965.175,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200.873,15	224.011,39	241.260,27	260.226,42	282.328,51	307.894,68	336.313,36	364.377,77	365.587,92	373.418,09	391.497,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	351.325,20	381.431,17	396.731,26	428.573,40	466.467,08	508.328,89	553.417,66	6.522.657,38	526.119,11	585.262,67	613.493,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20.241.429,01	21.424.522,36	22.558.976,15	23.725.740,98	24.993.103,27	26.360.649,93	27.805.993,69	27.480.359,39	28.531.108,64	30.214.981,95	31.938.326,59

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023






b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Klaten periode 2013-2023 secara umum selalu mengalami kenaikan, namun demikian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 31,74 juta rupiah jika dibanding pada tahun 2019 sebesar 34,01 juta rupiah dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2023 selalu mengalami kenaikan menjadi 39,92 juta rupiah.


Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.38 PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023

Dari data Perbandingan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) se-Subosukawonosraten, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten berada di posisi ketiga dari bawah setelah Kabupaten Wonogiri dan Boyolali, sedangkan posisi tertinggi adalah Kota Surakarta.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.39 Perbandingan PDRB Perkapita Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



c. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada periode tahun 2018 sampai 2022 meningkat signifikan. Tahun 2018 pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 27.992,97 miliar rupiah dengan laju pertumbuhan 5,08%, naik menjadi sebesar 34.912,14 miliar rupiah pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,67%, namun pada tahun 2023 laju PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,72% atau menjadi 4,95% dengan artian terjadi penurunan daya beli masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023


Gambar 2.40 PDRB dan Laju PDRB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023

d. Return On Assets (ROA)

Perkembangan perekonomian daerah didukung oleh 5 (lima) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Klaten yaitu PT BPR Bank Klaten Perseroda, PDAM Tirta Merapi, Aneka Usaha, BPR BKK Tulung dan BKK Klaten. Kinerja BUMD dapat diukur melalui capaian *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan penilaian kemampuan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba. Capaian kinerja BUMD mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2018-2023 dimana



capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 4,20% dan terendah pada tahun 2018 sebesar -0,87%




Sumber : Bagian Perekonomian Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.41 Return On Assets (ROA) di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023

e. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang dihasilkan dari indikator-indikator untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dapat digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kerentanan pangannya.

Berdasarkan IKP yang dipublikasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional bahwa Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori sangat tahan, dimana capaian IKP dari tahun 2018-2023 relatif naik meskipun mengalami penurunan di tahun 2021. Capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 85,50 sedangkan capaian terendah pada tahun 2018 sebesar 78,66.




Sumber : Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024

Gambar 2.42 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023



e. Indeks Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Indeks prevalensi ketidacukupan pangan adalah *Prevalence of Undernourishment (PoU)* atau proporsi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi. Semakin tinggi persentase masyarakat miskin di suatu daerah, maka kemungkinan besar prevalensi ketidacukupan pangannya juga tinggi. Tingkat capaian PoU di Kabupaten Klaten pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dimana capaian PoU terendah pada tahun 2018 sebesar 13,51% sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 15,45%, namun pada tahun 2023 turun menjadi 14,46%



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2024


Gambar 2.43 Indeks Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023

2. Daya Saing SDM

a. Angka Beban Ketergantungan

Pada tahun 2023, Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Klaten sebesar 44,39%, dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 44 hingga 45 orang penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Terlihat bahwa pada tahun 2023 penduduk usia kerja di Klaten masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

Secara keseluruhan, selama kurun waktu 2013-2023 rasio angka beban ketergantungan Kabupaten Klaten mengalami penurunan mulai dari tahun 2013 di angka 49,17% melandai sampai di angka 48,61% pada tahun 2017. Pada tahun 2020 angka beban ketergantungan sempat mengalami peningkatan menjadi 49,07%, namun turun secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 44,39%.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.44 Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2023

b. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke-atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 5 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri pengolahan (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi), perdagangan (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel), jasa kemasyarakatan (transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan serta jasa kesehatan) dan lainnya.

Dari kelima lapangan pekerjaan tersebut, industri pengolahan dan perdagangan yang menyerap pekerja terbanyak. Sementara, pertanian menempati urutan ketiga, selanjutnya jasa kemasyarakatan dan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2022 lapangan pekerjaan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 33,01% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 34,80%. Selain itu, sektor perdagangan juga mengalami penurunan dari 31,19% menjadi 30,81% pada tahun 2022. Dari semua sektor usaha yang mengalami peningkatan adalah jasa kemasyarakatan dari 11,36% pada tahun 2021 menjadi 13,22% pada tahun 2022. Tahun 2023, BPS hanya menampilkan 3 sub sektor lapangan usaha yaitu pertanian 17,16% , industri pengolahan 34,82% dan jasa 48,03%. Hal ini dikarenakan sampel yang diambil oleh BPS Kabupaten Klaten tidak mencukupi untuk menghitung semua sub sektor, sehingga *standart error*-nya melebihi ambang batas.



Tabel 2.14
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha	Tahun Ke-					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian	17,89	17,06	18,93	17,03	18,01	17,16
Industri Pengolahan	24,79	28,27	24,72	34,8	33,01	34,82
Perdagangan	25,13	27,57	29,42	31,19	30,81	-
Jasa kemasyarakatan	17,11	12,93	12,81	11,63	13,22	48,03
Lainnya	15,08	14,17	14,12	5,35	4,82	-

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Perkembangan status pekerjaan selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Status pekerjaan buruh/karyawan dan pekerja bebas cukup tinggi di tahun 2018 sebesar 40,53%, terus menurun hingga menjadi 36,92% di tahun 2020. Kemudian kembali meningkat ke angka 39,6% di tahun 2021 dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan pada angka 37,59%. Penduduk yang berusaha sendiri di tahun 2018 yaitu sebesar 21,35%, lalu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 23,86%. Namun, pada tahun 2021 kembali turun menjadi 22,94% dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 23,90%.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018-2023

Status Pekerjaan	Tahun Ke-					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berusaha Sendiri	21,35	23,19	23,86	22,94	23,90	28,99
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	12,52	11,48	14,37	11,52	11,85	8,86
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,93	3,08	3,17	2,75	2,19	2,85
Buruh/karyawan dan pekerja bebas	40,53	38,78	36,92	39,6	37,59	45,80
Pekerja Bebas	11,62	13,77	10,89	13,68	12,84	6,01
Pekerja keluarga	10,05	9,7	10,8	9,5	11,63	7,49

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a. Perhubungan

Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Klaten dari bulan Januari sampai Juni 2024 tercatat cukup tinggi sebanyak 861 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 87 jiwa dan luka ringan 859 jiwa. Perlu dilakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan



peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus, dan angkutan publik. Secara keseluruhan tidak ada penambahan baru pemasangan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, tetapi kondisi fasilitas perlengkapan jalan masih dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana yang sudah terpasang melampaui kebutuhan di tahun 2023 adalah cermin tikungan terpasang 120 unit (57%), marka jalan sudah terpasang 53,970 m² target kebutuhan 34,965 m², kemudian guardrail terpasang 3.424 m² dari target kebutuhan 3.000 m². Data sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

No	Jenis fasilitas kelengkapan jalan	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	Rambu lalu lintas biasa	3.979	buah	227	227	0	98	250	3.783	82,78
2	Rambu RPPJ	200	buah		0	0	10	10	160	80,00
3	Rambu Tipe F	100	buah		0	0	6	5	49	54,00
4	Marka Jalan	34.965	m ²	465	5715	0	2650	3122	53.970	79,46
5	Traffic Light	40	unit	2	0	0	0	2	33	100
6	Guardrail	3.000	m	200	104	0	48	136	3.424	80,75
7	Paku marka/ mata kucing	97.125	buah		0	0	0	0	1.685	77,12
8	Traffic cone	500	buah		0	0	0	100	140	28,00
9	Deliniator	10.000	buah		0	0	0	0	0	0,00
10	Cermin Tikungan	50	buah	30	22	0	15	20	120	57,14
11	Zona Selamat sekolah	50	unit	5	0	0	1	0	9	30,00
12	Lampu kedip	20	buah	6	0	0	0	4	15	57,69
13	Rambu elektronik	40	unit		0	0	0	0	8	61,54
14	Water Barrier	100	buah	20	20	0	0	25	91	47,64

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2018-2023

Jenis Kendaraan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Barang	8.878	8.591	8.072	6.829	7.133	6.684



Jenis Kendaraan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Bus	495	525	488	433	456	427
* Umum	384	408	391	399	397	338
<i>Bus Besar</i>	97	88	91	84	87	76
<i>Bus Sedang</i>	248	268	215	230	234	201
<i>Bus Kecil</i>	39	52	85	85	76	61
* Bukan Umum	111	117	97	34	59	89
Kendaraan Khusus / Alat Berat	13	24	10	17	8	7
Jumlah	9.386	9.140	8.570	7.279	7.597	7.883

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Secara umum data uji kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2023 belum memenuhi target, dari 10.595 yang ditargetkan, yang melakukan uji kendaraan bermotor sebanyak 9.490 unit kendaraan (89,57%). Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten masih sangat terbatas, sehingga kesadaran pemilik bus umum untuk melakukan uji kendaraan kurang serta lebih memilih melakukan uji kendaraan bermotor di wilayah terdekat. Selengkapnya data uji kendaraan bermotor tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Data Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2023

No	Jenis Kendaraan	Tahun Ke-					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bus Umum	489	461	315	253	192	201
2	Bus Bukan Umum	711	635	453	381	369	219
3	Mobil Penump. Umum	-	-	-	-	-	-
4	Taksi	-	-	-	-	-	-
5	Kendaraan Roda Tiga	-	-	-	-	-	-
6	Pick Up	12.113	11.247	9.332	9.679	7.786	6.911
7	Truk	5068	4588	4033	3830	2188	2100
8	Kereta Gandengan	-	-	-	-	0	0
9	Kereta Tempelan	11	19	28	25	23	22
10	Traktor Head	17	39	43	40	35	30
11	Kend. Khusus	2	3	5	3	8	7
Jumlah Total		18.411	16.992	14.209	14.211	10.601	9.490

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Klaten, 2023

Jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 6 (enam) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Jumlah



angkutan yang beroperasi dan masuk terminal semakin lama semakin menurun, seiring makin maraknya moda transportasi berbasis aplikasi (gojek, gocar, grab dan sebagainya) serta semakin mudahnya akses untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Data terminal angkutan penumpang umum pada Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten
Tahun 2023

No	Terminal	Alamat	Kondisi	Type	Luas	Jumlah bus/ angkutan
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	85%	C	4500 m ²	5
2	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	75%	C	3310 m ²	0
3	Tulung	Tulung, Klaten	75%	C	400 m ²	0
4	Cawas	Cawas, Klaten	75%	C	300 m ²	0
5	Delanggu	Karang, Klaten	80%	C	7000 m ²	26
6	Ir. Soekarno	Buntalan, Klaten Tengah	85%	A	35.000 m ²	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2023

b. Pasar

Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi, penyeimbang harga dan promosi produk daerah. Tahun 2023 terdapat 180 los, 2.580 kios dan 8.353 pedagang jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat sebanyak 177 los, 2.445 kios dan 7.998 pedagang, terlihat adanya peningkatan jumlah pedagang sekitar 355 pedagang. Sedangkan untuk jumlah kios kenaikan sebanyak 135 kios dan kenaikan 3 los, hal ini disebabkan karena telah selesainya kegiatan revitalisasi pasar yaitu Pasar Klaten 3 lantai (Pasar Gedhe Klaten) pada tahun 2023

Gambaran Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2018-2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Pasar		Jumlah	
	Pemerintahan	Kios	Los	Pedagang
01 Prambanan	3	106	23	135
02 Gantiwarno	1	100	4	240
03 Wedi	4	240	21	828
04 Bayat	1	100	4	248
05 Cawas	4	178	19	662
06 Trucuk	2	40	12	80
07 Kalikotes	1	20	6	114
08 Kebonarum	1	8	0	5
09 Jogonalan	2	44	13	190



Kecamatan	Pasar		Jumlah	
	Pemerintahan	Kios	Los	Pedagang
10 Manisrenggo	1	61	16	169
11 Karangnongko	1	76	4	197
12 Ngawen	1	20	1	93
13 Ceper	0	0	0	0
14 Pedan	1	229	3	302
15 Karangdowo	1	72	2	175
16 Juwiring	3	174	7	357
17 Wonosari	2	50	2	285
18 Delanggu	1	319	4	230
19 Polanharjo	0	0	0	0
20 Karangnom	3	95	3	311
21 Tulung	2	51	0	100
22 Jatinom	2	196	14	732
23 Kemalang	2	2	4	880
24 Klaten Selatan	1	36	3	112
25 Klaten Tengah	7	319	6	1.973
26 Klaten Utara	3	61	3	122
Jumlah 2023	51	2.580	180	8.353
2022	51	2.445	177	7.998
2021	51	2.445	177	7.881
2020	50	3.248	448	9.601
2019	51	3.248	524	11.752
2018	49	2.163	922	10.532

Sumber: DKUKMP Kabupaten Klaten, 2023

c. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jumlah KWh terjual dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2019 sebesar 742.752.198 Kwh menjadi 897.075.048 Kwh di tahun 2023. Hal disebabkan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Klaten juga mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 423.259 pelanggan menjadi sebanyak 471.574 pelanggan pada tahun 2023. Gambaran jumlah KWh terjual PLN tahun 2016–2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2016–2022

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
2023	259.377.184	2157.451	180.708.297	1081.015	343.920.692	869.478	11.3068.875	203.725
2022	251.982.533	1.620.455	172.774.591	1.010.456	251.982.533	1.620.455	172.774.591	1.010.456
2021	242.875.703	1.554.377	171.742.274	1.384.047	242.875.703	1.554.377	171.742.274	1.384.047
2020	233.003.146	1.452.177	166.454.905	1.390.861	302.690.358	591.614	98.394.601	70.531
2019	212.188.348	1.365.892	158.604.623	987.238	281.819.234	616.630	90.139.993	113.369
2018	194.235.730	1.126.435	147.251.972	688.240	266.553.553	388.355	84.824.367	72.779
2017	184.311.136	950.724	141.280.660	456.741	254.420.528	705.555	80.357.125	40.985
2016	169.113.691	878.502	141.194.438	240.824	250.644.532	1.156.967	78.135.104	67.506

Sumber: PLN Persero UP3 Klaten, 2023



Sebaran jumlah pelanggan jaringan listrik di Kabupaten Klaten dirinci per cabang pelayanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.22
Jumlah Pelanggan PLN Di Kabupaten Klaten Hingga Tahun 2023

No	Cabang/ Ranting	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Klaten	136.788	141.705	147.163	151.920	156.407	160.943	165.206	170.448
2	Tulung	81.770	86.380	89.203	91.878	94.277	97.094	99.236	101.639
3	Pedan	107.340	111.087	115.564	118.744	122.306	125.784	128.900	132.386
4	Delanggu	55.830	57.226	59.043	60.692	62.274	63.996	65.502	67.101
Jumlah		370.655	381.728	396.398	410.973	435.264	447.772	458.844	471.574

Sumber: PLN Persero UP3 Klaten, 2023

d. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sepanjang 788,85 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil, dan jalan tanah. Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan. Kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8,10 km; (ii) Kecamatan Pedan 6,10 km; (iii) Kecamatan Tulung 6,00 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5,0 km. Untuk jalan kabupaten sepanjang 720,85 km, jenis permukaan didominasi aspal dengan panjang 597,96 km.

Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 42,54 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42,88 km; (iii) Kecamatan Prambanan 33,80 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38,75 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023 (dalam km)

No	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
1	Prambanan	-	33,80	78,58	43,35
2	Gantiwarno	-	42,54	136,95	27,90
3	Wedi	-	24,88	88,06	48,16
4	Bayat	-	24,95	87,81	93,13
5	Cawas	8,10	37,18	101,21	87,33
6	Trucuk	0,94	32,05	104,63	98,28
7	Kalikotes	-	18,20	84,68	74,37
8	Kebonarum	-	20,44	42,82	10,72
9	Jogonalan	-	21,23	81,14	65,71
10	Manisrenggo	-	21,63	105,84	51,05
11	Karangnongko	-	33,75	74,54	37,73



No	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
12	Ngawen	2,90	23,64	64,46	58,70
13	Ceper	5,00	14,99	81,57	77,25
14	Pedan	6,10	24,66	64,52	75,00
15	Karangdowo	-	22,14	107,31	37,31
16	Juwiring	-	29,02	121,64	83,07
17	Wonosari	-	28,07	54,81	57,82
18	Delanggu	-	20,92	57,54	57,41
19	Polanharjo	-	28,56	95,26	56,27
20	Karanganom	-	23,41	100,65	81,08
21	Tulung	6,00	32,49	107,33	79,39
22	Jatinom	4,40	32,17	83,55	98,78
23	Kemalang	-	33,04	137,45	26,10
24	Klaten Selatan	-	24,97	59,28	30,40
25	Klaten Tengah	-	42,88	24,85	13,46
26	Klaten Utara	1,40	29,23	24,50	24,77
	Jumlah	34,84	720,85	2.171,00	1.494,61

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2022 & DPUPR, 2022

4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.

Jumlah nilai investasi dan prosentase kenaikan investasi pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 jumlah investor mengalami kenaikan menjadi 16.435 investor, jumlah nilai investasi sebesar 26% jika dibandingkan tahun 2022. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (investor)	67	870	4.743	3984	6.273	16.435
Jumlah nilai investasi	229.788.500	1.914.915.766	698.896.464	1.377.467.139	3.549.341.388	4.472.800.205.021



Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
berskala nasional (PMDN) (Rp. dalam ribuan)						
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (persentase)	-7	733	-64	97	158	26

Sumber: DPMPSTSP Kab. Klaten, 2023

b. Penanaman Modal Asing

Nilai investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Namun di tahun 2023, nilai investasi PMA mulai mengalami peningkatan sebesar 16%. Begitu pula dilihat dari jumlah investor PMA yang berinvestasi di Kabupaten Klaten juga mengalami peningkatan, di tahun 2022 sejumlah 23 investor, sedangkan di tahun 2023 meningkat menjadi 29 investor. Hal ini menunjukkan bahwa kepeminatan investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten cukup banyak.

Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMA) (investor)	39	15	5	18	23	29
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (US\$ dalam ribu)	3.091	11.491	4.721	19.794	44.066	51.0186
Rasio daya serap tenaga kerja (PMA) (Orang)	14	224	12	231	296	2324
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMA (prosentase)	-70	290	-59	319	139	16

Sumber: DPMPSTSP Kab. Klaten. 2023

Jumlah investasi PMA dan PMDN di tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Untuk PMA, capaian tahun 2022 sebesar US\$ 44 juta sedangkan capaian di tahun 2023 yaitu sebesar US\$ 51 juta. Sedangkan untuk PMDN, capaian tahun 2021 sebesar Rp 1,3 triliun sedangkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar Rp 3,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp. 4,4 Triliun. Hal ini



menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Klaten sudah mulai membaik. Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018-2023

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.000)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2018	3.091.400	41.211.500	39	-70	229.788.500	67	-7
2019	11.490.893	160.872.497	15	290	1.914.915.766	870	733
2020	4.721.429	66.100.000	5	-59	698.896.464	4743	-64
2021	19.794.238	277.129.545	18	319	1.377.467.139	3984	97
2022	44.066.045	660.990.668	23	139	3.549.341.388	6273	15
2023	51.018.600	765.284.564	29	16	4.472.800.205	16.435	26

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Klaten, 2023

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah 57,55 dengan kategori “CC”, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 57,74. Pada tahun 2021, Kabupaten Klaten memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 57,83 dengan kategori “CC”. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 masih pada kategori “CC” dengan nilai 59,61. Kenaikan cukup signifikan diraih Kabupaten Klaten pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yaitu 78,38 dengan predikat “BB”. Secara rinci, hasil penilaian komponen Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	Reformasi Birokrasi General	100	67,65
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	5,6
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	2
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0,8



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,48
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	2,65
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	0
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	2,29
10	Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	1
11	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0,25
12	Indeks Reformasi Hukum	2,5	1,37
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	0,81
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	1,5
15	Indeks Sistem Merit	4	2,59
16	Indeks Pelayanan Publik	1,5	1,34
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	1,4
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	6,66
19	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	2
20	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	3,9
21	Opini BPK	5	5
22	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	3,91
23	Indeks BerAkhlak	4	2,56
24	Survei Penilaian Integritas	10	7,88
25	Survei Kepuasan Masyarakat	8	6,74
B	Reformasi Birokrasi Tematik	20	10,73
1	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,33
2	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,33
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,25
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4
5	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,23
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	0,49
7	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	0,49
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	0,34
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	0,6
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	0,19
11	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0,54
12	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2,01



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
13	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,75
14	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,19
15	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1,59
Indeks Reformasi Birokrasi		120	78,38

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2023

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, menetapkan bahwa survey kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM), nilai IKM Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019 memperoleh skor IKM sebesar 81,31, mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 nilai nya sebesar 84,24.



Sumber: SIPD, Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2023

Gambar 2.45 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Klaten di tahun 2021 sebesar 2,74. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Klaten di tahun 2022 masih NA dikarenakan tidak ada penilaian SPBE, bagi Kabupaten/Kota yang sudah masuk kategori baik. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Klaten untuk tahun 2023 sebesar 3,70.



Merujuk pada Kepmenpan Nomor 274 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokus Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak termasuk pada IPPD (Instansi Pusat dan Pemerintah daerah) yang termasuk pada lampiran Kepmenpan untuk wajib mengikuti pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2022. Pemantauan dan evaluasi kembali pada tahun 2022 hanya wajib bagi IPPD dengan indeks SPBE Tahun 2021 kurang dari 2,60.



Gambar 2.46 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

4. Indeks Daya Saing

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 yang mencakup 34 provinsi untuk 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penyempurnaan IDSD 2023 menghasilkan 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Komponen pilar yang unggul di Kabupaten Klaten adalah Pilar 1 “Institusi”, Pilar 3 “Adopsi TIK”, Pilar 5 “Kesehatan”, Pilar 6 “Ketrampilan”, dan Pilar 7 “Pasar Produk”. Pada tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Klaten sebesar 3,55 berada dibawah Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah (3,89) , namun masih diatas skor IDSD Nasional (3,44).



Tabel 2.28
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Perbandingan	Lingkungan Pendukung				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1 Institusi	Pilar 2 Infrastruktur	Pilar 3 Adopsi TIK	Pilar 4 Stabilitas ekonomi makro	Pilar 5 Kesehatan	Pilar 6 Keterampilan	Pilar 7 Pasar produk	Pilar 8 Pasar tenaga kerja	Pilar 9 Sistem keuangan	Pilar 10 Ukuran pasar	Pilar 11 Dinamisme bisnis	Pilar 12 Kapabilitas inovasi	
Klaten	4,53	3,32	4,34	3,11	4,39	3,90	2,85	3,26	2,90	4,60	3,04	2,32	3,55
Jawa Tengah	4,49	4,14	3,80	3,63	4,14	3,52	2,15	3,39	3,44	5,00	4,47	4,51	3,89
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

5. Indeks Inovasi Daerah


Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan suatu daerah atau wilayah geografis dalam hal pengembangan ekonomi, teknologi, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan daerah tersebut. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah mampu menciptakan dan mengadopsi inovasi dalam berbagai aspek kehidupan dan ekonomi.

Indeks Inovasi Daerah dapat mencakup berbagai indikator, seperti jumlah paten yang diajukan, investasi dalam riset dan pengembangan, tingkat pendidikan, tingkat penggunaan teknologi informasi, dan faktor-faktor lain yang mempromosikan pertumbuhan dan inovasi. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan meningkatkan potensi inovasi di suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan inovasi daerah. Pada tahun 2023 nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten sebesar 69,25% dengan kategori Daerah Sangat Inovatif.

6. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan pengukuran kinerja pelayanan publik yang berdasarkan 6 aspek, yang menjadi fokus utama pelaksanaan pelayanan publik yaitu aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan. Pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilakukan secara berkala dengan hasil yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini ;



Gambar 2.47 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Indeks Pelayanan Publik tahun 2019 sebesar 3,36. Tahun 2020 bernilai nol dikarenakan pada tahun tersebut tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2021 sebesar 3,9, tahun 2022 4,37 dan tahun 2023 4,48. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk terus meningkatkan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) serta adanya perbaikan pelayanan yang terus dilakukan sebagai bentuk *feedback* dari hasil survey Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Klaten.

7. Indeks Reformasi Hukum (IRH)


Sebagai perwujudan birokrasi yang akuntabel maka dilakukan Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Kemenkumham dengan dasar Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemajuan reformasi hukum melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi serta penguatan sistem regulasi daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *roadmap* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten untuk pertama kalinya dilakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum di tahun 2023 dengan nilai 54,83. Hal tersebut



menunjukkan bahwa adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

8. Indeks Integritas Nasional (IIN)

Pengukuran Indeks Integritas Nasional bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan survey. Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan KPK RI melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan untuk memetakan dan memonitor resiko korupsi serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi. Indeks Integritas Nasional di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,76 dari tahun 2019, namun di tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Ini dapat diartikan risiko korupsi di lembaga pemerintah semakin meningkat. Hasil pengukuran Indeks Integritas Nasional ini sebagai rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi risiko korupsi dengan mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berada di angka 70,97 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan formulasi perhitungan Survei Penilaian Integritas (SPI) ke Indeks Integritas Nasional ditunjukkan pada tabel dibawah ini.



Gambar 2.48 Indeks Integritas Nasional Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023



E. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan pada tanggal 11 Juni Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sehingga pada saat Perda RPJPD ini disusun dan ditetapkan sudah berada pada tahap pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap I (Tahun 2005-2010) waktu pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025.

Dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sehingga dalam penyusunannya menyesuaikan format RPJPN Tahun 2005-2025 yang terdiri dari 4 tahapan pembangunan jangka menengah yaitu Tahap I (Tahun 2005-2010); Tahap II (Tahun 2010-2015); Tahap III (Tahun 2015-2020); dan tahap IV (Tahun 2020-2025), sementara itu dalam pelaksanaan pentahapan tersebut tidak sama dengan RPJMD yang ditetapkan sesuai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu periode Tahun 2006-2010; Tahun 2010-2015; Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2026.

Visi jangka panjang daerah Kabupaten Klaten yang tercantum dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”**, Pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditempuh dengan 6 misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, mantapnya kehidupan masyarakat dan penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial.



6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar.

Visi-Misi RPJPD Klaten Tahun 2005-2025 diterjemahkan ke dalam 4 tahap perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Visi RPJMD Tahap I (Tahun 2006-2010) yaitu: **Terwujudnya Klaten Yang Toto, Titi, Tentrem, Kerto, Raharjo;**
2. Visi RPJMD Tahap II (Tahun 2010-20115) yaitu: **Terwujudnya Klaten Yang Toto, Titi, Tentrem, Kerto, Raharjo;**
3. Visi RPJMD Tahap III (Tahun 2016-2021) yaitu: **Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing;**
4. Visi RPJMD Tahap IV (Tahun 2021-2026) yaitu: **Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.**

Hasil evaluasi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 dilakukan dengan cara menterjemahkan sasaran pokok RPJPD dengan indikator yang dianggap relevan. Meskipun capaian indikator secara keseluruhan meningkat tetapi tidak dapat dihitung peningkatan tiap tahunnya karena dokumen RPJPD bersifat kualitatif. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2005-2025 (20 tahun) dapat dilihat dari capaian indikator makro.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional. Capaian kinerja indikator makro Kabupaten Klaten antara lain: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Angka Kemiskinan (persentase penduduk miskin); 3) Angka Pengangguran (TPT); 4) Pertumbuhan Ekonomi; 5) Pendapatan Per Kapita; 6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Indeks) dan 7) PDRB Per Kapita. Analisis terhadap capaian indikator kinerja makro Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 20 tahun mengalami peningkatan dari 69,88 di tahun 2005 menjadi 76,95;
2. Angka kemiskinan mengalami penurunan tahun 2005 sebesar 22,48% menjadi 12,33% tahun 2022, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar -45,15
3. Angka pengangguran juga mengalami penurunan, pada tahun 2006 sebesar 8,14 %, pada tahun 2022 menjadi 4,31% per tahun.
4. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuatif cenderung meningkat, pada tahun 2005 sebesar 4,59, kemudian pada saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 pernah mencapai -1,18. Tetapi pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,90% seiring meredanya Pandemi Covid-19;





5. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten menjadi komposit pembentuk IPM menunjukkan adanya peningkatan. Pada 2005 sebesar Rp.5,08 juta dan di tahun 2022 menunjukkan sebesar Rp.36,34 juta
6. Untuk ketimpangan pendapatan pada tahun 2005 sebesar 0,29, pada tahun 2022 mengalami peningkatan tetapi sangat tipis yaitu pada posisi 0,355. Hal ini dapat diartikan bahwa jarak antara pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi semakin melebar.
7. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 5,079 (juta rupiah), meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 36,53 (juta rupiah) dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 30,19%.

Selengkapnya capaian kinerja indikator makro pembangunan jangka panjang daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Kinerja Tahun Berjalan 2022	Pertumbuhan/ Penurunan (%) Tahun 2005-2022	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,88	76,95	10,12	Baik tetapi tidak dapat diperbandingkan
2	Angka Kemiskinan (Persentase penduduk miskin)	22,48	12,33	-45,15	Baik
3	Angka Pengangguran (TPT)	-	4,31	N/A	Tidak dapat dihitung
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,59	5,90	28,54	Baik
5	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	5,079	36,53	619,24	Baik
6	PDRB Perkapita (juta)	5,08	36,34	615,35	Baik
7	Ketimpangan Pendapatan	0,29	0,355	22,41	Baik

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Berdasarkan tabel diatas capaian kondisi awal IPM pada tahun 2005 sebesar 69,88, perhitungan IPM pada tahun 2005 metode yang digunakan berbeda dengan sekarang (tahun 2022), sehingga tidak bisa diperbandingkan. Perhitungan IPM tahun 2005 nilai komposit yang digunakan adalah: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Kombinasi Angka Partisipasi Kasar dan PDRB Perkapita. Sedangkan pada tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan dan mengubah metodologi penghitungan, dimana komponen IPM yang digunakan



adalah: Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan PNB per kapita. Untuk perhitungan pertumbuhan IPM dengan metode yang sama (mulai tahun 2010) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2010-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Kinerja Awal Tahun 2010	Kinerja Tahun Berjalan 2022	Petumbuhan/ Penurunan (%) Tahun 2010-2022	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,76	76,95	8,75	Baik
2	Angka Kemiskinan (Persentase penduduk miskin)	17,47	12,33	-29,42	Baik
3	Angka Pengangguran (TPT)	4,50	4,31	-4,22	Baik
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,05	5,90	45,68	Baik
5	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	-	36,53	N/A	Tidak dapat diperbandingkan
6	PDRB Perkapita (juta)	3,77	36,34	863,93	Baik
7	Ketimpangan Pendapatan	0,25	0,355	42	Baik

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Melihat dalam analisis diatas beberapa rekomendasi terhadap RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan prioritas yang dapat di tindaklanjuti maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat dan Berbudaya**
 - a. Mengusulkan kepada BAN-SM untuk menambah kuota calon satuan pendidikan yang akan diakreditasi;
 - b. Dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan;
 - c. Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional pustakawan di daerah dan sekolah;
 - d. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat namun tetap mengakomodir peningkatan kualitas pendidikan agar mutu pendidikan terjaga;
 - e. Meningkatkan kesadaran kepada orang tua/ masyarakat pentingnya pendidikan anak usia dini;



- f. Pendampingan Dana dari APBD untuk memberikan bantuan pelatihan dan uji kompetensi juga modal usaha untuk para peserta didik LKP;
 - g. Pengisian desa yang belum ada bidan desa nya, bidan desa domisili, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan pelayanan balita, supervisi fasilitatif KIA, penyediaan antropometri kit di posyandu, promosi kesehatan ke masyarakat mengenai posyandu;
 - h. Perbaikan Sarpras, Sertifikasi, Peningkatan SDM, Pembinaan dan Pelatihan;
 - i. Meningkatkan skill tenaga kerja melalui pelatihan dan ketrampilan sehingga mendorong produktivitas tenaga kerja;
 - j. Menghimbau agar sekolahan terutama kejuruan untuk menyediakan jurusan yang sesuai dengan dunia kerja;
 - k. Perlu penganggaran yang optimal untuk pelaksanaan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan SDM pencari kerja dalam berwirausaha;
 - l. Perbaikan Data, Pemberian Motivasi, Pembinaan dan Pelatihan yang tepat sasaran;
 - m. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan bagi organisasi masyarakat dan oragnisasi keagamaan;
 - n. Pembentukan Perda tentang Pembinaan ideologi Pancasila;
 - o. Pembentukan Duta Pancasila;
 - p. Pembentukan BNN Kabupaten;
 - q. Optimalisasi Pelaksanaan P4GN.
2. **Misi 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berbasis Pada Agropolitan Dengan Sumber Daya Yang Bersifat Potensial, Andalan dan Unggulan.**
- a. Pengembangan pelatihan dan pembinaan BUMDes sesuai jenis usaha;
 - b. Peningkatan koordinasi pengembangan BUMDes dengan TPP (Tim Pendamping Profesional);
 - c. Penyusunan ANJAB ABK sesuai kebutuhan;
 - d. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan tentang Pengembangan BUMDes;
 - e. Pelaksanaan pembinaan aparatur Pemerintah Desa tentang kebijakan pembangunan desa;



- f. Penyusunan rencana aksi daerah tentang peningkatan status desa dan kesejahteraan desa;
- g. Optimalisasi penyusunan Perbup tentang Lokasi dan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian IDM;
- h. Pengembangan pelatihan dan pembinaan masyarakat mengenai TTG;
- i. Peningkatan koordinasi pengembangan TTG dengan TPP (Tim Pendamping Profesional);
- j. Penyusunan ANJAB ABK sesuai kebutuhan;
- k. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan tentang Pengembangan TTG;
- l. Diperlukan peningkatan SDM Pegawai dengan pelatihan internal pengawas koperasi;
- m. Diperlukan adanya penguatan regulasi yang mengatur kepatuhan dan sangsi lembaga koperasi;
- n. Diperlukan pelatihan dan pembinaan koperasi yang kurang aktif;
- o. Diperlukan pelatihan pelatihan kewirausahaan (bisa dilakukan ditingkat desa atau kecamatan);
- p. Perlunya penguatan kelembagaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan atau pemberian fasilitasi / standarisasi seperti PIRT, Halal, Merk, SK KNI, BPOM dll;
- q. Perlunya Pemihakan anggaran untuk revitalisasi pasar milik pemma sebagai salah satu skala prioritas pembangunan daerah;
- r. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata;
- s. Penguatan kelembagaan petani di desa/kecamatan, pengendalian secara ketat alih fungsi lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sosialisasi dan optimalisasi budaya pangan lokal;
- t. Menambah kapasitas sumber daya di OPD dan membidik dana CST dari perusahaan setempat;
- u. Menambahkan sumber dana untuk meningkatkan jaringan irigasi;
- v. Dilakukan survey untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ijin trayek;
- w. Pendampingan OSS RBA;
- x. Fasilitasi pemenuhan persyaratan izin usaha;
- y. Fasilitasi informasi ketersediaan lahan siap pakai;



3. **Misi 3. Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Demokratis dan Bertanggung Jawab dan Didukung Oleh Profesionalitas Aparatur Serta Bebas Dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

- a. Penggalangan komitmen Pimpinan dan semua jajaran Tim RB tingkat kabupaten melakukan pendampingan aktif penyusunan rencana aksi RB yang terintegrasi dengan Rencana Kerja;
- b. Penyelenggaraan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Bagi Pemilih Pemula;
- c. Pembinaan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat;
- d. Pelatihan penyusunan ANJAB ABK sesuai kebutuhan perangkat daerah dengan baik;
- e. Penyusunan regulasi kepala daerah tentang manajemen talenta, pola karir, serta tata cara promosi dan mutasi ASN;
- f. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- g. Penyusunan talentpool;
- h. Koordinasi dengan BKN untuk ekspor data dalam rangka mengoptimalkan integrasi data diklat dengan SAPK (SI ASN);
- i. Penyelenggaraan program diklat ASN;
- j. Koordinasi dengan instansi vertikal (BKPSDM Provinsi, Kemendagri, serta K/L Teknis) dalam rangka optimalisasi cakupan pengembangan program diklat ASN;
- k. Optimalisasi pengembangan diklat ASN berbasis daring/online (*hybrid*);
- l. Optimalisasi penggunaan aplikasi e-kinerja bagi ASN;
- m. Optimalisasi Penegakan Disiplin ASN pada perangkat daerah secara berjenjang dan berkala;
- n. Mengintegrasikan sistem pengendalian internal dalam perencanaan kinerja dan anggaran;
- o. Peningkatan komitmen dalam pelaksanaan Manajemen Risiko tingkat kabupaten;
- p. Optimalisasi kinerja Tim Satgas SPIP tingkat Kabupaten dalam pendampingan perangkat daerah;
- q. Penyusunan analisis risiko tingkat Kabupaten;
- r. Pengajuan Perubahan Perjanjian Kerjasama disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019;



- s. Permintaan Hak Akses Pemanfaatan Data ke Kemendagri-Dirjen Dukcapil;
 - t. Pelaksanaan penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya;
 - u. Pembentukan Perda tentang Pembinaan ideologi Pancasila;
 - v. Penyusunan kajian studi potensi pajak/retribusi yang komprehensif;
 - w. Penyusunan inovasi dalam pengelolaan PAD;
 - x. Peningkatann kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan pendapatan;
 - y. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pajak/retribusi daerah;
 - z. Penyelenggaraan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan bagi organisasi masyarakat dan oragnisasi keagamaan;
 - aa. Pembentukan Perda tentang Pembinaan ideologi Pancasila;
 - bb. Pembentukan Duta Pancasila
 - cc. Pembentukan BNN Kabupaten;
 - dd. Optimalisasi Pelaksanaan P4GN;
 - ee. Pelaksanaan penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya;
 - ff. Pembentukan Perda tentang Pembinaan ideologi Pancasila;
 - gg. Pembentukan PKUB (Paguyuban Kerukunan Umat Beragama) tingkat desa/kelurahan;
 - hh. Sinergitas pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD antara Setwan dan DPRD.
4. **Misi 4 Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Pembangunan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Ditandai Dengan Semakin Terpenuhi dan Meratanya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sosial Dasar Di Seluruh Wilayah di Kabupaten Klaten**
- a. Dibentuknya tim untuk menyusun kajian layanan jalan;
 - b. Dilaksanakannya survei untuk mengidentifikasi hambatan samping yang ditimbulkan dari aktivitas tepi jalan;
 - c. Dilaksanakannya survei untuk mengidentifikasi tundaan perjalanan yang terjadi di ruas jalan Kabupaten Klaten;
 - d. Dilakukan survey untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ijin trayek;
 - e. Penganggaran Prioritas untuk Bansos RTLH;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi tentang kumuh;





g. Perlu adanya sistem penghematan serta pemanfaatan sumber daya air yang lebih baik di kawasan kecamatan Polanharjo, keberlanjutan dukungan pemerintah baik dari segi anggaran dan regulasi,

5. **Misi 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Budaya yang Sejahtera, Aman dan Damai, yang Ditandai Dengan Meningkatnya Kesadaran Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, Mantapnya Kehidupan Masyarakat dan Penegakan HAM, Tercukupinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Dan Semakin Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.**

- a. Sosialisasi dan pembinaan dengan opd terkait dalam pemenuhan indikator yang menjadi ukuran penilaian indeks kabupaten peduli HAM;
- b. Peningkatan sosialisasi dan penertiban secara rutin tentang perda dan perbub baik secara online melalui media sosial maupun secara langsung;
- c. Penyusunan ANJAB ABK Satpol PP sesuai kebutuhan;
- d. Penyusunan Perda tentang Sanksi Bagi Pelanggar Perda dan Perkada;
- e. Pelaksanaan penyelesaian konflik idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya;
- f. Pembentukan Perda tentang Pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Peningkatan sosialisasi dan penertiban secara rutin tentang perda dan perbub baik secara online melalui media sosial maupun secara langsung;
- h. Penyusunan ANJAB ABK Satpol PP sesuai kebutuhan;
- i. Penyusunan Perda tentang Sanksi Bagi Pelanggar Perda dan Perkada;
- j. Peningkatan komitmen dan kualitas SDM perangkat daerah dalam pencapaian IKD;
- k. Peningkatan keterlibatan multihelix dalam pengurangan risiko bencana;
- l. Penyusunan Kajian Risiko Bencana;
- m. Penyusunan Sistem Penanggulangan Bencana;
- n. Pelaksanaan penyelesaian konflik idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya;
- o. Pembentukan Perda tentang Pembinaan ideologi Pancasila;
- p. Peningkatan sosialisasi dan penertiban secara rutin tentang trantibum linmas baik secara daring atau luring;
- q. Penyusunan ANJAB ABK Satpol PP sesuai Kebutuhan;
- r. Penyusunan Perda tentang Sanksi Bagi Pelanggar Trantibum;
- s. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Satlinmas;
- t. Sosialisasi Permendagri No. 26/2020;



- u. Pemenuhan Sarpras, dan peningkatan, pembinaan dan pelestarian SDM, Perbaikan Data;
 - v. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya;
 - w. Penambahan SDM untuk Registrasi Nasional;
 - x. Optimalisasi pembinaan organisasi PKK sampai level RT/RW
6. **Misi 6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Bersinar yang Ditandai Dengan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
- a. Gerakan Penanaman Pohon Multi Manfaat;
 - b. Perlunya anggaran untuk penelitian dan konservasi
 - c. Prioritas kebijakan anggaran untuk lingkungan hidup;
 - d. Penegakan peraturan perundangan lingkungan hidup;
 - e. Sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait


F. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk Kabupaten Klaten merupakan gambaran perkiraan penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2045 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data proyeksi ini memberikan informasi yang penting untuk perencanaan pembangunan daerah, kebutuhan prasarana dan sarana dasar, kebijakan pengelolaan kesejahteraan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2045. Berdasarkan data jumlah penduduk pada tahun 2020 diketahui sebanyak 1.257.436 jiwa dan meningkat menjadi sebanyak 1.394.162 jiwa pada tahun 2045 atau meningkat sebanyak 136.726 jiwa selama 20 tahun menunjukkan pertumbuhan penduduk kategori rendah.



Gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Klaten pada tahun 2045 diperkirakan menjadi sebanyak 1.257.436 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 52,65 yang artinya setiap 100 orang kelompok usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebesar 52-53 orang tidak produktif. Berdasarkan jenis kelamin, tahun 2045 diproyeksikan penduduk laki-laki sebanyak 688.416 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 705.746 jiwa.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024


Gambar 2.49 Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2045

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, gambaran kondisi demografi Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada piramida penduduk sebagai berikut.







2030




2035



2040



2045



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.50 Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020-2045

Berdasarkan angka kelahiran (*total fertility rate*) yang merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun) di Kabupaten Klaten selama 20 tahun yang akan datang mengalami penurunan 0,09% dari proyeksi tahun 2025-2045, semakin rendah angka kelahiran mencegah terjadinya *baby boom* di tahun 2045, disisi lain pada usia 65 tahun keatas terjadi kepadatan penduduk pada usia lansia sebanyak 259.634 orang dimana lebih banyak didominasi perempuan. Proyeksi Jumlah penduduk berdasarkan angka kelahiran, kematian, dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Angka Kelahiran dan Kematian


Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.300.940	1.337.025	1.365.182	1.384.283	1.394.162
0-14	258.506	257.688	254.440	249.754	244.577
15-64	896.910	903.305	902.706	899.058	889.951
65+	145.524	176.032	208.036	235.471	259.634
Dependency Ratio (%)	45,05	48,01	51,23	53,97	56,66
Sex Ratio (%)	98,95	98,62	98,24	97,86	97,54
FERTILITAS	1,91	1,88	1,86	1,84	1,82
MORTALITAS	9,91	8,63	7,27	6,57	6,16

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, data diolah

2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

a. Analisis Karakter Kependudukan

Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan menambah potensi sumber daya manusia pada sebuah wilayah, seperti halnya di Kabupaten Klaten terdapat beberapa penduduk dengan tingkatan pendidikan akhir yang beraneka ragam. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang terdiri dari tingkat pendidikan tidak/belum sekolah berjumlah 214.040, tingkat pendidikan belum SD/Sederajat berjumlah 136.735, tingkat pendidikan tamat SD/ Sederajat berjumlah 264.964, tingkat pendidikan SLTP/Sederajat berjumlah 203.546, tingkat pendidikan SLTA/ Sederajat berjumlah 361.397, Diploma I/II berjumlah 7.631, Akademi/Diploma III/Sarjana Muda berjumlah 25.333, Diploma IV/Strata I berjumlah 59.453, Strata II berjumlah 3.283, dan Strata III berjumlah 153. Tingkat pendidikan akhir yang terbanyak berada di tingkat akhir SLTA/Sederajat sejumlah 361.397, sedangkan tingkat pendidikan akhir paling sedikit diduduki oleh Strata III sejumlah 153. Tingkat pendidikan akhir terbanyak berada di SLTA/ Sederajat, hal ini sesuai dengan program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Sehingga dalam hal ini sudah banyak penduduk Kabupaten Klaten menuntaskan pendidikannya hingga tingkat SLTA/Sederajat.



Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Gambar 2.51 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir Tahun 2023

Memiliki beragam kebudayaan dapat menjadikan suatu daerah menjadi sebuah potensi untuk dapat di kembangkan dan dikenal di beberapa daerah lainnya. Beragam budaya tersebar di Kabupaten Klaten mulai dari seni pertunjukan seperti perwayangan, pertunjukan musik, tarian dan upacara adat.

Tersebarnya kebudayaan daerah di Kabupaten Klaten menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan menyaksikan secara langsung pertunjukan kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang tersebar beraneka ragam, mulai dari upacara daerah untuk memperingati hari besar, tarian, dan musik. Melestarikan kebudayaan ini nantinya dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.32
Kebudayaan Kabupaten Klaten**

Nama Kebudayaan	Nama Kebudayaan
Maleman	Karawitan
Memuli	Kethoprak
Padusan	Musik Bambu Pring Sedapur
Ruwahan/ Jodangan	Sendratari Roro Jonggrang
Sadranan	Srandul
Syawalan	Srunthul
Upacara Bersih Desa Sendang sinongko	Tari Topeng
Upacara Bersih Desa Tanjung Sari	Wawang Babad
Yaa-Qowiyyu	Wayang Klithik
Gejog Lesung	Wayang Kulit
Jathilan	Wayang Sadat

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten



Berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat di Kabupaten Klaten terdapat beberapa pekerjaan yang menjadi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Klaten, akan tetapi masih terdapat penduduk yang belum bekerja. Penduduk didominasi bekerja sebagai buruh, dari buruh bangunan, pabrik dan lain sebagainya. Lalu terdapat banyak pelajar/mahasiswa yang belum menuntaskan jenjang sekolahnya yang menduduki jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi terdapat tiga pekerjaan yang mendapat jumlah persentase paling sedikit yaitu konstruksi, transportasi, seniman dan nelayan.

Tabel 2.33
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)	Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
Belum/tidak bekerja	16,50	Pegawai negeri sipil	1,31
Buruh	29,08	Pegawai pemerintahan	0,20
Dosen/ guru	0,86	Pelajar/mahasiswa	19,96
Industri	0,03	Pensiunan	1,04
Karyawan BUMD	0,04	Penyedia jasa	0,76
Karyawan BUMN	0,30	Perdagangan	2,42
Karyawan honorer	0,32	Petani/pekebun	1,63
Karyawan swasta	9,54	Peternak	0,05
Kepolisian RI	0,12	Seniman	0,02
Kesehatan	0,11	TNI	0,13
Konstruksi	0,02	Transportasi	0,03
Mengurus rumah tangga	10,57	Wiraswasta	4,03
Nelayan/perikanan	0,03	Lainnya	0,90

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

b. Kebutuhan Rumah dan Jaringan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum

Meninjau jangkauan pelayanan dan kebutuhan akan fasilitas umum di Kabupaten Klaten, dapat diidentifikasi indikasi arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mengembangkan sebuah perumahan dan kawasan permukiman perlu juga mempertimbangkan dukungan potensi wilayah dalam penyediaan rumah. Seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten memiliki potensi wilayah terkait penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Kecamatan dengan potensi lahan terbesar untuk penyediaan permukiman perdesaan terdapat di Kecamatan Karangnongko dengan luas 332,29 ha sedangkan potensi luasan terdapat di Kecamatan Kebonarum yaitu sebesar 26,14 Ha. Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah, dan Klaten Utara hanya memiliki potensi lahan untuk penyediaan permukiman perkotaan. Kecamatan Delanggu menjadi kecamatan yang memiliki potensi lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan terbesar yaitu sebesar 205,66 Ha dan Kecamatan Bayat memiliki potensi lahan terkecil yaitu 36,61 Ha. Potensi lahan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam penyediaan rumah dan sarana prasarana serta utilitas umum penunjang permukiman.



Penyediaan Perumahan dimaksudkan untuk menyediakan rumah sehat layak huni bagi masyarakat, karena belum seluruh masyarakat bisa menikmati hunian yang berupa rumah sehat layak huni, dimana pada tahun 2023 masih terdapat 15.762 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten yang tersebar di 26 kecamatan. Selain adanya RTLH permasalahan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan kumuh, dimana pada tahun 2023 kawasan kumuh di Kabupaten Klaten seluas 112,95 hektar yang berlokasi di Kecamatan Prambanan, Wedi dan Jatinom.

Tabel 2.34

Potensi Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Permukiman

Peruntukan Permukiman	Kecamatan	Luas (ha)
Kawasan Permukiman Perdesaan	Bayat	132,08
Kawasan Permukiman Perkotaan	Bayat	36,61
Kawasan Permukiman Perdesaan	Cawas	166,28
Kawasan Permukiman Perkotaan	Cawas	64,12
Kawasan Permukiman Perdesaan	Ceper	85,45
Kawasan Permukiman Perkotaan	Ceper	133,91
Kawasan Permukiman Perdesaan	Delanggu	103,35
Kawasan Permukiman Perkotaan	Delanggu	205,66
Kawasan Permukiman Perdesaan	Gantiwarno	129,66
Kawasan Permukiman Perkotaan	Gantiwarno	82,46
Kawasan Permukiman Perdesaan	Jatinom	274,17
Kawasan Permukiman Perkotaan	Jatinom	85,99
Kawasan Permukiman Perdesaan	Jogonalan	138,71
Kawasan Permukiman Perkotaan	Jogonalan	111,36
Kawasan Permukiman Perdesaan	Juwiring	201,47
Kawasan Permukiman Perkotaan	Juwiring	86,26
Kawasan Permukiman Perdesaan	Kalikotes	76,37
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kalikotes	74,50
Kawasan Permukiman Perdesaan	Karanganom	131,06
Kawasan Permukiman Perkotaan	Karanganom	90,80
Kawasan Permukiman Perdesaan	Karangdowo	178,00
Kawasan Permukiman Perkotaan	Karangdowo	63,04
Kawasan Permukiman Perdesaan	Karangnongko	332,29
Kawasan Permukiman Perkotaan	Karangnongko	46,51
Kawasan Permukiman Perdesaan	Kebonarum	26,14
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kebonarum	90,39
Kawasan Permukiman Perdesaan	Kemalang	268,04
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kemalang	44,65
Kawasan Permukiman Perkotaan	Klaten Selatan	382,06
Kawasan Permukiman Perkotaan	Klaten Tengah	168,62
Kawasan Permukiman Perkotaan	Klaten Utara	204,40
Kawasan Permukiman Perdesaan	Manisrenggo	280,95
Kawasan Permukiman Perkotaan	Manisrenggo	48,97
Kawasan Permukiman Perdesaan	Ngawen	179,70
Kawasan Permukiman Perkotaan	Ngawen	48,60
Kawasan Permukiman Perdesaan	Pedan	101,09
Kawasan Permukiman Perkotaan	Pedan	115,32
Kawasan Permukiman Perdesaan	Polanharjo	168,25
Kawasan Permukiman Perkotaan	Polanharjo	65,40
Kawasan Permukiman Perdesaan	Prambanan	179,61
Kawasan Permukiman Perkotaan	Prambanan	93,69




Peruntukan Permukiman	Kecamatan	Luas (ha)
Kawasan Permukiman Perdesaan	Trucuk	181,93
Kawasan Permukiman Perkotaan	Trucuk	67,89
Kawasan Permukiman Perdesaan	Tulung	225,66
Kawasan Permukiman Perkotaan	Tulung	145,13
Kawasan Permukiman Perdesaan	Wedi	144,71
Kawasan Permukiman Perkotaan	Wedi	123,01
Kawasan Permukiman Perdesaan	Wonosari	258,83
Kawasan Permukiman Perkotaan	Wonosari	59,33

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

c. Ketersediaan Rumah dan Kondisinya

Penyediaan hunian yang layak huni dapat disediakan dari berbagai pihak baik mandiri, pengembang, maupun pemerintah. Penyediaan rumah dari pihak pemerintah dapat berupa pembangunan rumah susun baik sewa maupun hak milik, sedangkan penyediaan dari pihak pengembang berupa penyediaan perumahan. Kabupaten Klaten sudah memiliki rusunawa yang berada di Kecamatan Klaten Utara. Sedangkan perumahan yang dikembangkan oleh pengembang tersebar di Kecamatan Ceper, Jogonalan, Karangnom, Ngawen, Wonosari, Klaten Tengah, Juwiring, Klaten Selatan, Klaten Utara, Delanggu, Kalikotes, dan Prambanan. Masyarakat juga menyediakan rumah secara mandiri dengan membangun rumah menggunakan dana pribadi.

Ketersediaan rumah di Kabupaten Klaten hingga 2021 sebanyak 379.834 unit. Rumah yang tersedia tidak seluruhnya dalam kondisi baik dan layak huni, masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten sebanyak 5 %, dilihat dari kondisi atap yang rapuh, dinding retak, dan lantai masih berupa tanah atau tidak berkeramik.



Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Gambar 2.52 Perbandingan Kondisi Rumah Tahun 2021

Meninjau karakteristik, tipologi dan morfologi, serta tren perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten, dapat diidentifikasi indikasi arah perkembangan kota untuk selanjutnya



diketahui arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya pada daerah yang berbatasan dalam wilayah kabupaten. Dalam kaitannya sebagai PKW, Kecamatan Klaten Utara, Klaten Selatan, dan Klaten Tengah menjadi kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan tergolong sedang hingga tinggi. Hal ini selaras dengan arahan rencana struktur ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten Klaten dimana ketiga kecamatan tersebut termasuk dalam Kawasan Perkotaan Klaten yang berfungsi sebagai PKW dalam sistem pusat permukiman. Kompleksitas guna lahan serta intensitas aktivitas perdagangan jasa dan perkantoran yang tinggi menarik pengembangan untuk berorientasi ke arah dalam (pusat kota). Sebagai PKW, Kawasan Perkotaan Klaten berperan dalam melayani kebutuhan bagi kecamatan lain sehingga berpotensi menarik bangkitan & tarikan pergerakan yang tinggi dari luar dan meningkatkan kepadatan pada kawasan tersebut. Pengembangan pada Kawasan Perkotaan Klaten perlu mengakomodir kepentingan pengembangan kota secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian dan daya dukung lingkungan.

Berbatasan dengan Kawasan Perkotaan Klaten, terdapat 2 (dua) kecamatan lain dengan aktivitas guna lahan dan potensi tarikan pergerakan yang cukup tinggi yaitu Kecamatan Delanggu (di sisi timur laut) dan Kecamatan Prambanan (di sisi barat daya). Kecamatan Delanggu memiliki orientasi pengembangan dengan tarikan eksternal ke arah Kota Surakarta guna pemenuhan infrastruktur skala regional serta aktivitas perdagangan dan jasa. Adapun Kecamatan Prambanan memiliki orientasi pengembangan dengan tarikan ke arah Kota Yogyakarta untuk aktivitas pariwisata, aktivitas transportasi Bandara YIA, serta perdagangan dan jasa.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Klaten, kedua kecamatan tersebut memiliki arah fungsi pelayanan yang sama yakni sebagai PKL (Kawasan Perkotaan Delanggu dan Kawasan Perkotaan Prambanan). Posisinya yang strategis sebagai PKL menjadi tarikan internal dalam melayani kebutuhan bagi kecamatan lain di sekitarnya. Selain berbatasan dalam wilayah kabupaten, kawasan permukiman yang terletak di Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Prambanan juga merupakan pengaruh limpasan perkembangan dari Kawasan Perkotaan Klaten dan kawasan perkotaan sekitarnya. Terlebih dengan adanya penetapan Kecamatan Prambanan sebagai kawasan strategis nasional turut menjadi pendorong bagi kawasan sekitarnya untuk berkembang menjadi titik pertumbuhan permukiman baru pendukung pariwisata. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam kaitannya dengan rencana pengembangan wilayah kabupaten khususnya RTRW Kabupaten Klaten, indikasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terjadi pada Kawasan Perkotaan Klaten, Delanggu,





dan Prambanan selaras dengan perwujudan strategi pengembangan sistem pusat permukiman terutama dalam meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang, memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan secara sinergis, serta mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Kebutuhan rumah 20 tahun ke depan didapatkan dengan menghitung proyeksi kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah yang harus dipenuhi diketahui dengan menambahkan perhitungan proyeksi kebutuhan rumah dengan angka backlog rumah pada tahun 2021.

Backlog di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 mencapai 61.234 unit. Angka *backlog* ini kemudian diproporsikan merata setiap 5 tahun selama tahun perencanaan untuk dapat dipenuhi kebutuhannya. Sehingga kebutuhan rumah setiap lima tahunnya ditambah 12.247 unit, sebagai upaya dalam menyelesaikan *backlog* rumah pada tahun 2022. Kebutuhan rumah di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 hingga 2042 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Akhir tahun perencanaan, hampir seluruh kecamatan masih kekurangan dalam penyediaan rumah. Angka 0 pada tabel menunjukkan bahwa ketersediaan rumah di Kecamatan Cawas, Jatinom, Klaten Selatan, dan Delanggu sudah cukup hingga beberapa tahun ke depan. Ketersediaan rumah di Kecamatan Cawas dan Jatinom mampu mencukupi hingga tahun 2032, Kecamatan Klaten Selatan sudah mampu mencukupi hingga tahun 2027, dan Kecamatan Delanggu yang mampu mencukupi untuk tahun 2023. Dalam penyediaan rumah harus memenuhi konsep hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Tabel 2.35
Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Klaten Tahun 2023-2042

Kecamatan	Jumlah KK Tahun Ke					Proporsi Backlog	Kebutuhan Hunian Tahun Ke-				
	2023	2027	2032	2037	2042		2023	2027	2032	2037	2042
Prambanan	18.301	19.661	21.503	23.518	25.722	208	1.538	2.821	4.551	6.435	8.485
Gantiwarno	13.266	14.252	15.588	17.048	18.646	110	868	1.797	3.052	4.417	5.904
Wedi	17.856	19.183	20.981	22.947	25.097	258	1.831	3.083	4.771	6.609	8.610
Bayat	21.336	22.921	25.069	27.419	29.988	620	4.058	5.554	7.571	9.767	12.158
Cawas	19.503	20.952	22.916	25.063	27.412	0	0	0	0	1.660	3.846
Trucuk	26.823	28.816	31.516	34.470	37.700	1.113	7.105	8.985	11.521	14.282	17.287
Kalikotes	12.904	13.862	15.161	16.582	18.136	436	2.823	3.728	4.948	6.276	7.722
Kebonarum	6.687	7.184	7.857	8.593	9.399	150	1.008	1.476	2.109	2.797	3.546
Jogonalan	20.740	22.281	24.369	26.653	29.151	606	3.966	5.419	7.380	9.515	11.839
Manisrenggo	15.045	16.163	17.677	19.334	21.146	411	2.703	3.757	5.180	6.729	8.414
Karangnongko	12.625	13.563	14.835	16.225	17.745	223	1.536	2.421	3.615	4.914	6.329
Ngawen	15.735	16.904	18.488	20.221	22.116	724	4.595	5.698	7.186	8.805	10.568
Ceper	22.324	23.983	26.230	28.689	31.377	749	4.845	6.410	8.521	10.818	13.320
Pedan	16.302	17.513	19.154	20.949	22.913	640	4.099	5.241	6.783	8.461	10.287



Kecamatan	Jumlah KK Tahun Ke					Proporsi Backlog	Kebutuhan Hunian Tahun Ke-				
	2023	2027	2032	2037	2042		2023	2027	2032	2037	2042
Karangdowo	14.767	15.864	17.351	18.977	20.755	660	4.192	5.227	6.624	8.144	9.798
Juwiring	20.016	21.503	23.518	25.722	28.132	545	3.587	4.990	6.883	8.943	11.186
Wonosari	21.530	23.129	25.297	27.668	30.261	1.096	6.918	8.427	10.463	12.679	15.091
Delanggu	14.178	15.231	16.659	18.220	19.928	0	0	666	2.006	3.466	5.054
Polanharjo	13.911	14.945	16.345	17.877	19.552	629	3.996	4.971	6.286	7.718	9.276
Karanganom	15.715	16.882	18.465	20.195	22.088	460	3.009	4.110	5.596	7.214	8.974
Tulung	18.067	19.409	21.228	23.218	25.394	708	4.536	5.802	7.510	9.370	11.394
Jatinom	20.499	22.022	24.086	26.343	28.812	0	0	0	0	1.351	3.648
Kemalang	13.410	14.406	15.756	17.233	18.848	402	2.622	3.561	4.829	6.210	7.712
Klaten Selatan	15.357	16.497	18.044	19.735	21.584	0	0	0	643	2.223	3.944
Klaten Tengah	13.922	14.957	16.358	17.892	19.568	406	2.658	3.634	4.950	6.383	7.943
Klaten Utara	17.018	18.282	19.995	21.869	23.919	1.093	6.827	8.020	9.629	11.381	13.287
Jumlah	437.835	470.365	514.446	562.659	615.390	12.247	79.321	10.5797	142.606	186.566	235.622

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten Tahun 2023

Konsep hunian berimbang dapat diimplementasikan dengan membangun rumah sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan. Komposisi tersebut terdiri dari 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana. Perhitungan kebutuhan rumah hingga akhir tahun perencanaan sesuai dapat diketahui bahwa dalam perencanaannya, akan dikembangkan rumah sederhana sebanyak 117.811 unit, menengah sebanyak 78.541 unit, dan mewah sebanyak 39.270 unit pada akhir tahun rencana. Pengembangan rumah ini sebagai salah satu antisipasi perkembangan penduduk dimasa yang akan datang.

Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah di Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan penyediaan rumah yang dibangun oleh pemerintah dalam bentuk rusunawa atau rusunami. Penyediaan rumah lainnya dapat berasal dari pengembang dalam bentuk perumahan. Pemerintah perlu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat menyediakan rumah, khususnya bagi MBR yang layak huni. Kerjasama ini dapat berupa pendanaan, tenaga pembangun, dan lain sebagainya.



Tabel 2.36
Kebutuhan Hunian Berimbang

Kecamatan	Tahun Ke-														
	2023			2027			2032			2037			2042		
	Sederhana	Sedang	Mewah	Sederhana	Sedang	Mewah	Sederhana	Sedang	Mewah	Sederhana	Sedang	Mewah	Sederhana	Sedang	Mewah
Prambanan	769	513	256	1410	940	470	2.276	1.517	759	3.217	2.145	1.072	4.243	2.828	1.414
Gantiwarno	434	289	145	899	599	300	1.526	1.017	509	2.209	1.472	736	2.952	1.968	984
Wedi	916	610	305	1.541	1.028	514	2.386	1.590	795	3.304	2.203	1.101	4.305	2.870	1.435
Bayat	2.029	1.353	676	2.777	1.851	926	3.786	2.524	1.262	4.884	3.256	1.628	6.079	4.053	2.026
Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	553	277	1.923	1.282	641
Trucuk	3.553	2.368	1.184	4.492	2.995	1.497	5.761	3.840	1.920	7.141	4.761	2.380	8.644	5.762	2.881
Kalikotes	1.412	941	471	1.864	1.243	621	2.474	1.649	825	3.138	2.092	1.046	3.861	2.574	1.287
Kebonarum	504	336	168	738	492	246	1.054	703	351	1.398	932	466	1.773	1.182	591
Jogonalan	1.983	1.322	661	2.710	1.806	903	3.690	2.460	1.230	4.758	3.172	1.586	5.919	3.946	1.973
Manisrenggo	1.352	901	451	1.879	1.252	626	2.590	1.727	863	3.364	2.243	1.121	4.207	2.805	1.402
Karangnongko	768	512	256	1.210	807	403	1.807	1.205	602	2.457	1.638	819	3.164	2.110	1.055
Ngawen	2.298	1.532	766	2.849	1.899	950	3.593	2.395	1.198	4.403	2.935	1.468	5.284	3.523	1.761
Ceper	2423	1.615	808	3.205	2.137	1.068	4.260	2.840	1.420	5.409	3.606	1.803	6.660	4.440	2.220
Pedan	2.049	1.366	683	2.621	1.747	874	3.391	2.261	1.130	4.230	2.820	1.410	5.144	3.429	1.715
Karangdowo	2.096	1.397	699	2.614	1.742	871	3.312	2.208	1.104	4.072	2.715	1.357	4.899	3.266	1.633
Juwiring	1.794	1.196	598	2.495	1.663	832	3.441	2.294	1.147	4.472	2.981	1.491	5.593	3.729	1.864
Wonosari	3.459	2.306	1.153	4.213	2.809	1.404	5.231	3.488	1.744	6.339	4.226	2.113	7.545	5.030	2.515
Delanggu	0	0	0	333	222	111	1.003	669	334	1.733	1.155	578	2.527	1.685	842
Polanharjo	1.998	1.332	666	2.485	1.657	828	3.143	2.095	1.048	3.859	2.573	1.286	4.638	3.092	1.546
Karanganom	1.504	1.003	501	2.055	1.370	685	2.798	1.865	933	3.607	2.405	1.202	4.487	2.991	1.496
Tulung	2.268	1.512	756	2.901	1.934	967	3.755	2.503	1.252	4.685	3.123	1.562	5.697	3.798	1.899
Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	450	225	1.824	1.216	608
Kemalang	1.311	874	437	1.781	1.187	594	2.415	1.610	805	3.105	2.070	1.035	3.856	2.571	1.285
Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	321	214	107	1.112	741	371	1.972	1.315	657
Klaten Tengah	1.329	886	443	1.817	1.211	606	2.475	1.650	825	3.192	2.128	1.064	3.972	2.648	1.324
Klaten Utara	3.414	2.276	1.138	4.010	2.673	1.337	4.814	3.210	1.605	5.690	3.794	1.897	6.644	4.429	2.215
Jumlah	39.660	26.440	13.220	52.898	35.266	17.633	71.303	47.535	23.768	93.283	62.189	31.094	117.811	78.541	39.270



d. Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang

Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud yaitu harus memenuhi kriteria: 1) Lokasi; 2) Klasifikasi Rumah dan 3) Komposisi.

Lokasi pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan; atau pembangunan perumahan selain skala besar dengan hunian berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan. Klasifikasi Rumah dibedakan menjadi 3 yaitu: 1) rumah mewah; 2) rumah menengah, dan 3) rumah sederhana. Rumah mewah sebagaimana dimaksud merupakan rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Rumah menengah merupakan rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Rumah sederhana merupakan rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi sebagaimana yang dimaksud merupakan perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Adapun untuk komposisi hunian berimbang adalah 1 (satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana, untuk mengetahui luasan kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang diasumsikan luas kavling menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) asumsi tipe rumah rata-rata adalah:

- 1) Kavling Rumah Sederhana : 72 m²
- 2) Kavling Rumah Menengah : 144 m²
- 3) Kavling Rumah Mewah : 288 m²

Peruntukan luas lahan infrastruktur dan PSU seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya, dapat diasumsikan 20% dari luas bangunan. Kebutuhan total tanah perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten hingga tahun 2042 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.37
Kebutuhan Tanah Untuk Perumahan dan Permukiman Dengan
Memperhatikan Hunian Berimbang di Kabupaten Klaten Hingga
Tahun 2042

No	Kecamatan	Kebutuhan Tanah Rumah (Ha)			Infrastruktur dan PSU (20%)	Total Kebutuhan Tanah (Ha)
		Sederhana	Sedang	Mewah		
1	Prambanan	30,55	40,73	40,73	22,40	134,41
2	Gantiwarno	21,25	28,34	28,34	15,59	93,51
3	Wedi	30,99	41,33	41,33	22,73	136,38
4	Bayat	43,77	58,36	58,36	32,10	192,58
5	Cawas	13,84	18,46	18,46	10,15	60,92
6	Trucuk	62,23	82,98	82,98	45,64	273,83
7	Kalikotes	27,80	37,06	37,06	20,39	122,31
8	Kebonarum	12,77	17,02	17,02	9,36	56,17
9	Jogonalan	42,62	56,83	56,83	31,25	187,53
10	Manisrenggo	30,29	40,39	40,39	22,21	133,28
11	Karangnongko	22,78	30,38	30,38	16,71	100,25
12	Ngawen	38,05	50,73	50,73	27,90	167,40
13	Ceper	47,95	63,93	63,93	35,16	210,98
14	Pedan	37,03	49,38	49,38	27,16	162,95
15	Karangdowo	35,27	47,03	47,03	25,87	155,20
16	Juwiring	40,27	53,69	53,69	29,53	177,18
17	Wonosari	54,33	72,44	72,44	39,84	239,04
18	Delanggu	18,20	24,26	24,26	13,34	80,06
19	Polanharjo	33,40	44,53	44,53	24,49	146,94
20	Karanganom	32,31	43,08	43,08	23,69	142,15
21	Tulung	41,02	54,69	54,69	30,08	180,48
22	Jatinom	13,13	17,51	17,51	9,63	57,78
23	Kemalang	27,76	37,02	37,02	20,36	122,16
24	Klaten Selatan	14,20	18,93	18,93	10,41	62,47
25	Klaten Tengah	28,60	38,13	38,13	20,97	125,82
26	Klaten Utara	47,83	63,78	63,78	35,08	210,47
	Jumlah	848,24	1130,99	1130,99	622,04	3.732,26

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Ketersediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan permukiman merupakan cadangan lahan yang tersedia untuk dijadikan kawasan pembangunan dan pengembangan permukiman. yang dimana dapat dihitung dengan memperhatikan Pola Ruang RTRW Kabupaten Klaten dan Kemampuan lahan Kabupaten Klaten serta eksisting penggunaan lahan permukiman.

Berdasarkan kajian dan analisis dari tumpang susun (*overlay*) data peta Pola Ruang Permukiman, Kemampuan Lahan dan Eksisting Lahan Permukiman, maka dapat diketahui rincian sebaran ketersediaan lahan permukiman yang dapat dijadikan kawasan pembangunan dan pengembangan permukiman di Kabupaten Klaten.



Tabel 2.38
Ketersediaan Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan Untuk
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

No	Kecamatan	Potensi Kemampuan Lahan (Ha)			Total Ketersediaan Tanah (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Prambanan	-	256,92	14,52	271,44
2	Gantiwarno	1,38	162,19	43,90	207,48
3	Wedi	6,48	34,15	227,04	267,67
4	Bayat	20,79	63,39	83,84	168,02
5	Cawas	-	12,77	216,72	229,49
6	Trucuk	-	67,97	181,86	249,83
7	Kalikotes	-	105,36	45,51	150,87
8	Kebonarum	-	116,52	-	116,52
9	Jogonalan	-	249,75	0,32	250,06
10	Manisrenggo	2,19	321,97	-	324,17
11	Karangnongko	13,46	365,34	-	378,80
12	Ngawen	-	228,30	-	228,30
13	Ceper	3,93	211,96	3,46	219,36
14	Pedan	-	182,60	33,81	216,41
15	Karangdowo	-	208,79	29,28	238,06
16	Juwiring	-	286,35	0,18	286,52
17	Wonosari	-	309,90	0,88	310,78
18	Delanggu	0,25	305,81	2,95	309,01
19	Polanharjo	8,75	222,52	-	231,27
20	Karanganom	-	221,86	-	221,86
21	Tulung	7,82	354,55	-	362,37
22	Jatinom	22,87	336,98	-	359,85
23	Kemalang	33,51	275,96	-	309,47
24	Klaten Selatan	-	362,70	19,36	382,06
25	Klaten Tengah	-	140,07	28,56	168,62
26	Klaten Utara	-	202,00	2,40	204,40
	Jumlah	121,45	5606,69	934,59	6.662,72

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

e. Kebutuhan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Klaten sudah mewakili seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sarana pendidikan ini tersebar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Klaten. Sarana pendidikan berupa TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta pondok pesantren. Kabupaten Klaten juga memiliki beberapa perguruan tinggi yang terdapat di beberapa kecamatan.

Secara umum kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Klaten terlihat cukup baik dan merata di tiap kecamatan. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Klaten yang merupakan Sekolah Menengah Atas tertua di Kabupaten Klaten. Terdapat 10 sarana pendidikan untuk perguruan tinggi yang mayoritas berlokasi di wilayah perkotaan. Untuk sarana pendidikan berupa TK, SD/MI, SMP/MTs



sudah merata di tiap kecamatan. Namun untuk Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Kebonarum, dan Kecamatan Kemalang belum terdapat sarana pendidikan SMA/SMK/MA ataupun pesantren.

Tabel 2.39
Persebaran Sarana Pendidikan

No	Kecamatan	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA	Pesantren	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Prambanan	28	32	2	4	1	2	3	1	1	-	74
2	Gantiwarno	24	28	1	6	1	1	2	-	-	-	63
3	Wedi	30	33		8	1	1	1	-	6	-	80
4	Bayat	32	41	4	7	1	3	1	-	-	-	89
5	Cawas	49	39	1	8	1	1	3	-	-	-	102
6	Trucuk	45	47	9	9	1	-	1	-	2	-	114
7	Kalikotes	20	25	4	2	-	-	-	-	-	-	51
8	Kebonarum	17	14	2	1	-	-	-	-	-	1	35
9	Jogonalan	37	30	2	5	-	1	4	-	1	-	80
10	Manisrenggo	30	34	4	4	-	-	1	-	1	-	74
11	Karangnongko	28	24	2	4	1	1	-	-	3	-	63
12	Ngawen	21	29	6	4	-	1	1	-	3	1	66
13	Ceper	51	43	9	5	2	2	3	1	4	2	122
14	Pedan	35	29	3	6	1	1	4	-	-	-	79
15	Karangdowo	31	31	5	5	1	1	1	-	-	-	75
16	Juwiring	46	42	7	7	1	1	1	-	1	-	106
17	Wonosari	44	39	2	5	1	2	2	1	3	-	99
18	Delanggu	30	30		8	-	1	2	-	-	1	72
19	Polanharjo	34	34	6	3	-	1	-	-	1	-	79
20	Karanganom	48	33	5	7	1	2	-	1	-	-	97
21	Tulung	41	37	7	5	1	-	1	-	2	-	94
22	Jatinom	48	37	1	7	2	2	2	-	2	-	101
23	Kemalang	19	23	-	5	1	-	-	-	-	-	48
24	Klaten Selatan	28	23	-	4	-	3	5	-	-	1	64
25	Klaten Tengah	37	30	-	6	1	1	7	-	-	2	84
26	Klaten Utara	36	22	3	10	2	8	10	3	3	2	99
	JUMLAH	889	829	85	145	21	36	55	7	34	10	2111

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Terkait kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Klaten yang meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang berdasarkan proyeksi penduduk. Sebelum menghitung kebutuhan sarana, diperlukan adanya penjabaran mengenai jumlah sarana di Kabupaten Klaten saat ini dengan menggunakan rumus berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733- 2004.

Proyeksi kebutuhan sarana, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan, tidak diperlukan penambahan sarana pendidikan dengan jenis SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, namun masih dibutuhkan adanya



penambahan sarana pendidikan berupa TK sejumlah 421 TK dan perguruan tinggi sebanyak 16 pada akhir tahun perencanaan.

Tabel 2.40
Kebutuhan Sarana Pendidikan Setiap 5 Tahun

Sarana	Eksisting	Treshold	Tahun Ke-										TS
			2025		2030		2035		2040		2045		
			JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	
TK	978	1.000	1.300.940	1301	1.337.025	1.337	1.365.182	1.365	1.384.283	1384	1.394.162	1.394	416
SD sederajat	795	6.000	1.300.940	217	1.337.025	223	1.365.182	228	1.384.283	231	1.394.162	232	-
SMP Sederajat	143	25.000	1.300.940	52	1.337.025	53	1.365.182	55	1.384.283	55	1.394.162	56	-
Pesantren	34	-	1.300.940		1.337.025		1.365.182		1.384.283		1.394.162		-
SMA/SMK	101	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	-
Perguruan Tinggi	8	70.000	1.300.940	19	1.337.025	19	1.365.182	20	1.384.283	20	1.394.162	20	12

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah

f. Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari 12 unit rumah sakit, 34 unit puskesmas, 45 unit klinik/balai kesehatan, 2.238 unit posyandu, 317 unit poskesdes yang tersebar seluruhkecamatan. Ketersediaan rumah sakit hanya berlokasi di 7 kecamatan, sementara untuk sarana kesehatan lainnya sudah cukup merata. Secara umum kondisi sarana kesehatan di Kabupaten Klaten dalam kondisi baik dan sesuai dengan fungsi peruntukannya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.41
Persebaran Sarana Kesehatan

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik	Posyandu	Poskesdes	Jumlah
1	Prambanan	-	2	2	3	66	12	85
2	Gantiwarno	-	1	1	1	95	12	110
3	Wedi	-	1	2	4	89	16	112
4	Bayat	-	1	4	2	104	11	122
5	Cawas	1	2	2	3	116	16	140
6	Trucuk	-	2	5	1	109	13	130
7	Kalikotes	-	1	0	2	75	6	84
8	Kebonarum	-	1	0	-	55	5	61
9	Jogonalan	-	2	0	1	103	15	121
10	Manisrenggo	-	1	3	2	84	14	104
11	Karangnongko	-	1	2	-	81	11	95
12	Ngawen	-	1	2	3	70	10	86
13	Ceper	-	2	3	2	73	15	95
14	Pedan	2	1	4	1	74	9	91
15	Karangdowo	-	1	3	2	92	16	114



No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik	Posyandu	Poskesdes	Jumlah
16	Juwiring	-	1	1	3	100	17	122
17	Wonosari	-	2	5	-	100	15	122
18	Delanggu	1	1	2	1	89	14	108
19	Polanharjo	-	1	2	3	90	15	111
20	Karanganom	-	1	5	1	100	15	122
21	Tulung	-	2	2	1	99	13	117
22	Jatinom	1	2	3	-	97	12	115
23	Kemalang	-	1	0	-	68	12	81
24	Klaten Selatan	3	1	1	-	78	8	91
25	Klaten Tengah	2	1	0	5	74	8	90
26	Klaten Utara	2	1	0	4	57	7	71
	Jumlah	12	34	54	45	2238	317	2700

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Berdasarkan data ketersediaan sarana kesehatan tersebut maka dapat diketahui jangkauan dari setiap jenis sarana kesehatan di Kabupaten Klaten dengan mengacu pada SNI-03-1733-2004. Pada peta jangkauan pelayanan sarana kesehatan di bawah diketahui bahwa mayoritas sarana kesehatan puskesmas dan praktek bidan yang ada di Kabupaten Klaten telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten kecuali sebagian wilayah di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Gantiwarno. Sedangkan, keterjangkauan sarana kesehatan praktek dokter, klinik, dan posyandu masih sangat minim untuk mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Klaten. Maka perlu adanya penambahan dengan persebaran yang merata di Kabupaten Klaten. Untuk sarana kesehatan rumah sakit sudah menjangkau seluruh wilayah kabupaten karena memiliki skala pelayanan skala regional.

Terkait kebutuhan sarana kesehatan meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang berdasarkan proyeksi penduduk. Sebelum menghitung kebutuhan sarana, diperlukan adanya penjabaran mengenai jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Klaten saat ini dengan menggunakan rumus berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan sarana, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan masih diperlukan adanya penambahan sarana kesehatan berupa praktek dokter sejumlah 309, posyandu sejumlah 1345, dan apotek sejumlah 38.



Tabel 2.42
Kebutuhan Sarana Kesehatan setiap 5 tahun

Sarana	Eksistin	Treshold	Tahun Ke-										TS
			2025		2030		2035		2040		2045		
			JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	
Rumah Sakit	12	240.000	1.300.940	5	1.337.025	6	1.365.182	6	1.384.283	6	1.394.162	6	0
Puskesmas	103	120.000	1.300.940	11	1.337.025	11	1.365.182	11	1.384.283	12	1.394.162	12	0
Praktek Dokter	53	5.000	1.300.940	260	1.337.025	267	1.365.182	273	1.384.283	277	1.394.162	279	226
Praktek Bidan	236	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	0
Klinik	65	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	0
Posyandu	103	1.250	1.300.940	1.041	1.337.025	1.070	1.365.182	1.092	1.384.283	1.107	1.394.162	1.115	1.012
Apotek	22	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	0

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah

g. Kebutuhan Sarana Beribadah

Jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Klaten Tahun 2022 mencapai 3.071 unit masjid; 1.796 unit mushola; 139 unit gereja protestan dan 71 unit gereja katolik; 47 unit pura dan 4 unit vihara. Persebaran sarana peribadatan khususnya bagi umat muslim sudah menyebar ke seluruh wilayah, sementara untuk gereja sudah cukup merata, namun masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki gereja khatolik yaitu Kecamatan Karangdowo dan Kecamatan Karanganom. Sementara untuk Pura masih terdapat 8 kecamatan yang belum tersedia. Kemudian untuk vihara baru tersedia di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Klaten Tengah, dan Kecamatan Gantiwarno.

Sarana peribadatan mushola belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Klaten dan sarana peribadatan masjid tidak mampu menjangkau sebagian wilayah Kecamatan Kemalang diakibatkan lokasi yang memiliki kemiringan lereng yang curam. Namun dengan adanya keberadaan masjid yang hampir menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Klaten tersebut, maka diketahui bahwa telah memenuhi standar jangkauan pelayanan peribadatan. Sedangkan sarana peribadatan lainnya yang tersedia eksisting memiliki standar keterjangkauan yang tergantung pada sistem kekerabatan/hierarki lembaga. Berikut peta jangkauan dari sarana peribadatan msuholla dan masjid di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.43
Persebaran Sarana Peribadatan

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Vihara	Jumlah
1	Prambanan	97	50	8	2	-	-	157
2	Gantiwarno	85	60	6	4	3	2	160
3	Wedi	129	50	2	4	2	-	187
4	Bayat	204	76	2	2	1	-	285



No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Vihara	Jumlah
5	Cawas	148	95	4	4	-	-	251
6	Trucuk	180	97	8	1	-	-	286
7	Kalikotes	102	22	6	1	-	-	131
8	Kebonarum	51	49	7	2	4	-	113
9	Jogonalan	162	42	5	8	8	-	225
10	Manisrenggo	112	129	4	1	1	-	247
11	Karangnongko	79	106	8	5	4	-	202
12	Ngawen	137	36	3	1	2	-	179
13	Ceper	103	117	4	2	1	-	227
14	Pedan	98	83	5	1	2	-	189
15	Karangdowo	79	90	8	-	6	-	183
16	Juwiring	149	98	4	4	2	-	257
17	Wonosari	122	57	3	4	-	-	186
18	Delanggu	88	87	8	1	1	-	185
19	Polanharjo	111	97	1	3	1	-	213
20	Karanganom	125	99	3	-	-	-	227
21	Tulung	166	49	3	1	-	-	219
22	Jatinom	153	72	4	4	2	-	235
23	Kemalang	80	88	4	1	1	-	174
24	Klaten Selatan	102	23	9	2	3	-	139
25	Klaten Tengah	86	12	13	4	-	1	116
26	Klaten Utara	123	12	7	9	3	1	155
	JUMLAH	3071	1796	139	71	47	4	5128

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Setelah dilakukan analisis keterjangkauan maka selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan sarana meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang berdasarkan proyeksi penduduk. Sebelum menghitung kebutuhan sarana, diperlukan adanya penjabaran mengenai jumlah sarana di Kabupaten Klaten saat ini dengan menggunakan rumus berdasarkan SNI 03-1733-2004. Perhitungan tersebut membandingkan jumlah penganut masing-masing agama dengan jumlah penduduk pendukung dari masing-masing sarana peribadatan. Sarana peribadatan pura dan vihara diketahui telah mencukupi kebutuhan dari penganut agama tersebut sehingga dianggap tidak membutuhkan adanya penambahan dari jumlah eksisting.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan sarana, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan, tidak diperlukan penambahan sarana peribadatan masjid dan gereja. Namun masih dibutuhkan adanya penambahan sarana peribadatan mushola sejumlah 3.781 unit. Di sisi lain, dengan adanya keberadaan masjid yang memenuhi kebutuhan seluruh penduduk beragama Islam di Kabupaten Klaten, maka diketahui kebutuhan dari mushola telah memenuhi standar jangkauan pelayanan peribadatan.



Tabel 2.44
Kebutuhan Sarana Peribadatan setiap 5 tahun

Sarana	Eksisting	Treshold	Tahun Ke-										TS
			2025		2030		2035		2040		2045		
			JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	
Masjid	3071	2500	1.300.940	520	1.337.025	535	1.365.182	546	1.384.283	554	1.394.162	558	-
Mushola	1796	250	1.300.940	5.204	1.337.025	5.348	1.365.182	5.461	1.384.283	5.537	1.394.162	5.577	3.781
Gereja	210	120.000	1.300.940	11	1.337.025	11	1.365.182	11	1.384.283	12	1.394.162	12	0
Pura	47	0	1.300.940	-	1.337.025	0	1.365.182	0	1.384.283	0	1.394.162	0	0
Vihara	4	0	1.300.940	-	1.337.025	0	1.365.182	0	1.384.283	0	1.394.162	0	0

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah 2024

h. Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kabupaten Klaten terdiri dari berbagai jenis seperti pasar, toko, toko swalayan, dan jasa. Masyarakat di Kabupaten Klaten masih mengandalkan pasar tradisional sebagai pusat jual beli. Jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Klaten berjumlah 106 pasar, toko swalayan sebanyak 604 unit dan penyedia jasa lainnya seperti bengkel, bank, koperasi dll sebanyak 74 unit.

Terkait kebutuhan sarana meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang berdasarkan proyeksi penduduk. Sebelum menghitung kebutuhan sarana perdagangan dan jasa, diperlukan adanya penjabaran mengenai jumlah sarana perdagangan dan jasa di Kabupaten Klaten. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, maka dapat dilakukan perhitungan dengan membandingkan jumlah penduduk tahun perencanaan dengan jumlah penduduk pendukung dari masing-masing sarana perdagangan dan jasa.

Perhitungan proyeksi kebutuhan sarana, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan tidak lagi diperlukan penambahan sarana perdagangan dan jasa dikarenakan jumlah yang sudah memenuhi standart. Berikut merupakan hasil perhitungan jumlah sarana perdagangan dan jasa berdasarkan proyeksi penduduk di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.45
Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa setiap 5 tahun

Sarana	Eksisting	Treshold	Tahun Ke-										TS
			2025		2030		2035		2040		2045		
			JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	
Pasar	106	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	0
Pertokoan	604	6.000	1.300.940	217	1.337.025	223	1.365.182	228	1.384.283	231	1.394.162	232	0

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah

Keterangan : JP = Jumlah Penduduk Proyeksi, K = Kebutuhan, TS = Tambahan Sarana



i. Kebutuhan Sarana Rekreasi dan Kebudayaan

Kabupaten Klaten memiliki berbagai tempat wisata berupa wisata alam maupun buatan yang memiliki unsur budaya dan seni. Mayoritas sarana rekreasi di Kabupaten Klaten berupa wisata alam berupa umbul. Sarana kebudayaan di dominasi oleh adanya candi purbakala. Berikut Sebaran sarana rekreasi dan kebudayaan Kabupaten Klaten.

Tabel 2.46
Persebaran Sarana Rekreasi dan Kebudayaan

No	Jenis Sarana	Nama Tempat
1	Gedung Kesenian	Gedung Kesenian Ketonggo
2	Gedung Kesenian	Oase Omah Aneka Satwa dan Saggar Seni
3	Museum	Museum Gula Jawa Tengah
4	Candi Purbakala	Candi Bubrah
5	Candi Purbakala	Candi Gana
6	Candi Purbakala	Candi Lumbung
7	Candi Purbakala	Candi Merak
8	Candi Purbakala	Candi Plaosan Kidul
9	Candi Purbakala	Candi Plaosan Lor
10	Candi Purbakala	Candi Sewu
11	Candi Purbakala	Candi Sojiwan
12	Wisata Budaya	Kampung Dolanan Sidowayah
13	Wisata Budaya	Situs Petilasan Sentono
14	Wisata Budaya	Watu Sepur
15	Wisata Alam	Kawah Putih
16	Wisata Alam	Kolam Sumilir
17	Wisata Alam	Sungai Poitan
18	Wisata Alam	Umbul Brintik
19	Wisata Alam	Umbul Brondong
20	Wisata Alam	Umbul Ingas
21	Wisata Alam	Umbul Jolotundo
22	Wisata Alam	Umbul Kapilaler
23	Wisata Alam	Umbul Manten
24	Wisata Alam	Umbul Pelem
25	Wisata Alam	Umbul Tirto Mulyo
26	Wisata Alam	Umbul Ponggok
27	Wisata Alam	Umbul Si Blarak

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Kebutuhan sarana meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang berdasarkan proyeksi penduduk. Sebelum menghitung kebutuhan sarana, diperlukan adanya penjabaran mengenai jumlah sarana rekreasi dan kebudayaan di Kabupaten Klaten saat ini dengan menggunakan rumus berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004.

Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan sarana, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan masih diperlukan penambahan sarana rekreasi dan kebudayaan berupa balai pertemuan sebanyak 29 unit. Untuk



sarana rekreasi dan kebudayaan lainnya seperti gedung pertemuan telah memenuhi standar kebutuhan hingga akhir tahun perencanaan. Berikut merupakan hasil perhitungan jumlah sarana rekreasi dan kebudayaan berdasarkan proyeksi penduduk di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.47
Kebutuhan Sarana Rekreasi dan Kebudayaan Setiap 5 Tahun

Sarana	Eksisting	Treshold	Tahun Ke-										TS
			2025		2030		2035		2040		2045		
			JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	
Balai Pertemuan	17	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	29
Gedung Serbaguna	30	120.000	1.300.940	11	1.337.025	11	1.365.182	11	1.384.283	12	1.394.162	12	0

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Keterangan : JP = Jumlah Penduduk Proyeksi, K = Kebutuhan, TS = Tambahan Sarana

j. Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga

Sarana ruang terbuka di Kabupaten Klaten terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya berfungsi sebagai Taman, Lapangan Olahraga, dan Pemakaman Umum. Selain menjadi paru-paru kota ruang terbuka hijau di Kabupaten Klaten dapat juga menjadi sarana rekreasi dan interaksi sosial bagi masyarakat. Beberapa makam di Kabupaten Klaten ada juga yang dijadikan sebagai tempat wisata religi. Salah satunya adalah makam dari Sunan Pandanaran yang berlokasi di Dusun Pasegan, Kecamatan Bayat. Selain itu, salah satu taman yang cukup sering dikunjungi masyarakat Klaten yaitu Taman. Pemerintah Daerah Klaten membangun taman kota yang terletak di Jalan Pemuda, tepat berada disamping alun-alun kota Klaten. Dalam taman kota Klaten tersebut, pemerintah daerah Klaten juga membangun patung-patung binatang dan buah-buahan yang sangat digemari anak-anak untuk bermain.

Tabel 2.48
Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Taman	18
2	Lapangan Olahraga	211
3	Pemakaman Umum	550
Jumlah		779

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Keterjangkauan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga berupa taman hanya menjangkau sebagian kecil wilayah di Kecamatan Kemalang, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Ceper, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pedan, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Gantiwarno. Sedangkan, untuk



keterjangkauan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga berupa lapangan olahraga dengan skala jangkauan kelurahan, diketahui bahwa mayoritas telah menjangkau seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga berupa pemakaman umum memiliki skala pelayanan yaitu tingkat kecamatan, maka diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten telah terjangkau.

Analisis kebutuhan sarana meliputi analisis mengenai ketercukupan sarana yang ada saat ini dan prediksi sarana yang dibutuhkan di masa mendatang berdasarkan proyeksi penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan sarana, dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun perencanaan masih diperlukan penambahan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga berupa taman sejumlah 42. Untuk sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga lainnya telah memenuhi standar kebutuhan hingga akhir tahun perencanaan. Berikut merupakan hasil perhitungan jumlah sarana rekreasi dan kebudayaan berdasarkan proyeksi penduduk di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.49
Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga 5 Tahun

Sarana	Eksisting	Threshold	Tahun Ke-										TS
			2025		2030		2035		2040		2045		
			JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	JP	K	
Taman	18	30.000	1.300.940	43	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	28
Lapangan Olahraga	211	30.000	1.300.940	44	1.337.025	45	1.365.182	46	1.384.283	46	1.394.162	46	0
Pemakaman umum	550	120.000	1.300.940	11	1.337.025	11	1.365.182	11	1.384.283	12	1.394.162	12	0

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Keterangan : JP = Jumlah Penduduk Proyeksi, K = Kebutuhan, TS = Tambahan Sarana

k. Kebutuhan Jaringan Air Bersih

Air Bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat baik yang hidup di perkotaan maupun perdesaan. Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai 19,43% untuk pelayanan PDAM dan 11,78% untuk pelayanan PAMSIMAS, SPAMDes lainnya sebesar 0,39%. Masyarakat Kabupaten Klaten menggunakan air bersih dengan sumber perpipaan dan non perpipaan. Sumber air yang tersedia di Kabupaten Klaten berasal dari berbagai macam sumber, seperti mata air (air baku), waduk, sungai, dan sisanya berasal dari penggunaan sumur dalam. Dengan total kapasitas terpasang 1402,5 (lt/dt). Kapasitas tersebut belum dijumlahkan dengan kapasitas Pamsimas yang tersebar di seluruh Kabupaten Klaten.



Tabel 2.50
Sumber Air Baku Kabupaten Klaten

Sistem	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (lt/dt)
SPAM Kota Klaten	Mata Air Geneng	140
	Mata Air Lanang	50
	Sumur Dalam Gayamprit	15
	Sumur Dalam Pamadikarya	14,5
IKK Prambanan	Sumur Dalam Kebondalem Lor	10
	Sumur Dalam Taskombang	10
	Sumur Dalam Kokosan	10
IKK Karanganom	Mata Air Pongkok	899
	Mata Air Jolotundo	75
	Sumur Dalam Pondok	7,5
	Sumur Dalam Jatinom	7,5
IKK Karangnongko	Mata Air Sliling	10
IKK Kemalang	Mata Air Sliling	6
	Sumur Dalam Warung Air	14
IKK Delanggu	Mata Air Wangen	14
	Mata Air Nila	20
IKK Wedi	Mata Air Sendang	25
IKK Ceper, Pedan, Cawas	Mata Air Nila	75
Jumlah		1402,5

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Kebutuhan akan jaringan air bersih diperlukan dasar dengan menggunakan data proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan.

- Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan rata-rata minimum 60 lt/hr/orang.
- Kebutuhan air perkantoran = 15% kebutuhan Rumah Tangga
- Kebutuhan air sosial = 15% kebutuhan Rumah Tangga
- Kebutuhan air untuk komersial = 10% kebutuhan Rumah Tangga
- Kebutuhan air untuk industri = 10% kebutuhan Rumah Tangga
- Kebocoran air = 10% kebutuhan Rumah tangga + sosial + komersial + industri + perkantoran

Berdasarkan perhitungan kebutuhan maka dapat dilihat bahwa kebutuhan air bersih di akhir tahun perencanaan sekitar 128.793.060 liter/detik. Sedangkan kapasitas yang terpasang sekitar 1.402,5 liter/detik. Kapasitas yang ada saat ini harus terus ditingkatkan untuk mampu memenuhi kebutuhan air bersih sampai masa akhir perencanaan. dengan pembangunan jaringan air bersih kembali dengan kapasitas yang mampu untuk memenuhi kebutuhan air baku hingga akhir perencanaan. Berikut proyeksi kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2045.



Tabel 2.51
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Klaten
Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga (L)	Kebutuhan Perkantoran (L)	Kebutuhan Pelayanan Sosial (L)	Komersil (L)	Kebutuhan Industri (L)	Kebocoran dalam Pendistribusian (L)	Total Kebutuhan (L/hari)
2025	1.300.940	78.056.400	11.708.460	11.708.460	7.805.640	7.805.640	11.708.460	128.793.060
2030	1.337.025	80.221.500	12.033.225	12.033.225	8.022.150	8.022.150	12.033.225	132.365.475
2035	1.365.182	81.910.920	12.286.638	12.286.638	8.191.092	8.191.092	12.286.638	135.153.018
2040	1.384.283	83.056.980	12.458.547	12.458.547	8.305.698	8.305.698	12.458.547	137.044.017
2045	1.394.162	83.649.720	12.547.458	12.547.458	8.364.972	8.364.972	12.547.458	138.022.038

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah 2024

1. Kebutuhan Jaringan Listrik

Jaringan listrik yang ada di Kabupaten Klaten sudah terlayani oleh PLN, hal ini dapat dilihat dari adanya gardu induk maupun jaringan distribusi yang berada di sepanjang jalan. Pada tahun 2020, PT PLN Kabupaten Klaten menghasilkan daya listrik terpasang sebesar 498.641 KW. Total kapasitas daya listrik di Kabupaten Klaten sebesar 498.641 KW atau sama dengan 498.641.000 VA (498,641 MVA). Jaringan listrik di Kabupaten Klaten juga terdiri dari bermacam jenis saluran udara, diantaranya yaitu Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Tabel 2.52
Daya Terpasang dan Produksi Listrik PT. PLN (Persero)
Pada Cabang di Kabupaten Klaten

No	Cabang	Daya Terpasang	Produksi Listrik
1	Klaten	198.285	322.303.926
2	Tulung	87.247	175.727.680
3	Pedan	151.122	245.265.058
4	Delanggu	61.987	101.874.575
Jumlah		498.641	845.170.239

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, 2023

Standar pemakaian listrik digunakan untuk menghitung kebutuhan listrik selama 20 tahun masa perencanaan. Berikut perhitungan yang diperlukan untuk menghitung kebutuhan listrik Kabupaten Klaten.

- 1) Setiap unit rumah tangga dilayani daya listrik minimum 900 VA (Satu rumah terdiri dari 4 orang);
- 2) Sarana lingkungan membutuhkan 40% dari total kebutuhan rumah tangga;
- 3) Industri membutuhkan 10% energi listrik dari total kebutuhan rumah tangga;
- 4) Penerangan jalan membutuhkan 10% energi listrik dari total kebutuhan rumah tangga.



Kebutuhan listrik di Kabupaten Klaten mulai awal hingga akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53
Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Klaten

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kebutuhan Rumah Tangga (VA)	Sarana Lingkungan (VA)	Kebutuhan Industri (VA)	Penerangan Jalan (VA)	Jumlah Total Kebutuhan Listrik (VA)	Total (MVA)
2025	1.300.940	325.235	292.711.500	117.084.600	29.271.150	11.708.460	450.775.710	451
2030	1.337.025	334.256	300.830.625	120.332.250	30.083.063	12.033.225	463.279.163	463
2035	1.365.182	341.296	307.165.950	122.866.380	30.716.595	12.286.638	473.035.563	473
2040	1.384.283	346.071	311.463.675	124.585.470	31.146.368	12.458.547	479.654.060	480
2045	1.394.162	348.541	313.686.450	125.474.580	31.368.645	12.547.458	483.077.133	483

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah 2024

m. Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi

Sistem telekomunikasi dan informatika (telematika) di Kabupaten Klaten menggunakan sistem kabel dan nirkabel. Jaringan telematika ini dilayani dengan penyediaan *fiber optic* dan penyediaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebanyak 283 BTS yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten sudah terlayani oleh telkom sepanjang 573.361,07 meter. Selain telkom, kebutuhan telekomunikasi di Kabupaten Klaten juga dilayani oleh vendor atau seluler lainnya.

Melihat kebutuhan akan jaringan telekomunikasi, maka diperlukan data proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan. Dimana dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

Sambungan Telepon:

- 1) Setiap 1 KK memerlukan 1 SST (Satuan Sambungan Telekomunikasi);
- 2) 1 KK terdiri dari 4 orang;
- 3) Kebutuhan SST Non Rumah Tangga adalah 10% dari kebutuhan sambungan telepon rumah tangga.

Base Transceiver Station (BTS) :

- 1) Tingkat teledensitas Indonesia adalah berkisar 30 s/d 40%. Untuk kota diasumsikan 50% yang berarti setiap 2 penduduk memiliki 1 HP.
- 2) Berdasarkan data-data teknis *traffic handling* BTS per sektor maksimal dengan 4 kanal frekuensi adalah 20,15 Erlang pada tingkat kualitas layanan (*Grade of Service*= 0,02, yang berarti sebanyak 2 kali dari 100 panggilan), maka dengan asumsi seluruh BTS menggunakan 3 sektor dan total 12 kanal frekuensi mampu *handle traffic* 60,45 Erlang (60,45 jam panggil dan terima).
- 3) Jumlah menara BTS adalah jumlah *traffic erlang* dibagi 80,60 (*urban*).



- 4) Mengacu pada pedoman SNI No. 3 tahun 2004 bahwa jangkauan pelayanan dari prasarana telekomatika adalah sejauh 3-5 km untuk 3.000-10.000 sambungan.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan selama tahun perencanaan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan sambungan telepon meningkat dari tahun ke tahun. Total kebutuhan pada akhir tahun perencanaan sebanyak 383.395 sambungan telepon.

Tabel 2.54
Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon Kabupaten Klaten
Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Kebutuhan Perkantoran	Total Kebutuhan
2025	1.300.940	325.235	32.524	357.759
2030	1.337.025	334.256	33.426	367.682
2035	1.365.182	341.296	34.130	375.425
2040	1.384.283	346.071	34.607	380.678
2045	1.394.162	348.541	34.854	383.395

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah 2024

Berdasarkan perhitungan kebutuhan selama tahun perencanaan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan *Base Transceiver Station* meningkat dari tahun ke tahun. Total kebutuhan BTS pada akhir tahun perencanaan sebanyak 674 BTS.

Tabel 2.55
Proyeksi Kebutuhan BTS di Kabupaten Klaten
Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk	Pengguna Seluler	Traffic (Erlang)	Jumlah Menara BTS
2025	1.300.940	585.423	39.330	488
2030	1.337.025	601.661	42.092	522
2035	1.365.182	614.332	45.818	568
2040	1.384.283	622.927	49.874	619
2045	1.394.162	627.373	54.289	674

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten, data diolah 2024

n. Kebutuhan Jaringan Drainase

Jaringan drainase yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari jaringan drainase primer, sekunder dan tersier. Data pengembangan hierarki sistem jaringan drainase meliputi:

- 1) Sistem jaringan primer berupa sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- 2) Sistem jaringan sekunder berupa saluran pada ruas jalan arteri dan kolektor;
- 3) Sistem jaringan tersier berupa saluran pada ruas jalan lokal dan lingkungan.



Jaringan drainase terpanjang yang ada di Kabupaten Klaten merupakan jaringan drainase dengan jenis jaringan drainase tersier sepanjang 614.472,57 meter. Total keseluruhan panjang drainase yang terdapat di Kabupaten Klaten yaitu sepanjang 787.474,77 meter.

Tabel 2.56
Jaringan Drainase di Kabupaten Klaten

No	Jenis Jaringan Drainase	Panjang (m)
1	Primer	33.278,82
2	Sekunder	138.006,27
3	Tersier	614.472,57
Total		787.474,77

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Melihat kebutuhan kapasitas dan kebutuhan akan jaringan drainase, maka diperlukan asumsi dasar dengan menggunakan data proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan. Dimana dasar yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) Air limbah yang dihasilkan sekitar 80% dari air rata-rata yang disalurkan ke daerah tersebut;
- 2) Kebutuhan air bersih setiap orang adalah 60 liter/hari;
- 3) Curah hujan 2199 mm/tahun (Klaten Dalam Angka, 2021).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh debit limpasan di setiap tahun selalu meningkat selama 20 tahun masa perencanaan. Hingga akhir tahun perencanaan diprediksi debit limpasan mencapai 917,73 liter/detik.

Tabel 2.57
Proyeksi Proyeksi Debit Limpasan di Kabupaten Klaten

Tahun	Jumlah Penduduk	Debit Limbah (m ³ /s)	Debit Limpasan Air Hujan	Total Debit Limpasan (m ³ /s)
2023	1.311.007	82,55	18,19	100,74
2027	1.403.057	346,22	18,19	364,41
2032	1.527.261	558,43	18,19	576,62
2037	1.662.461	774,01	18,19	792,20
2042	1.809.628	899,54	18,19	917,73

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

o. Kebutuhan Jaringan Air Limbah

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Klaten dapat dibagi menjadi dua sistem pengelolaan yaitu sistem *off site* dan *on site*. Sistem *off site* adalah pengelolaan limbah rumah tangga secara terpusat yaitu sistem layanan air limbah dengan perpipaan. Kabupaten Klaten sudah terdapat 51 IPAL komunal dengan kapasitas pelayanan untuk 300 Kepala Keluarga.

Sistem air limbah secara *on-site* dilakukan dengan pengolahan melalui septik tank. Adapun septik tank yang ada merupakan individual septik tank.



Layanan untuk sistem air limbah dari septik tank dilakukan terbatas pada penyedotan lumpur tinja rumah tangga. Pengelolaan selanjutnya dilakukan dengan mengangkut lumpur tinja dari rumah-rumah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Jaringan persampahan yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari 51 IPAL Komunal, 4 MCK, dan 1 buah IPLT.

Tabel 2.58
Sebaran IPAL di Kabupaten Klaten

Sistem	Jumlah
IPAL Komunal	51
MCK	4
IPLT	1
TOTAL	56

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Melihat kebutuhan kapasitas dan kebutuhan akan jaringan air limbah, maka diperlukan asumsi dasar dengan menggunakan data proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan. Dimana asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut

- Target Pelayanan sebesar 50% dari keseluruhan jumlah penduduk.
- Kebutuhan air bersih rata-rata 60 liter/orang/hari
- Limbah yang dihasilkan 80% dari jumlah kebutuhan air
- Limbah kegiatan lain 10% dari limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kapasitas IPAL yang dibutuhkan setiap tahun selalu meningkat selama 20 tahun masa perencanaan. Hingga akhir tahun perencanaan diprediksi akan membutuhkan kapasitas IPAL sekitar 1105,9 liter/detik.

Tabel 2.59
Proyeksi Jaringan IPAL di Kabupaten Klaten

Tahun	Jumlah Penduduk	Target Pelayanan (50%) Jiwa	Kebutuhan Air (60lt/hari)	Limbah yang dihasilkan (80%) (lt/hr)	Limbah per hari (lt/detik)	Limbah Kegiatan lain (10%) (lt/dtk)	Total Limbah/ Kapasitas IPAL (lt/detik)
2023	1.311.007	655.504	78.660.420	62.928.336	728,3	72,8	801,2
2027	1.403.057	701.529	84.183.420	67.346.736	779,5	77,9	857,4
2032	1.527.261	763.631	91.635.660	73.308.528	848,5	84,8	933,3
2037	1.662.461	831.231	99.747.660	79.798.128	923,6	92,4	1.015,9
2042	1.809.628	904.814	108.577.680	86.862.144	1005,3	100,5	1.105,9

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

p. Kebutuhan Jaringan Persampahan

Jaringan persampahan di Kabupaten Klaten di beberapa wilayah sudah terlayani pengangkutan sampah. Namun masih banyak wilayah yang belum terlayani pengangkutan sehingga beberapa diantaranya membuang sampah ke



sungai, tegalan dan dibakar. Di Kabupaten Klaten sudah terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu TPA Troketon di Kecamatan Pedan dengan luas 7,5 ha. Pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten di beberapa lokasi sudah ada baik berupa bank sampah maupun TPS 3R. Sebaran pengelolaan sampah dengan bank sampah dan TPS 3R di Kabupaten Klaten sebagai berikut.

Tabel 2.60
Ketersediaan Sarana Persampahan di Kabupaten Klaten

Sarana Persampahan	Jumlah
TPA	1
Bank Sampah	24
TPS3R	19
Total	43

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon di Kecamatan Pedan tersebut terpadu dengan menggunakan *sistem sanitary landfill*. Tetapi volume sampah di TPA Trketon sebesar 180 ton/hari sudah melebihi kapasitas sehingga TPA tersebut direncanakan akan diperluas karena sudah tidak mampu melayani kawasan. Saat ini layanan TPA Troketon mencakup 27 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Klaten. Untuk pelayanannya, DLH Kabupaten Klaten mengerahkan armada sejumlah 33 unit..

Melihat kapasitas dan kebutuhan akan jaringan persampahan, maka diperlukan asumsi dasar dengan menggunakan data proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan, asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Timbunan sampah yang dihasilkan sebesar 3 liter/ orang;
- 2) Guna lahan selain permukiman memiliki pengolahan sampah tersendiri;
- 3) Timbulan sampah dari pasar 25 % dari timbulan sampah perorangan;
- 4) Perdagangan 5% dari sampah perorangan;
- 5) Sampah dari jalan raya 10% dari sampah perorangan;
- 6) Lain-lain 50% (fasum, fasos,dll).

Tabel 2.61
Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbunan Sampah Domestik (m ³)	Timbunan Sampah Pasar (m ³)	Timbunan Sampah Perdagangan (m ³)	Timbunan Sampah Jalan Raya (m ³)	Timbunan Sampah Lain-Lain (m ³)	Total Debit Limpasan (m ³)
2025	1.300.940	3.903	976	195	390	1.951	7.415
2030	1.337.025	4.011	1.003	201	401	2.006	7.621
2035	1.365.182	4.096	1.024	205	410	2.048	7.782
2040	1.384.283	4.153	1.038	208	415	2.076	7.890
2045	1.394.162	4.182	1.046	209	418	2.091	7.947

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten



Tabel 2.62
Proyeksi Timbunan Sampah di Kabupaten Klaten Per Periode

Uraian	2023	PJM I					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton)	241.817,27	249.146,73	256.698,34	264.478,83	272.495,16	280.754,45	289.264,09
Timbunan Sampah terolah 90% di tahun 2045	138.229,06	146.137,55	154.398,47	163.025,90	172.034,49	181.439,40	191.256,38
Persentase Timbunan Sampah	57,16	58,66	60,15	61,64	63,13	64,63	66,12

Uraian	PJM II		PJM III		PJM IV	
	2030	2034	2035	2039	2040	2045
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton)	298.031,65	335.841,11	246.020,41	289.917,91	401.736,27	466.423,45
Timbunan sampah terolah 90% di tahun 2045	201.501,79	247.116,27	259.771,06	316.006,43	331.580,89	419.781,11
Persentase Timbunan sampah	67,61	73,58	75,07	81,04	82,54	90
Target 35% Daur Ulang	70.525,63	86.490,69	90.919,87	110.602,25	116.053,31	146.923,39
Target Pengurangan sampah dari sumbernya	96.529,86	88.724,84	86.249,35	73.911,48	70.155,38	46.642,35

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Klaten 2023

Proyeksi penambahan luasan TPA berdasar timbunan sampah dapat diketahui bahwa kebutuhan luas TPA bertambah seluas 2,69 ha.

Tabel 2.63
Proyeksi Kebutuhan TPA Tiap Tahun di Kabupaten Klaten

Nama TPA	Volume Sampah	L= Luas lahan yang dibutuhkan setiap tahun (m ²)	L= Luas lahan yang dibutuhkan setiap tahun (Ha)
TPA Troketon	2785.05	26904	2.69

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

q. Kebutuhan Jaringan Proteksi Kebakaran

Kabupaten Klaten saat ini hanya memiliki satu pos pelayanan pemadam kebakaran yang terletak di Jl. Mayor Kusmanto No. 109 Pondok Gergunung, Klaten Utara. Selanjutnya memiliki 5 unit mobil pompa. 2 unit berkapasitas 3000 liter, 1 unit berkapasitas 4000 liter, dan 2 unit mobil dengan kapasitas 5000 liter. Kemudian terkait hydrant kota di Kabupaten Klaten memiliki sejumlah 40 titik yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Klaten.

WMK harus dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran terintegrasi dalam WMK yang ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat. Mengacu pada sistem perkotaan Kabupaten Klaten, Kota Klaten ditetapkan menjadi pusat wilayah pemadam kebakaran yang memiliki pelayanan mencakup seluruh wilayah kabupaten. Wilayah pemadam kebakaran ini akan membawahi seluruh sektor yang terdapat di Kabupaten Klaten. Dari sisi aksesibilitas jaringan jalan, Kota



Klaten terhubung melalui jalan provinsi ke sektor-sektor pemadam kebakaran maupun pos-pos pemadam kebakaran di seluruh Kabupaten Klaten.

Sebagai wilayah pemadam kebakaran yang membawahi seluruh sektor yang ada di Kabupaten Klaten membutuhkan bangunan wilayah pemadam kebakaran yang membutuhkan luas lahan minimal 1.600 m². Layanan kebakaran di Kabupaten Klaten saat ini hanya tersedia di Kota Klaten. Secara hierarki organisasi pos pemadam yang ada melayani seluruh wilayah kabupaten. Kondisi ini sangat tidak ideal mengingat luasnya wilayah yang harus dilayani serta potensi kebakaran dan bencana yang tersebar dan berpotensi meningkat kejadiannya.

Menurut ketentuan tentang penyusunan RISPCK dalam menentukan pos pemadam kebakaran berdasarkan standar yang tertuang dalam keputusan Menteri KIMPRASWIL No. 534/KPTS/M/2001, ditetapkan penyediaan pos pemadam kebakaran melayani penduduk 90.000 jiwa. Kebutuhan pos didasari pada proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan ketersediaan eksisting pos pemadam kebakaran yang hanya ada satu di Kabupaten Klaten. Sehingga pemenuhan kebutuhan menggunakan proyeksi 1 tahun kedepan.

Tabel 2.64
Jumlah Kebutuhan Pos Pemadam Kebakaran
Berdasarkan Pelayanan Maksimum 3 Kelurahan

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Perhitungan Jumlah Pos (90.000 jiwa/pos)
Manisrenggo	45049	
Jogonalan	62102	
sebagian Prambanan	27399	
	134.550	1.495 = 1
Kebonarum	20023	
Karangnongko	37804	
Kemalang	40152	
	97.979	1.089 = 1
Klaten Tengah	20844	
sebagian Klaten Selatan	22991	
sebagian Klaten Utara	50956	
	94791	1.053 = 1
Ngawen	47115	
Karanganom	47055	
	94170	1.046 = 1
Jatinom	61381	
Tulung	54098	
	115479	1.283 = 1
Polanharjo	41654	
Delanggu	42453	
	84107	0.935 = 1
sebagian Klaten Tengah	20844	



Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Perhitungan Jumlah Pos (90.000 jiwa/pos)
sebagian Klaten Selatan	22991	
Kalikotes	38637	
	82472	0.916 = 1
Gantiwarno	39723	
Wedi	53467	
sebagian Prambanan	27399	
	120589	1.340 = 1
Trucuk	80315	
sebagian Cawas	29199	
	109514	1.217 = 1
Bayat	63886	
sebagian Cawas	29199	
	93085	1.034 = 1
Ceper	66845	
sebagian Pedan	24406	
	91251	1.014 = 1
Karangdowo	44216	
sebagian Pedan	24406	
	68622	0.762 = 1
Juwiring	59932	
Wonosari	64467	
	124399	1.382 = 1
Total		13

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Klaten

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat ditentukan pos pemadam kebakaran beserta jangkauan pelayanan untuk Kabupaten Klaten sejumlah 13 pos pemadam kebakaran dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pos 1 melayani Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Jogonalan, dan sebagian Kecamatan Prambanan;
- 2) Pos 2 melayani Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Karangnongko, dan Kecamatan Kemalang;
- 3) Pos 3 melayani sebagian Kecamatan Klaten Tengah, sebagian Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Klaten Utara;
- 4) Pos 4 melayani Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Karanganom;
- 5) Pos 5 melayani Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung;
- 6) Pos 6 melayani Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Delanggu;
- 7) Pos 7 melayani sebagian Kecamatan Klaten Tengah, sebagian Kecamatan Klaten Selatan dan Kecamatan Kalikotes;
- 8) Pos 8 melayani Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Wedi, sebagian Kecamatan Prambanan;
- 9) Pos 9 melayani Kecamatan Trucuk, dan sebagian Kecamatan Cawas;
- 10) Pos 10 melayani Kecamatan Bayat dan sebagian Kecamatan Cawas;



- 11) Pos 11 melayani Kecamatan Ceper dan sebagian Kecamatan Pedan;
- 12) Pos 12 melayani Kecamatan Karangdowo dan sebagian Kecamatan Pedan;
- 13) Pos 13 melayani Kecamatan Juwiring dan Kecamatan Wonosari.

G. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten merupakan bagian dari perwilayahan Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota. Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai bagian pengembangan kawasan strategis ditinjau dari beberapa sudut kepentingan baik nasional maupun provinsi meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yaitu Kawasan Candi Prambanan;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
3. Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten;
4. Kawasan strategis pariwisata terpadu, yaitu Kawasan Surakarta dan sekitarnya meliputi seluruh wilayah Subosukawonosraten, (Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng).
5. Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Kabupaten Klaten merupakan salah satu penyangga kawasan tersebut.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Klaten memiliki banyak potensi dan terkenal dengan sebutan Kota Seribu Umbul dan Kota Seribu Candi, dengan potensi yang dimiliki tersebut ditunjang dengan kuliner dan Desa Wisata. Kabupaten Klaten memiliki 10 Produk Unggulan Daerah (PUD) dan 11 Klaster, untuk transportasi umum berupa Bus Damri pernah ada dan untuk penginapan atau homestay tersebar di desa wisata, namun demikian untuk transportasi umum maupun penginapan perlu ditingkatkan kembali dengan promosi dan paket-paket wisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Dalam kaitannya sebagai kawasan peruntukan pariwisata dan pertambangan, Kabupaten Klaten juga termasuk dalam Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng (kawasan strategis pariwisata Prambanan-Klaten Kota dan sekitarnya), kawasan dengan keunikan proses geologi (Kawasan Bayat), serta termasuk dalam Kawasan Pertambangan Merapi-Merbabu-Ungaran.

Dalam kaitannya terhadap perumahan dan kawasan permukiman, Kabupaten Klaten dalam mengemban fungsinya sebagai PKW yaitu melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota tidak luput dari limpasan



pengembangan permukiman akibat adanya aktivitas ekonomi. Intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi berpotensi memunculkan titik pertumbuhan permukiman baru sehingga memerlukan perhatian khusus. Kemudian terkait halnya sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi, perumahan dan kawasan permukiman dapat menjadi salah satu unsur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis tersebut baik dari sudut kepentingan ekonomi maupun pariwisata.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Klaten mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang dalam konteks untuk pengembangan wilayah Jawa Tengah dalam duapuluh tahun ke depan adalah “Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industry dan pariwisata”. Guna mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan arah kebijakan penataan ruang meliputi:

1. **Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan**, antara lain dengan: a) meningkatkan keterkaitan antarkawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya; b) mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; c) memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis; d) mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang; e) mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; dan f) mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
2. **Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan**, antara lain dengan: a) memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem pusat permukiman dalam kerangka sistem pembangunan Kabupaten; b) mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan; c) mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran; d) melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan e) mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
3. **Pengembangan system jaringan prasarana wilayah yang mendukung pertanian, industry dan pariwisata yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten**, antara lain dengan: a) mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu; b) mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi; c) mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi; d) mengembangkan sistem dan kualitas



pelayanan jaringan sumber daya air; e) mengembangkan jaringan prasarana Wilayah untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk persampahan, air minum, limbah, drainase, serta jalur dan tempat evakuasi bencana; f) mengembangkan prasarana dan sarana produksi; dan g) mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata.

4. **Pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana**, antara lain dengan: a) meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan konservasi, Kawasan lindung geologi, dan Kawasan Cagar Budaya; b) menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya; c) menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung; d) melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air; e) mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; f) mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan g) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
5. **Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup**, antara lain dengan: a) menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; b) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; c) melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d) mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; e) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
6. **Pengembangan Kawasan Agropolitan**, antara lain dengan: a) mengembangkan sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata; b) meningkatkan kualitas kelembagaan; c) mengembangkan produk usaha pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata; d) mengembangkan budi daya pertanian yang ramah lingkungan; dan e) mengembangkan sentra agropolitan.



7. **Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif**, antara lain dengan: a) mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b) menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; c) mengembangkan produktivitas pertanian; dan d) mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. **Pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata**, antara lain dengan: a) meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata; b) meningkatkan kapasitas pelaku usaha; c) mengembangkan sistem informasi dan teknologi; d) mengembangkan jenis produk bernilai tambah tinggi; e) menetapkan delineasi kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata; f) mengembangkan sistem pusat pertanian, industri, dan pariwisata; g) meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pertanian, industri, dan pariwisata; h) mengembangkan kawasan peruntukan industri; i) memfasilitasi terhadap akses sumber daya produktif; j) memberikan insentif terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan k) mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata
9. **Pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah**, antara lain dengan: a) mengembangkan Kawasan perikanan dan komoditas unggulannya; b) mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan; c) mengembangkan Kawasan perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang; d) mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi; e) mengembangkan budi daya perikanan yang ramah lingkungan; dan f) mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan perikanan.
10. **Pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan**, antara lain dengan: a) mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; b) mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah; c) mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil secara komunal; d) mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil; dan e) membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
11. **Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, antara lain dengan:** a) pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan



peruntukannya; dan c) menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.

12. **Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup**, antara lain dengan: a) mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; b) membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; c) mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak; d) menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat; e) mempertahankan luas ruang terbuka hijau bagi RTH yang memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); f) mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; g) mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan; h) mengembangkan kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; i) mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana; dan j) mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.
13. **Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing, antara lain dengan:** a) menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; c) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten; d) menciptakan iklim investasi yang kondusif; e) mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan; f) mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan; g) mengintensifkan promosi peluang investasi; dan h) meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.



Arahan penataan ruang di Kabupaten Klaten berdasarkan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 terbagi menjadi arahan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. sistem pusat permukiman, yang terdiri atas:

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa Kawasan Perkotaan Klaten meliputi:

- a) Kecamatan Kalikotes;
- b) Kecamatan Kebonarum;
- c) Kecamatan Klaten Selatan;
- d) Kecamatan Klaten Tengah;
- e) Kecamatan Klaten Utara; dan
- f) Kecamatan Ngawen.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:

a) Kawasan Perkotaan Delanggu meliputi:

- (1) Kecamatan Delanggu;
- (2) Kecamatan Juwiring; dan
- (3) Kecamatan Wonosari.

b) Kawasan Perkotaan Prambanan meliputi:

- (1) Kecamatan Gantiwarno;
- (2) Kecamatan Jogonalan; dan
- (3) Kecamatan Prambanan.

3) Pusat-pusat lain terdiri atas:

a) Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:

(1) Kawasan Perkotaan Jatinom, terdiri atas:

- (a) Kecamatan Jatinom;
- (b) Kecamatan Karanganom;
- (c) Kecamatan Polanharjo; dan
- (d) Kecamatan Tulung.

(2) Kawasan Perkotaan Kemalang, terdiri atas:

- (a) Kecamatan Karangnongko;
- (b) Kecamatan Kemalang; dan
- (c) Kecamatan Manisrenggo.

(3) Kawasan Perkotaan Pedan meliputi:

- (a) Kecamatan Ceper;
- (b) Kecamatan Karangdowo;
- (c) Kecamatan Pedan; dan



- (d) Kecamatan Trucuk.
- (4) Kawasan Perkotaan Wedi meliputi:
 - (a) Kecamatan Bayat;
 - (b) Kecamatan Cawas; dan
 - (c) Kecamatan Wedi.
- b) Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 - (1) Pusat Pelayanan Lingkungan Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - (2) Pusat Pelayanan Lingkungan Gombang di Kecamatan Cawas;
 - (3) Pusat Pelayanan Lingkungan Sawit di Kecamatan Gantiwarno;
 - (4) Pusat Pelayanan Lingkungan Kayumas di Kecamatan Jatinom;
 - (5) Pusat Pelayanan Lingkungan Serenan di Kecamatan Juwiring;
 - (6) Pusat Pelayanan Lingkungan Bakungan di Kecamatan Karangdowo;
 - (7) Pusat Pelayanan Lingkungan Bawukan di Kecamatan Kemalang;
 - (8) Pusat Pelayanan Lingkungan Kadilanggon di Kecamatan Wedi.

2. Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya Kabupaten Klaten, sebagai berikut.

Kawasan Lindung terdiri atas:

- a. Badan Air, dengan luas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektare terdapat di:
 - 1) Kecamatan Bayat;
 - 2) Kecamatan Cawas;
 - 3) Kecamatan Gantiwarno;
 - 4) Kecamatan Jogonalan;
 - 5) Kecamatan Juwiring;
 - 6) Kecamatan Karangdowo;
 - 7) Kecamatan Kemalang;
 - 8) Kecamatan Manisrenggo;
 - 9) Kecamatan Prambanan;
 - 10) Kecamatan Trucuk;
 - 11) Kecamatan Wedi; dan
 - 12) Kecamatan Wonosari.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, berupa Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.





- c. Kawasan konservasi berupa Kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional berupa Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektare terdapat di Kecamatan Kemalang.
- d. Kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi. berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil. dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.
- e. Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
 - 1) Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul, dan Candi Sojiwan, dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektare di Kecamatan Prambanan;
 - 2) Kawasan Pandanaran dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare di Kecamatan Bayat;
 - 3) Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
 - 4) Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X di Kecamatan Kemalang;
 - 5) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
 - 6) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari;
 - 7) Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan;
 - 8) Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah;
 - 9) Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk; dan
 - 10) Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Badan Jalan, dengan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di:
 - 1) Kecamatan Ceper;
 - 2) Kecamatan Delanggu;
 - 3) Kecamatan Jogonalan;
 - 4) Kecamatan Karanganom;
 - 5) Kecamatan Karangnongko;
 - 6) Kecamatan Kebonarum;
 - 7) Kecamatan Klaten Utara;
 - 8) Kecamatan Manisrenggo;
 - 9) Kecamatan Ngawen;
 - 10) Kecamatan Polanharjo; dan
 - 11) Kecamatan Prambanan.
- b. Kawasan hutan produksi, terdiri atas:
 - 1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dengan luas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.



- 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di: Kecamatan Bayat; dan Kecamatan Kalikotes.
- c. Kawasan Perkebunan Rakyat, dengan luas kurang lebih 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) hectare terdapat di:
 - 1) Kecamatan Bayat;
 - 2) Kecamatan Karangnongko; dan
 - 3) Kecamatan Kemalang.
- d. Kawasan pertanian, terdiri atas:
 - 1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) hektare terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
 - 2) Kawasan Peternakan, dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluh satu) hektare terdapat di:
 - a) Kecamatan Bayat;
 - b) Kecamatan Gantiwarno;
 - c) Kecamatan Jatinom;
 - d) Kecamatan Karangnongko;
 - e) Kecamatan Kemalang;
 - f) Kecamatan Manisrenggo;
 - g) Kecamatan Ngawen;
 - h) Kecamatan Prambanan; dan
 - i) Kecamatan Tulung.
- e. Kawasan perikanan, berupa Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektare terdapat di:
 - 3) Kecamatan Kalikotes;
 - 4) Kecamatan Karanganom;
 - 5) Kecamatan Karangnongko;
 - 6) Kecamatan Kebonarum;
 - 7) Kecamatan Ngawen;
 - 8) Kecamatan Polanharjo;
 - 9) Kecamatan Prambanan; dan
 - 10) Kecamatan Tulung.
- f. Kawasan pertambangan dan energi, berupa Kawasan pertambangan mineral Kawasan peruntukan pertambangan batuan, dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektare terdapat di:
 - 1) Kecamatan Jatinom; dan
 - 2) Kecamatan Tulung.
- g. Kawasan Peruntukan Industri, dengan luas kurang lebih 1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) hektare terdapat di:



- 1) Kecamatan Bayat;
 - 2) Kecamatan Cawas;
 - 3) Kecamatan Ceper;
 - 4) Kecamatan Delanggu;
 - 5) Kecamatan Gantiwarno;
 - 6) Kecamatan Jatinom;
 - 7) Kecamatan Jogonalan;
 - 8) Kecamatan Juwiring;
 - 9) Kecamatan Kalikotes;
 - 10) Kecamatan Karanganyam;
 - 11) Kecamatan Karangdowo;
 - 12) Kecamatan Kebonarum;
 - 13) Kecamatan Klaten Selatan;
 - 14) Kecamatan Klaten Tengah;
 - 15) Kecamatan Klaten Utara;
 - 16) Kecamatan Ngawen;
 - 17) Kecamatan Pedan;
 - 18) Kecamatan Polanharjo;
 - 19) Kecamatan Prambanan;
 - 20) Kecamatan Trucuk;
 - 21) Kecamatan Tulung;
 - 22) Kecamatan Wedi; dan
 - 23) Kecamatan Wonosari.
- h. Kawasan Pariwisata, meliputi:
- 1) Kawasan Pariwisata alam meliputi:
 - a) Bukit Sidoguro dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare di Kecamatan Bayat;
 - b) Obyek Mata Air Cokro (OMAC) dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare di Kecamatan Polanharjo dan 3 (tiga) hektare di Kecamatan Tulung;
 - c) Batu Putih di Kecamatan Bayat;
 - d) Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
 - e) Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
 - f) Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
 - g) Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
 - h) Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
 - i) Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
 - j) Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
 - k) Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
 - l) Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganyam;
 - m) Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;





- n) Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
 - o) Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
 - p) Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
 - q) Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
 - r) Girpasang di Kecamatan Kemalang;
 - s) Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
 - t) Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
 - u) Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
 - v) Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
 - w) Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
 - x) Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
 - y) Umbul Sigidang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
 - z) Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 - aa) Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 - bb) Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
 - cc) Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.
- 2) Kawasan Pariwisata buatan meliputi:
- a) Museum Gula Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 6 (enam)
 - b) hektare di Kecamatan Jogonalan;
 - c) Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes;
 - d) Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan;
 - e) Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan;
 - f) Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara;
 - g) Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara;
 - h) D’Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo;
 - i) Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
 - j) Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo;
 - k) Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo;
 - l) Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo;
 - m) Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung;
 - n) Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo;
 - o) Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo;
 - p) Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo;
 - q) Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo;
 - r) Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan;
 - s) Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk;
 - t) Aqua Regia di Kecamatan Tulung;
 - u) Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung;
 - v) Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung;
 - w) Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung;
 - x) Pemandian Lumban Tirto di Kecamatan Tulung;





- y) Semego di Kecamatan Tulung;
 - z) Umbul Asri di Kecamatan Tulung; dan
 - aa) pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.
- 3) Kawasan Pariwisata budaya meliputi:
- a) Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - b) Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
 - c) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
 - d) Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
 - e) Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom;
 - f) Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
 - g) Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - h) Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan;
 - i) Candi Bubrah di Kecamatan Prambanan;
 - j) Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan;
 - k) Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan;
 - l) Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan;
 - m) Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan;
 - n) Candi Sewu di Kecamatan Prambanan;
 - o) Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan;
 - p) Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk;
 - q) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari; dan
 - r) Keunikan lokal sebagai desa wisata meliputi:
 - (1) Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat;
 - (2) Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat;
 - (3) Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat;
 - (4) Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat;
 - (5) Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - (6) Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat;
 - (7) Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas;
 - (8) Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper;
 - (9) Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom;
 - (10) Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom;
 - (11) Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan;
 - (12) Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring;
 - (13) Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes;
 - (14) Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom;
 - (15) Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom;
 - (16) Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - (17) Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum;
 - (18) Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum;
 - (19) Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum;



- (20) Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang;
- (21) Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang;
- (22) Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang;
- (23) Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang;
- (24) Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang;
- (25) Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan;
- (26) Desa Wisata Nglinggi di Kecamatan Klaten Selatan;
- (27) Desa Wisata Jomboran di Kecamatan Klaten Tengah;
- (28) Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen;
- (29) Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen;
- (30) Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo;
- (31) Desa Wisata Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
- (32) Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
- (33) Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan;
- (34) Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan;
- (35) Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan;
- (36) Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi;
- (37) Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi; dan
- (38) Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.

i. Kawasan permukiman, terdiri atas:

- 1) Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan luas kurang lebih 10.433 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- 2) Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.783 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektare meliputi:
 - a) Kecamatan Bayat;
 - b) Kecamatan Cawas;
 - c) Kecamatan Ceper;
 - d) Kecamatan Delanggu;
 - e) Kecamatan Gantiwarno;
 - f) Kecamatan Jatinom;
 - g) Kecamatan Jogonalan;
 - h) Kecamatan Juwiring;
 - i) Kecamatan Kalikotes;
 - j) Kecamatan Karanganom;
 - k) Kecamatan Karangdowo;
 - l) Kecamatan Karangnongko;
 - m) Kecamatan Kebonarum;
 - n) Kecamatan Kemalang;
 - o) Kecamatan Manisrenggo;





- p) Kecamatan Ngawen;
 - q) Kecamatan Pedan;
 - r) Kecamatan Polanharjo;
 - s) Kecamatan Prambanan;
 - t) Kecamatan Trucuk;
 - u) Kecamatan Tulung;
 - v) Kecamatan Wedi; dan
 - w) Kecamatan Wonosari.
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
- 1) Depo Pendidikan dan Latihan Tempur Rindan IV/Diponegoro dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;
 - 2) Komando Distrik Militer Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
 - 3) Kepolisian Resor Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara;
 - 4) lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk;
 - 5) komando rayon militer meliputi:
 - a) Komando Rayon Militer 01/Kota di Kecamatan Klaten Tengah;
 - b) Komando Rayon Militer 02/Jogonalan di Kecamatan Jogonalan;
 - c) Komando Rayon Militer 03/Delanggu di Kecamatan Delanggu;
 - d) Komando Rayon Militer 04/Pedan di Kecamatan Pedan;
 - e) Komando Rayon Militer 05/Jatinom di Kecamatan Jatinom;
 - f) Komando Rayon Militer 06/Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan;
 - g) Komando Rayon Militer 07/Wedi di Kecamatan Wedi;
 - h) Komando Rayon Militer 08/Ngawen di Kecamatan Ngawen;
 - i) Komando Rayon Militer 09/Prambanan di Kecamatan Prambanan;
 - j) Komando Rayon Militer 10/Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno;
 - k) Komando Rayon Militer 11/Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - l) Komando Rayon Militer 12/Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo;
 - m) Komando Rayon Militer 13/Kemalang di Kecamatan Kemalang;
 - n) Komando Rayon Militer 14/Karanganom di Kecamatan Karangnom;
 - o) Komando Rayon Militer 15/Polanharjo di Kecamatan Polanharjo;
 - p) Komando Rayon Militer 16/Tulung di Kecamatan Tulung;
 - q) Komando Rayon Militer 17/Karangdowo di Kecamatan Karangdowo;
 - r) Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat;
 - s) Komando Rayon Militer 19/Trucuk di Kecamatan Trucuk;
 - t) Komando Rayon Militer 20/Cawas di Kecamatan Cawas;
 - u) Komando Rayon Militer 21/Juwiring di Kecamatan Juwiring;
 - v) Komando Rayon Militer 22/Wonosari di Kecamatan Wonosari;
 - w) Komando Rayon Militer 23/Ceper di Kecamatan Ceper; dan
 - x) Komando Rayon Militer 24/Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.



- 6) Kepolisian sektor meliputi:
- a) Kecamatan Bayat;
 - b) Kecamatan Cawas;
 - c) Kecamatan Ceper;
 - d) Kecamatan Delanggu;
 - e) Kecamatan Gantiwarno;
 - f) Kecamatan Jatinom;
 - g) Kecamatan Jogonalan;
 - h) Kecamatan Juwiring;
 - i) Kecamatan Kalikotes;
 - j) Kecamatan Karanganyar;
 - k) Kecamatan Karangdowo;
 - l) Kecamatan Karangnongko;
 - m) Kecamatan Kebonarum;
 - n) Kecamatan Kemalang;
 - o) Kecamatan Klaten Tengah;
 - p) Kecamatan Klaten Utara;
 - q) Kecamatan Manisrenggo;
 - r) Kecamatan Ngawen;
 - s) Kecamatan Pedan;
 - t) Kecamatan Polanharjo;
 - u) Kecamatan Prambanan;
 - v) Kecamatan Trucuk;
 - w) Kecamatan Tulung;
 - x) Kecamatan Wedi;
 - y) Kecamatan Wonosari.



BAB III

PERMASALAHAN

DAN

ISU STRATEGIS

KABUPATEN KLATEN



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat perencanaan disusun. Terjadinya kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor yang berasal dari internal penyelenggara pemerintah daerah maupun faktor yang berasal dari eksternal seperti masyarakat dsbnya.

Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang lebih besar, Pemerintah berperan untuk menjaga agar tidak muncul permasalahan dalam pembangunan. Apabila dalam proses pembangunan terjadi permasalahan, menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Sumber data permasalahan yang terdiri dari: (a) Perbandingan data capaian kinerja Perangkat Daerah antar tahun; (b) Perbandingan data capaian dengan kabupaten/ kota, provinis atau nasional; (c) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); (d) Pokok-Pokok Pikiran DPRD; (e) Hasil diskusi (FGD) dengan Kelompok Masyarakat (seperti Gapoktan, Aliansi Masyarakat, dst); (f) Kajian Akademis; (g) Data dan fakta yang terjadi dan (h) Kajian dan *press release* BPS. Berdasarkan hasil identifikasi dan forum FGD yang sudah dilaksanakan, permasalahan pembangunan Kabupaten Klaten yang saat ini masih terjadi dan masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

1. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Kualitas dan daya saing SDM tercermin dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai 77,59 (2023), dimana pencapaiannya tidak terlepas dari rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan sehat;





pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM, dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; rendahnya literasi digital masyarakat; rendahnya derajat kesehatan masyarakat; serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tercatat sebesar 73,38 atau kategori “BB” (2023), dimana pencapaiannya tidak terlepas dari hasil penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit meliputi: pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform. Komponen hasil meliputi: akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah, dipengaruhi rendahnya SDM yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi; Kurangnya profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan kurang optimal; Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN; serta belum optimalnya penerapan peraturan ASN.

3. Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran

Tercermin dari pencapaian Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama 10 tahun terakhir mencapai 12,28% (2023), serta di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan Nasional sebesar 9,36%. Pencapaian Persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih dijumpai permasalahan yang perlu ditangani, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan persentase penduduk miskin, yaitu rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya pengangguran.

4. Rendahnya tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tercermin dari pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten mencapai tahun 2023 sebesar 5,70% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini perlu didorong untuk tetap tumbuh positif mengingat sempat mengalami peningkatan sebesar 5,90% ditahun 2022, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedikit melambat, ikut memiliki andil yang sangat besar dalam menopang pemulihan ekonomi, serta tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah, yaitu rendahnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta terjadinya



kesenjangan antar wilayah, serta rendahnya pendapatan per kapita dan tingginya disparitas pendapatan serta daya saing.

5. Belum optimalnya ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur

Dapat dilihat dari belum meratanya ketersediaan jalan, jembatan, drainase, masih adanya saluran irigasi yang mengalami kerusakan, terutama di wilayah utara (lereng merapi) dan juga wilayah selatan yang berbatasan dengan pegunungan seribu gedung pemerintah yang berkualitas sementara baru di wilayah kota; belum meratanya penyediaan/ pembangunan PSU perumahan dan permukiman yang berkualitas; kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal sehingga belum mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi; belum meratanya ketersediaan akses komunikasi dan informasi yang berkualitas disemua wilayah serta masih perlunya peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan; akses layanan sumber air minum aman belum merata dan berkelanjutan; perlunya peningkatan kualitas air sungai.

6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hal ini tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mencapai 71,49 (nilai) sesuai Surat dari KLHK Nomor S. 135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Ekspose IKLH 2023 menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan yang perlu dioptimalkan melalui pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup, dipengaruhi meningkatnya emisi gas rumah kaca; belum optimalnya pengelolaan sampah; dan terjadinya degradasi lingkungan akibat pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara; perubahan cuaca dan iklim, ancaman penurunan ketersediaan sumber daya air serta belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan.

Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Klaten juga mengalami ancaman dengan adanya penambangan ilegal yang memicu terjadinya lahan kritis di beberapa wilayah Kabupaten Klaten diantaranya pada tahun 2022 Kecamatan Kemalang seluas 696,43 hektar, Kecamatan Manisrenggo seluas 133,02 hektar dan Kecamatan Karangnongko 80,35 hektar.

7. Kurangnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten mencapai 0,94 (2023), menunjukkan kapasitas penanggulangan bencana tingkat kabupaten Klaten perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga menjadi lebih efektif. Hal ini dipengaruhi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana; belum optimalnya fungsi sistem penanganan bencana; belum optimalnya koordinasi dan pemenuhan standar ketahanan daerah; serta belum seluruh desa terbentuk desa tangguh bencana.



B. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis daerah Kabupaten Klaten diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang Kabupaten Klaten yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Klaten dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan besar (*global megatrend*) yang meliputi: 1) demografi global; 2) geopolitik dan geoekonomi; 3) disrupsi teknologi; 4) urbanisasi dunia; 5) perdagangan internasional; 6) keuangan internasional; 7) kelas menengah; 8) persaingan sumber daya alam; 9) perubahan iklim, dan 10) pemanfaatan luar angkasa.

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Perkembangan demografi global 2050, yaitu peningkatan populasi penduduk global hingga 2050, tingginya pertumbuhan penduduk global, laju pertumbuhan penduduk global terus melambat, bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Selain itu, kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika, serta terjadi Urbanisasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota, serta peningkatan pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global akibat eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas serta memunculkan kekuatan baru. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang memicu ketidakpastian geoekonomi global.

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti *Internet of Things (IoT)*; *blockchain*; *Hyper Connection*; *Artificial Intelligence (AI)*; *Distributed Ledger Technology (DLT)*; *Production Lifecycle Management*; *Robotic Process Automation (RPA)*; *Edge Computing*; *Auto Robotic System*; *3D* dan *Future Technologies*.

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam perdagangan internasional yang berpusat di kawasan Asia-Afrika, serta



beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi.

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi, serta perkembangan inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat, mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India menciptakan peluang ekonomi serta tantangan pada aspek sosial dan politik.

Kelangkaan dan persaingan akses Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) ditingkat global diproyeksikan meningkat, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah di masa mendatang. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global (tiga krisis global-*The Triple Planetary Crisis*) diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu melakukan perubahan secara signifikan, beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor dan penerapan ekonomi sirkular. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

Pembangunan Kabupaten Klaten 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan global dalam Rencana RPJPN Tahun 2025-2045, meliputi:

- a. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat akan ketersediaan sumber daya alam dan lahan, serta kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air. Selain itu, pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;
- b. Menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir;
- c. Adanya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis, serta perkawinan dibawah umur;
- d. Tidak terkendalinya akses terhadap media digital;
- e. Meningkatnya daya tarik investor di kawasan Asia;
- f. Tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan, akibat perang antara Rusia dan Ukraina;
- g. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia;





- h. Pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang;
- i. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang;
- j. Kebijakan yang tepat dalam peningkatan pertumbuhan sektor industri manufaktur, peningkatan pertumbuhan sektor jasa, serta kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan perbaikan investasi memberikan peluang negara berkembang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju;
- k. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik;
- l. Pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis;
- m. Tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang;
- n. Perubahan teknologi di sebagian besar aktivitas industri (sektor manufaktur) mencakup percepatan otomasi, inovasi mesin multifungsi, serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan;
- o. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *Artificial Intelligence (AI)* dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu, serta penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis;
- p. Beberapa jenis pekerjaan dapat tergantikan oleh teknologi, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis, industri media, serta aspek kreatif (seni dan hiburan);
- q. Peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan munculnya Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) dan pola *work from anywhere (WFA)*.

Selanjutnya tantangan pembangunan global yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Klaten 2045, yaitu:

- a. Membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya;
- b. Penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai;
- c. Perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa;
- d. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan;





- e. Kolaborasi produksi bersama internasional (*Global Production Networks GPN*) dan rantai pasok global (*Global Value Chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor;
- f. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang;
- g. Kerjasama kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis;
- h. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren kedepan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal;
- i. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara;
- j. Puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan;
- k. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi;
- l. Tingkat persaingan Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi;
- m. *Triple planetary crisis* mendorong peralihan ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi,





- industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular;
- n. Target net zero emission pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan;
 - o. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, meliputi: 1) Produktivitas Rendah; 2) IPTEKIN dan Riset Lemah; 3) Deindustrialisasi Dini; 4) Pariwisata dibawah potensinya; 5) Ekonomi laut belum optimal; 6) Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil; 7) Integrasi domestik terbatas; 8) Kualitas SDM yang makin rendah; 9) Kemiskinan; 10) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa; 11) Pembangunan belum berkelanjutan; 12) Tata Kelola pemerintahan belum optimal; 13) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah, dan 14) Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah.

Pembangunan Kabupaten Klaten 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang meliputi:

- a. Tingkat produktivitas dalam persaingan global;
- b. Produktivitas tenaga kerja;
- c. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN);
- d. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti;
- e. Deindustrialisasi dini;
- f. Produktivitas sektor pertanian;
- g. Pemanfaatan potensi pariwisata;
- h. Pengembangan dan pemanfaatan ekonomi laut;
- i. Penciptaan nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan koperasi;
- j. Peningkatan integrasi dan kerjasama ekonomi domestik antar wilayah;
- k. Pengembangan kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi;
- l. Kualitas SDM bidang pendidikan;
- m. Akses pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal;
- n. Akses dan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan;
- o. Pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan;
- p. Pemanfaatan konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara sekitar Klaten dalam peningkatan angkutan barang dan penumpang;
- q. Pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;





- r. Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mencapai ekonomi hijau;
- s. Ketahanan ekologi;
- t. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- u. Peningkatan akses energi;
- v. Penggunaan energi terbarukan;
- w. Efisiensi energi;
- x. Peningkatan kualitas dan harmonisasi regulasi;
- y. Reformasi birokrasi
- z. Intervensi politik dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah,
- aa. Kebijakan fiskal pro-pertumbuhan;
- bb. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang;
- cc. Kapasitas pembiayaan dalam percepatan prioritas pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas;
- dd. Perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital
- ee. Transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah
- ff. Kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
- gg. Integritas partai politik dalam pembangunan;
- hh. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi;
- ii. Pancasila sebagai landasan ke dalam norma dan praktik kehidupan, pembentukan karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman budaya global, serta kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3. Isu Strategis Wilayah Jawa

Isu Strategis Wilayah Jawa, meliputi:

- a. Wilayah Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia
Wilayah Jawa memiliki Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja usia muda yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat menjadi faktor keunggulan Wilayah Jawa. Kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta industri teknologi informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi memunculkan adanya simpul-simpul produksi dan distribusi yang berkembang menjadi kota-kota dengan segala fasilitasnya, serta potensi kontribusi sektor pertanian masih signifikan.
- b. Wilayah Jawa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan industri baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang
Saat ini, Wilayah Jawa telah menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat modal dan padat karya seperti industri tekstil, logam, besi, alat angkutan, makanan minuman, elektronik, yang ditunjang oleh konektivitas serta sarana





dan prasarana yang memadai. Hal tersebut didukung pula dengan fasilitas pendidikan paling lengkap dan beragam, serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dasar dan terapan.

- c. Wilayah Jawa memiliki keunggulan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- Wilayah Jawa memiliki keunggulan: 1) berbatasan langsung dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia); 2) telah diterapkan rintisan *Smart City, Creative Financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif; 3) banyak perguruan tinggi negeri berkualitas baik; 4) Wilayah Jawa memiliki potensi pariwisata dengan keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam yang didukung oleh aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju.
- Potensi pariwisata yang ada saat ini tercermin dari banyaknya jumlah taman nasional, obyek pariwisata berbasis alam maupun kebudayaan, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.

Tantangan pembangunan wilayah Jawa perlu disikapi dalam isu pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Dimana, Kontribusi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada perekonomian wilayah Jawa sebesar 590 persen (2022). Menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis daerah Provinsi Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut:

a. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektorsektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektorsektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu



menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang.

Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan.

c. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

d. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin





sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, jaminan perlindungan sosial, dan mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

e. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat

Membangun ketahanan budaya adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, ketahanan budaya yang kuat akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

f. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

Tantangan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Klaten 2045. Pembangunan Kabupaten Klaten 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, meliputi: 1) Transisi Demografi menuju penduduk usia tua; 2) SDM yang berdaya saing dan





berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender); 3) Penerapan ekonomi Hijau Yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau; 4) Hilirisasi, komoditas unggulan dan industry pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; 5) Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan; 6) Kemiskinan; 7) Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas); 8) Dampak perubahan iklim; 9) Tata Kelola pemerintahan yang dinamis; dan 10) Kondusivitas wilayah.

5. Isu Strategis Kabupaten Klaten

Isu strategis daerah Kabupaten Klaten diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Klaten dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

a. Kualitas dan Daya Saing SDM

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain: Pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh pelosok tanah air.

Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang





kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

b. Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (*Dynamic Governance*)

Menghadapi situasi dan kondisi saat ini dan masa depan yang sulit diprediksi dan penuh dengan ketidakpastian serta perubahan yang sangat cepat maka dalam konteks lembaga pemerintah dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan mampu beradaptasi secara terus menerus terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dinamisme (*dynamism*) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai ide baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007, p. 1). Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan optimal serta mampu memperbaiki pola dalam pengambilan keputusan publik sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (*obsolescence*) serta terbukanya peluang-peluang baru. Seriring dengan dinamika perubahan di masyarakat yang begitu cepat, berbanding lurus dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhkan penyelesaian yang multi perspektif dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kedinamisan kondisi pemerintah nantinya akan berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Klaten dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

c. Tingkat kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimanifestasikan melalui seperangkat kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran. Setiap negara akan memilih dan menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyatnya. Yang dimaksud dengan sejahtera adalah situasi dimana kebutuhan dan hak dasar rakyat telah terpenuhi. Hak dasar ini tidak semata terkait dengan tingkat konsumsi dan akses kepada layanan publik, tetapi juga pada kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis





kemiskinan. Selama kurun waktu tahun 2013-2023 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten cenderung fluktuatif (naik-turun). Pada tahun 2013 indeks kedalaman sebesar 2,37 kemudian naik ditahun 2015 menjadi 2,72 dan ditahun berikutnya menunjukkan penurunan menjadi 1,70 ditahun 2023. Hal ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak menentu terkadang kecil terkadang besar.

Indeks keparahah kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2013-2023 juga mempunyai trend fluktuatif (naik-turun). Tahun 2013 indeks keparahan sebesar 0,55 kemudian naik ditahun 2015 menjadi 0,72, selanjutnya menurun sampai tahun 2019 diangka 0,27 dan tahun-tahun berikutnya naik kembali hingga tahun 2023 sebesar 0,38.

d. Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur Yang Berkualitas

Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah. Hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, menjadi isu strategis sebagai *mainstream* pembangunan Kabupaten Klaten ke depan.

Merujuk pada publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang baik dan berkualitas. Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat masih terdapat sekitar 12,28 % penduduk Kabupaten Klaten yang berada di bawah kemiskinan, dan sekitar 4,20% yang menganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah dengan tipologi perbukitan-pedesaan dan daerah perbatasan masih menjadi tantangan tersendiri.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Klaten selama ini lebih banyak atau dominan di wilayah perkotaan sepanjang jalur nasional sedangkan untuk wilayah utara terutama dilereng merapi belum sepenuhnya terbangun sehingga secara bertahap perlu komitmen dalam mengurangi kesenjangan wilayah dengan pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tidak terjadi ketertinggalan dari wilayah tengah disekitar jalan jogja-solo.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin





ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki *multiplier effect* kepada industri lokomotif pembangunan nasional dan daerah.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah merupakan bentuk dari *'Regional Growth Strategy'*, utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

e. Tingkat Pertumbuhan ekonomi dan Daya Saing Daerah

Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional. Secara sederhana teori keunggulan kompetitif, menjadi dasar baru bagi peningkatan daya saing ekonomi, hal inilah yang menjadikan kemajuan ekonomi negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan juga Korea Selatan, sehingga dapat mencapai taraf perkembangan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Teori keunggulan kompetitif tampaknya sangat relevan dengan menjadikan daya saing sebagai pilar utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemahaman mengenai pentingnya daya saing berkembang seiring dengan semakin berkembangnya globalisasi dan perdagangan bebas. Daya saing secara garis besar diukur berdasarkan kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daya saing tinggi menuntut pemenuhan "prasyarat dasar" yang diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan.

Bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten saat ini masih belum optimal, salah satunya adalah tingkat produktivitas dan kualitas yang masih kurang serta belum memperhatikan keberlanjutannya. Bagaimana ke depan Kabupaten Klaten dapat membranding dan mewujudkan perekonomian daerah yang mampu berdaya saing, ramah lingkungan, berkelanjutan serta berorientasi ekspor, utamanya untuk pengembangan produk unggulan daerah dengan pola pendekatan klaster dan pengembangan





ekonomi kreatif. Untuk menjadikan Kabupaten Klaten yang berkedaulatan pangan, sebagai daerah tujuan wisata serta menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kota Kreatif perlu adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas dengan melibatkan berbagai sektor baik sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan adanya bonus demografi, dimana masyarakat di dominasi oleh penduduk usia produktif, bagaimana agar dapat dikelola dengan baik dan menangkap peluang tersebut dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan potensi daerah yang di miliki, serta menarik investor dengan memberikan kemudahan perijinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Melalui transformasi ekonomi lokal agar dapat memberikan nilai tambah dan mampu menjadi daya ungkit pergerakan perekonomian melalui hilirisasi, peningkatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan menuju ekonomi hijau dengan menerapkan teknologi serta pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan, didukung dengan kondisi wilayah yang kondusif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlu juga dengan adanya peningkatan daya saing produk, peningkatan produktivitas, peningkatan kreativitas dan inovatif serta percepatan proses digitalisasi UMKM, agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dengan membranding produk unggulan daerah yang berorientasi pada ekonomi hijau serta untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata dan Kabupaten Kreatif. Disamping itu untuk mendukung Kabupaten Klaten sebagai lumbung pangan dan kemandirian dan kedaulatan pangan daerah, Kabupaten Klaten mengembangkan pertanian dengan konsep pertanian terpadu berbasis teknologi.

f. Kualitas Lingkungan dan daya dukung lingkungan hidup

Persoalan lingkungan merupakan masalah dunia yang terjadi hampir di semua negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Isu lingkungan yang mendunia dan sempat menjadi berita terkait dengan pemanasan global (*global warming*). Masalah pemanasan global tentu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak hal, antara lain tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri. Demikian pula dengan penggundulan hutan, baik secara resmi maupun *illegal logging*.





g. Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, dan hidrologi, wilayah Klaten merupakan kawasan rawan bencana atau berpotensi terjadi bencana alam. Kawasan rawan banjir meliputi 11 wilayah kecamatan, yakni Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Sedangkan kawasan rawan longsor di Klaten tersebar di tujuh wilayah kecamatan yakni Bayat, Cawas, Gantiwarno, Wedi, Kemalang, Manisrenggo, dan Prambanan.

Untuk pengurangan risiko bencana dan mewujudkan ketahanan bencana, penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.



BAB IV

VISI DAN MISI





BAB IV VISI DAN MISI

A. Logframe Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 merupakan keberlanjutan pembangunan jangka panjang daerah periode tahun 2005-2045, dengan visi pembangunan yang diusung adalah **“Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”**. Rencana pembangunan jangka panjang dua puluh tahunan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi seperti rendahnya kualitas dan daya saing SDM; tata kelola pemerintahan yang belum optimal; kemiskinan dan pengangguran; pertumbuhan ekonomi yang rendah; ketersediaan dan pemerataan infrastruktur; kualitas lingkungan hidup yang masih rendah serta ketahanan daerah terhadap bencana.


Pembangunan daerah dua puluh tahun kedepan diharapkan mampu mengantisipasi tantangan global dan perubahan-perubahan yang dipicu megatrend global 2045 seperti demografi global; dampak perubahan iklim; perubahan dan kemajuan teknologi yang begitu cepat; perubahan *geopolitik* dan *geoekonomi*. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten harus mengoptimalkan modal dasar yang dimiliki seperti: kependudukan, modal manusia, modal sosial ekonomi dan budaya serta sumber daya alam. Selain itu juga harus diperkuat dengan transformasi menyeluruh diberbagai bidang pembangunan.

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 juga diarahkan untuk mendukung ketercapaian visi jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang mengusung visi **“Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”** dan mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Guna mendukung kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional dalam dua puluh tahun ke depan, Kabupaten Klaten turut andil sebagai salah satu lumbung pangan nasional.





Berdasarkan pola berpikir tersebut, serta mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, maka pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 diarahkan pada cita-cita **“Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam logframe pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 sebagai berikut.



Gambar 4.1 Logframe Pembangunan Klaten 2025-2045

Logframe pembangunan diatas menggambarkan cita-cita Klaten Tahun 2045 adalah Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Perwujudan cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten untuk dua puluh tahun yang akan datang dilakukan dengan landasan transisi dan transformasi guna mendorong percepatan pembangunan yang lebih inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang *akuntable*, berintegritas dan transparan sebagai landasannya.

Upaya transformasi dapat terwujud apabila ditopang dengan kondusivitas wilayah dan kondisi ekonomi daerah yang baik. Selain itu kondisi masyarakat yang berpendidikan, berkarakter dan berbudaya diharapkan mampu mewujudkan masyarakat digital yang unggul, berkualitas, produktif, berdaya



saing dan berbudaya sehingga dapat mendukung pembangunan Kabupaten Klaten yang dicita-citakan.

Kerangka pengarusutamaan lain untuk mendukung upaya percepatan transformasi adalah ketahanan terhadap ekologi; kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya serta ketangguhan terhadap bencana. Hal tersebut menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi yang akan mendukung perwujudan upaya transformasi di Kabupaten Klaten.

Perwujudan Klaten maju, sejahtera, dan berkelanjutan dilakukan didalam kerangka pembangunan kewilayahan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan. Upaya perwujudan cita-cita tersebut dapat tercapai apabila didukung dengan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

B. Visi Daerah

Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang dan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan jangka panjang periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan tantangan global, ditetapkan **Visi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045** adalah:



Gambar 4.2 Visi Jangka Panjang Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045



Penjabaran visi Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

MAJU

Kabupaten Klaten Maju pada tahun 2045, ditunjukkan dengan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan; pertumbuhan ekonomi meningkat; penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta meningkatnya kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia. Klaten maju didukung masyarakat digital yang unggul, berkualitas, produktif, berdaya saing dan berbudaya serta aparatur pemerintahan yang memiliki integritas tinggi, adaptif, dinamis dan inovatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

SEJAHTERA

Kabupaten Klaten Sejahtera pada tahun 2045, ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, layanan sosial; jumlah penduduk miskin yang rendah; lapangan pekerjaan yang cukup; pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi dan merata; kemampuan untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri dan tidak tergantung dengan daerah lain serta dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daerah lain sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, aman dan sentosa didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

BERKELANJUTAN

Kabupaten Klaten Berkelanjutan pada tahun 2045, ditunjukkan dengan kualitas lingkungan yang baik, dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tangguh dan memperhatikan kearifan lokal, serta pembangunan infrastruktur berkualitas dan menyeluruh di semua wilayah. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Klaten yang baik ditandai dengan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh; kesehatan dan pendidikan yang prima; lingkungan hidup yang lestari dan asri; hunian yang terjangkau; permukiman penduduk layak huni; kualitas udara, air dan tanah yang baik; terkelolanya sampah dan limbah B3; terjaganya sumber mata air dan sungai dari pencemaran serta masyarakat yang tangguh bencana.

Dengan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan meminimalisir risiko bencana untuk mencegah kerugian di masa depan dengan penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif. Pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif serta memperhatikan lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah merupakan bentuk dari “*Regional Growth Strategy*”, utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu





kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

C. Sasaran Utama Visi

Pencapaian Klaten Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten yang meningkat utamanya didukung Peningkatan Pendapatan per Kapita; (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.



Gambar 4.3 Sasaran Utama Visi Pembangunan Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten yang meningkat mencapai sekitar 6,3 persen pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten 2045 utamanya didukung meningkatnya pendapatan per kapita ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 359,31 juta rupiah pada tahun 2045 dalam mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju dan pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 230,77-276,24 juta rupiah pada tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri, pertanian, perikanan dan kelautan. Pembangunan sektor tersebut di Kabupaten Klaten ditunjukkan dengan pencapaian indikator kontribusi PDRB sektor industri sebesar 35,84-36,65 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah), kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 7,2 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah), dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 592,13 (angka target Provinsi Jawa Tengah) pada tahun 2045.



Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen dan ketimpangan yang berkurang dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah kemiskinan 0,00-0,50 persen dan ketimpangan yang berkurang ditunjukkan dengan rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,301-0,345. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Klaten akan semakin menurun. Sasaran Visi ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Klaten yang semakin menurun pada kisaran 0,00-0,50 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah), rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,33, meningkatnya kontribusi PDRB Kabupaten menjadi sebesar 6,82 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah), dan Indeks Ketahanan Pangan menjadi sebesar 90 (angka target Provinsi Jawa Tengah) pada tahun 2045.

Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh ditingkat nasional meningkat, sejalan dengan sasaran visi nasional kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat ditunjukkan dengan Global Power Index peringkat 15 dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator kapasitas institusi menjadi sebesar 4,84 pada tahun 2045. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional di Kabupaten Klaten yang juga semakin meningkat, diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi sebesar 4,50 pada tahun 2045 dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi sebesar 65,30 pada tahun 2045, serta Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi sebesar 60,27 pada tahun 2045.

Sasaran keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,73 pada tahun 2045 dan sasaran Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,7 pada tahun 2045. Sasaran ini didukung dengan mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta kesehatan. Sasaran tersebut di Kabupaten Klaten diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebesar 89,6 pada tahun 2045.

Sasaran kelima, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*, mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission* dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 82,75 persen pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan





sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca menjadi sebesar 19.436.778,03 TonCO₂eq pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060.

Tabel 4.1
Sasaran Visi, Indikator dan Target Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Tahun 2025-2045: Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan							
Sasaran Visi	Indikator	Baseline Tahun 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target Periode Tahun Ke-			
				2025-2029	2030-2034	2035- 2039	2040-2045
1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat, stabil dan Inklusif utamanya didukung peningkatan pendapatan per kapita	a.Pertumbuhan Ekonomi	5,70	5,70-6,00	5,38-5,88	5,48-5,98	5,58-6,08	5,70-6,20
	b.PDRB per kapita (Rp Juta)	39,92	43,62-43,91	84,61-93,88	125,60-143,85	166,58-193,82	207,57-243,79
	c. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	37,93	38,73	41,38	44,04	44,69	44,29
	d.Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	9,83	9,86	9,88	9,9	9,02	9,04
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a.Tingkat Kemiskinan (%) / Persentase Penduduk Miskin	12,28	10,49	10,33	9,13	7,83	6,52
	b.Rasio gini (Angka)	0,41	0,40	0,39	0,37	0,35	0,33
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	3,00	3,15	3,19	3,29	3,40	3,51
3. Kepemimpinan dan pengaruh di tingkat nasional meningkat	a.Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,23	3,30	3,50	3,95	4,20	4,50
	b.Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	78,38	78,55	78,75	79	79,525	80
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	77,59	77,73	81,44	84,24	86,9	89,6
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (TonCO ₂ eq)	171.858	182.164	4.436.778,03	9.436.778,03	14.436.778,03	19.436.778,03



D. Misi Daerah

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:



Gambar 4.4 Misi Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Enam misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing

Kualitas SDM berkaitan erat dengan tingkat pendidikan; kesehatan; kualitas keluarga; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan pemuda; keberdayaan penyandang disabilitas serta masyarakat yang berbudaya dan berkarakter. Tahun 2030-2040 Indonesia diprediksi akan mencapai puncak periode bonus demografi sekaligus menjadi tuntutan dan tantangan generasi bangsa ke depan. Hal ini tentunya harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan SDM yang dinamis, kreatif, inovatif, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Selain itu pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; tenaga pendidik yang berkompeten, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran termasuk didalamnya ketersediaan jaringan infrastruktur pendukung. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke



semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif dan memiliki jiwa kemandirian serta daya saing yang tinggi.

Indonesia Sehat merupakan salah satu sasaran transformasi sosial untuk Indonesia Emas 2045, melalui pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan target stunting di bawah 5% dan menuntaskan TBC. Peningkatan kesehatan masyarakat diupayakan untuk kesehatan ibu; bayi dan balita; KB dan kesehatan reproduksi; perbaikan gizi masyarakat, pembudayaan gerakan masyarakat sehat; peningkatan pengendalian penyakit serta penguatan sistem kesehatan, obat, dan makanan. Selain itu juga harus didukung dengan penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart. Kesehatan menjadi faktor yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi emas 2045 guna perwujudan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selanjutnya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

Misi 2. Laju Pendapatan Perkapita Yang Tinggi dan Penurunan Kemiskinan Yang Signifikan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Apabila terdapat peningkatan pada pendapatan per kapita masyarakat, maka daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat berarti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan meningkat. Peningkatan yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.





Misi 3. Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dilakukan secara menyeluruh memberikan peran yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta dapat mengurangi pengangguran, meringankan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh wilayah, diharapkan dapat tercipta konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menghilangkan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Klaten, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai Kabupaten Klaten Bersinar 2045.

Pembangunan Infrastruktur nantinya merupakan pembangunan dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu, infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada lagi infrastruktur yang terbangun dengan mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Misi 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif

Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pembangunan nasional. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Transformasi tata kelola pemerintahan dalam dua puluh tahun ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan inovatif (*dynamic governance*). Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah





dan masyarakat. Kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, maka dapat disebut telah berhasil menerapkan *good governance* dengan baik.

Misi 5. Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inklusif

Transformasi ekonomi Kabupaten Klaten 2045 ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah agar tumbuh menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan didukung penerapan ekonomi hijau.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan pemerataan, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan indikator kemajuan ekonomi yang tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, melainkan juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja.

Misi 6. Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang Semakin Meningkat

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu harus terus diupayakan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk memberikan kehidupan yang baik bagi generasi selanjutnya, sebagai jaminan ketersediaan sumber daya air bagi generasi yang akan datang. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim. Perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di muka bumi, kondisi ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, ketidakpastian musim hujan maupun kemarau, dan munculnya berbagai bencana seperti kekeringan, badai, banjir dan longsor.

Bencana alam saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi seluruh kehidupan manusia, hal ini terjadi merupakan akibat dari terjadinya degradasi lingkungan yang semakin masif. Oleh karena itu perlu upaya-upaya nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana sehingga dapat meminimalisir risiko bencana.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



KABUPATEN KLATEN



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

A. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten 2025-2045 dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Klaten 2025-2045. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya Visi Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045. Tahap pertama adalah penyiapan fondasi daya saing daerah yang diumpamakan sebagai “langkah awal”, dimana pada tahapan ini menyiapkan sumber daya yang dimiliki daerah agar memiliki daya saing yang tinggi. Tahap kedua adalah percepatan transformasi yang diumpamakan sebagai “lari”, pada tahapan ini setelah memiliki fondasi daya saing yang kuat, dilakukan akselerasi transformasi terutama yang menjadi prioritas pembangunan. Tahap ketiga adalah penguatan transformasi yang diumpamakan sebagai “lompat”, pada tahapan ini fokus pada penguatan prioritas pembangunan. Tahap keempat adalah Perwujudan Kabupaten Klaten Maju Sejahtera dan Berkelanjutan yang diumpamakan sebagai “lenting”, dimana pada tahap ini apa yang menjadi cita-cita 20 tahun terwujud yaitu Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.



Gambar 5.1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045



1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap Pertama)

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten diarahkan pada kebijakan **“Penyiapan Fondasi Daya Saing Daerah”**. Pada tahap ini, Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi pada kisaran angka 81,44. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing** diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial; dan peningkatan kualitas hidup keluarga, ketahanan sosial dan budaya, pengarusutamaan gender serta mendukung 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Laju Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Penurunan Kemiskinan yang Signifikan, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat; Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan sumber daya manusia industri yang kompeten serta penyediaan lapangan kerja; dan Peningkatan iklim investasi; menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan gerakan penggunaan produk dalam negeri; pemberdayaan petani IKM dan UMKM; serta Penegakan hukum, stabilitas wilayah dan penguatan supremasi hukum.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, difokuskan pada pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi yang mencakup penyediaan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi; efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; pemenuhan layanan transportasi umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan. Serta pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas (sanitasi dan air minum aman); penyediaan hunian yang terjangkau serta pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif, difokuskan pada penataan regulasi yang efektif dan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kualitas ASN; peningkatan jejaring riset dan inovasi; digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil serta reformasi tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inkusif, difokuskan pada peningkatan riset, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta produktivitas tenaga kerja; Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi; Peningkatan peran dan kapasitas pusat



penelitian dan pengabdian masyarakat; transformasi kelembagaan IPTEKIN serta transformasi digital; serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan berkembangnya sektor-sektor industri yang ramah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah dan untuk menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau yang bisa mendorong perekonomian domestik.

Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang semakin Meningkat, difokuskan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca; menjaga ketahanan energi, air dan pangan guna mendukung kebijakan ketahanan energi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional; serta peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.

2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap Kedua)

Tahap kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten diarahkan pada kebijakan **“Percepatan Transformasi”**. Pada tahap ini, Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi pada kisaran angka 84,24. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing**, diarahkan pada percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif; dan percepatan peningkatan kualitas hidup keluarga, ketahanan sosial dan budaya, pengarusutamaan gender, mendukung 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Laju Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Penurunan Kemiskinan yang Signifikan, difokuskan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat; Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten secara masif serta perluasan penyediaan lapangan kerja; peningkatan iklim investasi yang menarik bagi investor; meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; pemberdayaan petani, IKM dan UMKM; serta peningkatan penegakan hukum, stabilitas wilayah dan penguatan sepremasi hukum.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, difokuskan pada peningkatan standar keselamatan dan keamanan transportasi yang ramah lingkungan dan modern; efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan layanan transportasi umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi yang ramah lingkungan; dan peningkatan



kualitas infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman); hunian yang terjangkau serta pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif, difokuskan pada perwujudan regulasi yang efektif berbasis teknologi informasi; tata kelola kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif; Sumber daya manusia ASN yang berkualitas dan berintegritas; pembudayaan riset dan inovasi; digitalisasi pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil serta optimalisasi tata kelola fiskal dan pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inklusif, difokuskan pada percepatan pengembangan riset, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN); Peningkatan produktivitas tenaga kerja; Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi; Perluasan peran dan kapasitas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat; Perluasan transformasi kelembagaan IPTEKIN serta transformasi digital; serta mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan sektor-sektor industri yang ramah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah dan untuk menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau yang bisa mendorong perekonomian domestik.

Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang Semakin Meningkat, difokuskan pada peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan; terkelolanya sampah dan limbah B3 berbasis masyarakat; meningkatnya ketahanan energi, air, pangan dan lingkungan lestari; dan menurunnya risiko bencana.

3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039 (Tahap Ketiga)

Tahap ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Transformasi”**. Pada tahap ini, Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi pada kisaran angka 86,9. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing**, difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan yang keberlanjutan; serta penguatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Ketahanan sosial dan budaya, pengarusutamaan gender, mendukung 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Laju Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Penurunan Kemiskinan yang Signifikan, difokuskan pada perwujudan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat yang menyeluruh; Peningkatan kualitas dan



produktivitas tenaga kerja dan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten secara masif serta perluasan penyediaan lapangan kerja; perwujudan iklim investasi yang kondusif; kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik; meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; pemberdayaan petani, IKM dan UMKM; serta perwujudan kepastian hukum, stabilitas wilayah dan penguatan sepremasi hukum.

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, difokuskan pada penguatan keselamatan dan keamanan transportasi; efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; peningkatan layanan transportasi umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi yang ramah lingkungan; penguatan infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman); hunian yang terjangkau dan berkualitas; pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif, difokuskan pada Penguatan regulasi berbasis teknologi informasi; tata kelola kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif; ASN yang berkualitas dan berintegritas; pembudayaan riset dan inovasi; digitalisasi pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil serta optimalisasi tata kelola fiskal dan perluasan cakupan sektor pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inklusif, difokuskan pada penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN); Peningkatan produktivitas tenaga kerja; Penguatan ekonomi dengan jaringan rantai global dan domestik; serta penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan produktivitas sektor-sektor industri yang ramah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah dan untuk menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau yang bisa mendorong perekonomian domestik.

Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang Semakin Meningkat, difokuskan pada penguatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan; terkelolanya sampah dan limbah B3 berbasis masyarakat serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca; penguatan kedaulatan energi, air dan pangan guna mendukung kebijakan ketahanan energi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional; serta pemantapan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.



4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap Keempat)

Tahap keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Pada tahap ini, Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi pada kisaran angka 89,6. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing**, difokuskan pada perwujudan SDM yang maju, sejahtera, berdaya saing, berbudaya dan beradab; dan perwujudan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera serta kesetaraan dan keadilan gender serta mendukung 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Laju Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Penurunan Kemiskinan yang Signifikan, difokuskan pada perwujudan Kabupaten Klaten dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan; serta Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Klaten

Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, difokuskan pada perwujudan konektivitas antarwilayahdi Kabupaten Klaten; dan perwujudan infrastruktur daerah yang berkualitas secara menyeluruh dan ramah lingkungan; hunian yang terjangkau dan berkualitas; pemukiman yang aman dan layak huni secara menyeluruh dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif, difokuskan pada perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan adaptif.

Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inklusif, difokuskan pada perwujudan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten yang progresif, inklusif dan berkelanjutan.

Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang Semakin Meningkat, difokuskan pada perwujudan kualitas lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan; perwujudan kedaulatan energi, air dan pangan Kabupaten Klaten; serta perwujudan Ketahanan Daerah terhadap resiko bencana.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 per periode dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.1
Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kabupaten Klaten Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal, Produktif dan Berdaya Saing;	Penyiapan Fondasi Daya Saing Daerah 1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan berdasarkan transformasi layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. 2. Peningkatan kualitas hidup keluarga, ketahanan sosial dan budaya, serta pengarusutamaan gender.	Percepatan Transformasi 1. Percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif. 2. Percepatan pelayanan kesehatan berdasarkan transformasi layanan kesehatan. 3. Percepatan peningkatan kualitas hidup keluarga, ketahanan sosial dan budaya serta pengarusutamaan gender.	Penguatan Transformasi 1. Penguatan daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 2. Penguatan pelayanan kesehatan berdasarkan transformasi layanan kesehatan. 3. Penguatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga; Ketahanan sosial dan budaya serta pengarusutamaan gender.	Perwujudan Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan 1. Perwujudan SDM yang maju, sejahtera, berdaya saing, berbudaya dan beradab. 2. Perwujudan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera serta kesetaraan dan keadilan gender.
	2. Laju Pendapatan Per Kapita Tinggi dan Penurunan Kemiskinan yang Signifikan	1. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat; Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan sumber daya manusia industri yang kompeten serta penyediaan lapangan kerja. 2. Peningkatan iklim investasi; menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan gerakan penggunaan produk dalam negeri; pemberdayaan petani IKM dan UMKM. 3. Penegakan hukum, stabilitas wilayah dan penguatan supremasi hukum.	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat; Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten secara masif serta perluasan penyediaan lapangan kerja. 2. Peningkatan iklim investasi yang menarik bagi investor; meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;	1. Perwujudan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat yang menyeluruh; Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten secara masif serta perluasan penyediaan lapangan kerja. 2. Perwujudan iklim investasi yang kondusif; kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik; meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan penggunaan produk	1. Perwujudan Kabupaten Klaten dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan berkelanjutan. 2. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Klaten.



Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			<p>pemberdayaan petani, IKM dan UMKM.</p> <p>3. Peningkatan penegakan hukum, stabilitas wilayah dan penguatan sepremasi hukum.</p>	<p>dalam negeri; pemberdayaan petani, IKM dan UMKM.</p> <p>3. Perwujudan kepastian hukum, stabilitas wilayah dan penguatan sepremasi hukum.</p>	
	<p>3. Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan</p>	<p>1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi yang mencakup penyediaan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi; efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; pemenuhan layanan transportasi umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan.</p> <p>2. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas (sanitasi dan air minum aman); penyediaan hunian yang terjangkau serta pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>1. Peningkatan standar keselamatan dan keamanan transportasi yang ramah lingkungan dan modern; efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan layanan transportasi umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi yang ramah lingkungan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman); hunian yang terjangkau serta pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>1. Penguatan keselamatan dan keamanan transportasi; efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; peningkatan layanan transportasi umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi yang ramah lingkungan.</p> <p>2. Penguatan infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman); hunian yang terjangkau dan berkualitas; pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>1. Perwujudan konektivitas antarwilayahdi Kabupaten Klaten.</p> <p>2. Perwujudan infrastruktur daerah yang berkualitas secara menyeluruh dan ramah lingkungan; hunian yang terjangkau dan berkualitas; pemukiman yang aman dan layak huni secara menyeluruh dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan.</p>



Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	4. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif	Penataan regulasi yang efektif dan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kualitas ASN; peningkatan jejaring riset dan inovasi; digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil serta reformasi tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.	Perwujudan regulasi yang efektif berbasis teknologi informasi; tata kelola kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif; Sumber daya manusia ASN yang berkualitas dan berintegritas; pembudayaan riset dan inovasi; digitalisasi pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil serta optimalisasi tata kelola fiskal dan pembiayaan pembangunan non pemerintah.	Penguatan regulasi berbasis teknologi informasi, tata kelola kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, ASN yang berkualitas dan berintegritas, pembudayaan riset dan inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil serta optimalisasi tata kelola fiskal dan perluasan cakupan sektor pembiayaan pembangunan non pemerintah.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan adaptif.
	5. Ekonomi Daerah yang Tumbuh Progresif dan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan riset, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta produktivitas tenaga kerja; Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi; Peningkatan peran dan kapasitas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat; transformasi kelembagaan IPTEKIN serta transformasi digital. Menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan berkembangnya sektor-sektor industri yang ramah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah dan untuk menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan pengembangan riset, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN); Peningkatan produktivitas tenaga kerja; Pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi; Perluasan peran dan kapasitas pusat penelitian dan pengabdian masyarakat; Perluasan transformasi kelembagaan IPTEKIN serta transformasi digital. Mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan sektor-sektor industri yang ramah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN), Peningkatan produktivitas tenaga kerja, Penguatan ekonomi dengan jaringan rantai global dan domestik. Penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan produktivitas sektor-sektor industri yang ramah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah dan untuk menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau yang bisa mendorong perekonomian domestik. 	<ol style="list-style-type: none"> Perwujudan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten yang progresif, inklusif dan berkelanjutan.



Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		yang bisa mendorong perekonomian domestik.	dan untuk menjaga kelestarian alam menuju ekonomi hijau yang bisa mendorong perekonomian domestik.		
	6. Nilai Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah yang Semakin Meningkat	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca. 2. Menjaga ketahanan energi, air dan pangan guna mendukung kebijakan ketahanan energi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional". 3. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.	1. Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan, terkelolanya sampah dan limbah B3 berbasis masyarakat. 2. Meningkatnya ketahanan energi, air, pangan dan lingkungan lestari. 3. Menurunnya risiko bencana.	1. Penguatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan, terkelolanya sampah dan limbah B3 berbasis masyarakat serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca. 2. Penguatan kedaulatan energi, air dan pangan guna mendukung kebijakan ketahanan energi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 3. Pemantapan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.	1. Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan. 2. Perwujudan kedaulatan energi, air dan pangan Kabupaten Klaten. 3. Perwujudan Ketahanan Daerah terhadap resiko bencana.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJPD, 2024



B. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari misi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan arah kebijakan. Penentuan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Klaten dua puluh tahun ke depan memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Klaten dilengkapi dengan indikator yang disebut dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan disertai dengan target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan. Indikator yang digunakan adalah indikator makro yang menggambarkan kinerja pada tingkatan *impact* sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang yang lebih memberikan arahan umum pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 ditetapkan enam sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
1. Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berdaya Saing dan Berkeadilan	1.a. Pendidikan Berkualitas Yang Merata dan Inklusi
	1.b. Kesehatan Untuk Semua (Health for All)
	1.c. Kualitas Keluarga, Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Berkarakter serta Kesetaraan dan Keadilan Gender
2. Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkatkan dan Kondusivitas Wilayah	2.a. Pelindungan Sosial Yang Adaptif
	2.b. Stabilitas Ekonomi Makro
	2.c. Ketentraman dan Ketertiban Serta Demokrasi Substansial
3. Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	3.a. Pembangunan konektivitas wilayah
	3.b. Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan bertintegritas	4.a. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berkualitas dan Berintegritas
5. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya saing dan Berkelanjutan	5.a. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi;
	5.b. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
	5.c. Transformasi digital
6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana	6.a. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	6.b. Ketahanan Energi, Air dan Pangan
	6.c. Ketangguhan Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisis Team Penyusun, 2024



1. Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan

Pencapaian sasaran pokok pertama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Klaten dengan memberikan layanan dasar yang adil dan merata di seluruh wilayah sehingga terwujud masyarakat yang sehat, cerdas, handal, produktif, berdaya saing, berbudaya dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia handal, produktif, berbudaya, berdaya saing dan berkeadilan difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

1.a. Pendidikan Berkualitas Yang Merata dan Inklusif

Pendidikan memiliki peran utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan meningkatkan derajat hidup masyarakat. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*).

1.b. Kesehatan Untuk Semua (*Health for All*)

Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan sumberdaya dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat dan daya saing masyarakat bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.c. Kualitas Keluarga, Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Berkarakter serta Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kualitas Keluarga, Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Berkarakter serta Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan SDM yang handal, produktif, berbudaya, berdaya saing dan berkeadilan. Keluarga yang berkualitas diwujudkan dengan ketahanan sosial dan budaya. Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.

Arah kebijakan sasaran pokok Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.3
Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan	
1.a. Pendidikan Berkualitas Yang Merata dan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun yang inklusif (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah pertama) 2. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah pertama 3. Peningkatan bantuan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik, yang kurang mampu dan/atau bagi yang berprestasi 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi bagi peserta didik 5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan 6. Penguatan kurikulum PAUD, pendidikan dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) 7. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik 8. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 9. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan 10. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 11. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) 12. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global dengan kerjasama dan dukungan pemerintah pusat 24. 13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
1.b. Kesehatan Untuk Semua (Health for All)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan 2. Sinkronisasi pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau lembaga masyarakat lainnya; 3. Penguatan penyelenggaraan upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah; 4. Penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif,



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
	<p>memberikan layanan yang berfokus ke pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, dan masyarakat rentan;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;6. Penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan7. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan melalui integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional;8. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;9. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;11. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan;12. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting;13. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;14. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
1.c. Kualitas Keluarga, Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Berkarakter serta Kesetaraan dan Keadilan Gender	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;2. Peningkatan strategi pemajuan kebudayaan;3. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya sejak dini mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat;4. Memperkuat karakter dan jati diri bangsa melalui pemajuan kebudayaan dengan fokus pada pengenalan dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan pada muatan lokal di sekolah dasar maupun menengah; menyelenggarakan event kebudayaan yang berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten serta menggarap obyek pemajuan kebudayaan menjadi daya tarik pariwisata Kabupaten Klaten5. Pelestarian bangunan cagar budaya di Kabupaten Klaten dengan fokus pada penyusunan data base bangunan cagar budaya yang informatif; merevitalisasi bangunan cagar budaya secara bertahap sesuai skala prioritas serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait khususnya yang menguasai bangunan cagar budaya secara privat mengenai upaya pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya.



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
	6. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
	7. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan keterlibatan di berbagai bidang pembangunan;
	8. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
	9. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
	10. Penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kabupaten Klaten;
	11. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat;
	12. Pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan Kabupaten Klaten Tahun 2045 diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.4
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan	1.a Pendidikan Berkualitas Yang Merata dan Inklusif	1. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
		a. Literasi Membaca SD/ sederajat (%)	77,55	77,75	78,05	78,35	78,65	81,35



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
		b. Literasi Membaca SMP/ sederajat (%)	83,08	83,28	83,58	83,88	88,80	93,82
		c. Numerasi SD/ sederajat (%)	62,65	62,85	63,15	70,30	79,45	89,4
		d. Numerasi SMP/ sederajat (%)	62,83	63,03	63,33	67,36	80,15	90,2
		2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	9,54	9,63	9,92	10,55	11,39	11,64
		3. Harapan lama sekolah (tahun)	13,41	13,79	14,05	14,30	14,56	14,81
		4. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,01	10,84	12,39	13,95	15,50	17,05
		5. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun (%)	92,99	93,50	95,00	96,70	98,30	100
		6. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100	100	100	100
	1.b Kesehatan Untuk Semua (Health for All)	7. Usia Harapan Hidup (tahun)	77,07	77,31	78,90	80,48	82,07	83,65
		8. Jumlah kasus kematian ibu (kasus)	11	10	8	6	4	2
		9. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,70	17,00	14,63	11,25	7,88	4,50
		10. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage (%))	96,60	90,00	92,50	95,00	97,50	100
		11. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,30	90,00	91,25	92,50	93,75	95,00
		12. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,67	98,41	98,68	98,96	99,23	99,50
	1.c. Kualitas Keluarga, Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Berkarakter	13. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (angka)	57,06	65,61-67,21	69,52-71,21	73,43-75,22	77,33-79,22	81,24-83,22
		14. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak	10,00	39,45	43,46	47,84	51,49	55,50



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
	serta Kesetaraan dan Keadilan Gender	Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)						
		15. Jumlah pengunjung tempat bersejarah *)	2.630.663	3.156.796	4.294.352	5.431.909	6.569.465	7.707.021
		16. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	19,2	21,26	23,64	26,03	28,41	30,79
		17. Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	0,04	0,06	0,61	1,16	1,70	2,25
		18. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka)	0,29	0,21	0,19	0,16	0,14	0,11

Sumber: Instrumen isian data RPJPD, 2024

2. Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah

Pencapaian sasaran pokok kedua dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita sehingga kondusivitas wilayah dapat terjaga dengan baik. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif serta Meningkatnya Pendapatan Per Kapita difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi:

2.a. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dilakukan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

2.b. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

2.c. Ketentraman dan Ketertiban Serta Demokrasi Subsansial

Ketentraman dan ketertiban serta demokrasi substansial diarahkan pada terwujudnya kondusifitas wilayah; supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Keamanan daerah diarahkan menuju Kabupaten Klaten yang aman, damai dan kondusif. Pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.



Arah kebijakan sasaran pokok Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah	
2.a. Perlindungan Sosial Yang Adaptif	1. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
	2. Perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan pemenuhan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, subsidi transportasi dan komunikasi serta bantuan lainnya) terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
	3. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
	4. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
2.b. Stabilitas Ekonomi Makro	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	2. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
	3. Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
	4. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	5. Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat;



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
	6. Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.
2.c. Ketentraman dan Ketertiban Serta Demokrasi Substansial	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas sesuai kewenangan daerah 2. Pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; 3. Peningkatan keamanan dan kondusifitas wilayah dengan optimalisasi peran satlinmas dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman ketertiban umum; memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kalangan pendidikan dan dunia usaha; 4. Peningkatan peran serta masyarakat dengan mewujudkan keamanan swakarsa, mewujudkan ketertiban umum, menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif serta pembentukan kader siaga trantib (KST);

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusifitas Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2045 diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.6
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusifitas Wilayah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Per Kapita Meningkat dan Kondusifitas Wilayah	2.a Pelindungan Sosial Yang Adaptif	19.Tingkat Kemiskinan (%)	12,28	10,49	10,33	9,13	7,83	6,52
		20.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,2	4	3,49	2,99	2,48	1,97
		21.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,69	58,72	62,07	65,42	68,76	72,11
		22.Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	42,93	54,41	75,20	91,00	92,00	93,20
		23.Distribusi pengeluaran berdasarkan	17,44	17,84-18,04	18,84-19,54	19,84-21,04	20,84-22,54	21,84-24,04



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
		kriteria bank dunia (%)						
	2.b Stabilitas Ekonomi Makro	24.Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60
		25.Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB	1,03	0,96	0,82	0,67	0,54	0,41
		26.Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB	1,08	0,98	0,91	0,65	0,54	0,42
	2.c Ketentraman dan Ketertiban Serta Demokrasi Substansial	27.Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0	0	0

Sumber: Instrumen isian data RPJPD, 2024

3. Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pencapaian sasaran pokok ketiga dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dan penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata, berkeadilan, ramah lingkungan serta berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan ditingkat lokal guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pembangunan wilayah dan penyediaan sarana prasarana yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berkelanjutan difokuskan pada dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi:

3.a. Konektivitas Antar Wilayah,

Kecepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama dalam menarik investasi ke daerah. Dengan menempatkan ketersediaan pembangunan infrastruktur pada sektor pekerjaan umum dan transportasi sebagai program prioritas nasional merupakan langkah optimis yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global menuju Indonesia emas 2045.

3.b. Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan

Kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, akan tetapi harga tanah dan rumah yang terus melonjak menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk menjangkaunya sehingga bukan hanya menjadi permasalahan perorangan, melainkan juga



pemerintah Dengan lahan yang semakin berkurang, sementara pertumbuhan keluarga terus meningkat, tingkat kekurangan (*backlog*) rumah terutama di perkotaan cukup tinggi.

Kondisi aktual perumahan saat ini dalam mendukung upaya pencegahan dampak perubahan iklim global maka pengembangan perumahan dan kawasan permukiman juga harus memperhatikan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) dan juga Ruang terbuka Hijau (RTH) dimana diperlukan 20% untuk RTH publik dan 10 % RTH privat.

Air bersih dan sanitasi yang baik adalah elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Kebutuhan terhadap air sangat krusial, terutama air minum layak, namun pemenuhan akan kebutuhan air bersih dan sanitasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pembangunan wilayah sebagai pusat ekonomi dan populasi yang berkembang pesat, menghadapi tantangan serius terkait akses air bersih serta fasilitas sanitasi yang menjadi krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan sasaran pokok Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	
3.a. Konektivitas Antarwilayah	1. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar dan menyeluruh di semua wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa;
	2. Pemenuhan sarana dan prasana keselamatan dan keamanan transportasi;
	3. Pengembangan layanan transportasi umum massal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pengurangan emisi karbon
3.b. Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar (sanitasi dan air minum aman) bagi masyarakat;
	2. Penyediaan hunian yang terjangkau dan berkualitas; pemukiman yang aman dan layak huni dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan
	3. Mengembangkan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkelanjutan.



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
	4. Peningkatan dan pengelolaan sumberdaya air dengan prioritas pada peningkatan kapasitas/ daya tampung bangunan air dan penyediaan air irigasi
	5. Meningkatkan kapasitas BUMD air minum dalam mengoperasikan dan memenuhi akses bagi masyarakat dengan mengoptimalkan inovasi teknologi dan memperhatikan kelestarian lingkungan
	6. Peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, serta penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.
	7. Modernisasi irigasi dilaksanakan dengan meningkatkan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen irigasi, lembaga, dan sumber daya manusia.

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

Terwujudnya Pembangunan Wilayah Dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan Dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun 2045 diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.8
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Konektivitas Antar Wilayah	28.Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota *) (%)	91,39	91,39	91,61	91,82	92,04	92,25
		29.Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota (%)	44	48	58	69	81	92
	Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Merata dan Berkelanjutan	30.Rumah tangga dengan akses hunian layak (%)	92,97	94,48	95,99	97,5	99,01	100
		31.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,43	4,26	24,26	44,26	64,26	84,26



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
		32. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	100	100	100	100	100	100
		33. Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota (angka)	49,03	50,58	54,18	60,75	67,35	75,15

Sumber: Instrumen isian data RPJPD, 2024

4. Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan berintegritas

Pencapaian sasaran pokok ke-empat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) didukung dengan penguasaan teknologi digital masa depan berbasis riset dan inovasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi:

4.a. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berkualitas dan Berintegritas

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan agar pemerintah dapat bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan untuk tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Arah kebijakan sasaran pokok Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.9
Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas	



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
4.a. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Penyederhanaan regulasi dan kualitas regulasi daerah;
	2. Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko;
	3. Pengembangan karir pegawai daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan berdasarkan capaian kinerja;
	4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai kebutuhan;
	5. Penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya;
	6. Penguatan penyelenggaraan pemerintah yang BERAKHLAK, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif ;
	7. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;
	8. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
	9. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (<i>open government</i>);
	10. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
	11. Penguatan integritas partai politik sesuai kewenangan daerah.

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis Dan Berintegritas Kabupaten Klaten Tahun 2045 diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.10
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan bertintegritas	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berkualitas dan Berintegritas	34.Indeks reformasi birokrasi (angka)	78,38	78,55	78,75	79	79,25	80
		35.Indeks reformasi hukum (angka)	54,83	40,15	52,61	65,08	77,54	90,00
		36.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	3,7	3,8	4,0	4,3	4,5	4,7



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
		Elektronik (angka)						
		37. Indeks Pelayanan Publik (angka)	4,48	4,52	4,64	4,76	4,88	5,00
		38. Indeks Integritas Nasional (angka)	77,29	80,47	84,54	88,62	92,69	96,76

Sumber: Instrumen isian data RPJPD, 2024

5. Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya saing dan Berkelanjutan

Pencapaian sasaran pokok ke-lima dilakukan untuk meningkatkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya saing dan Berkelanjutan difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi:

5.a. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi menjadi pendorong dan *tools* untuk mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

5.b. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Percepatan pemerataan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama Pemerintah untuk dikembangkan, salah satunya melalui pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah terutama di tingkat desa untuk mewujudkan desa yang mandiri.

5.c. Transformasi Digital

Perwujudan Visi Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui *super platform* percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.

Arah kebijakan sasaran pokok Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.11
Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya
Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
5.a. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha/ Industri (DUDI) yang berdaya saing; 2. Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi dan tata kelola kelembaan riset dan inovasi; 3. Penguatan kerjasama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah; 4. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi; 5. Penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional; 6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional; 7. Penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah; 8. Penguatan sistem distribusi produk perdagangan; 9. Penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha. 10. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun desa wisata secara kolaboratif dan partisipatif; 11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha; 12. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; 13. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global; 14. Peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; 15. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; 16. Peningkatan produktivitas BUMD.
5.b. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan; 2. Penguatan kelembagaan aparatur desa termasuk didalamnya kapasitas aparatur pemerintahan desa; 3. Peningkatan kualitas SDM lokal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat;



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
	4. Penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa; 5. Penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan; 6. Penguatan peran supra desa dalam penyelarasan pembangunan desa sesuai pembagian kewenangan.
5.c. Transformasi Digital	1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh wilayah; 2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; 3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Kabupaten Klaten Tahun 2045 diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.12
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya saing dan Berkelanjutan	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	39.Rasio PDRB industri pengolahan (%)	37,93	38,73	40,12	41,51	42,90	44,29
		40.Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	3,76	3,79	4,67	5,54	6,42	7,29
		41.Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	163.882	180.270	996.107	1.271.313	1.622.553	2.549.145
		42.Rasio kewirausahaan daerah	2,53	3,30	6,13	8,96	11,79	14,62
		43.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	3,95	6,18	8,41	10,64	12,87



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
		44. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	2,34	1,42	2,35	3,29	4,22	5,15
		45. Disparitas harga	15,91	±10	±10	±10	±10	±10
		46. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	22,43	23,23	24,90	26,57	28,23	29,90
		47. Kapabilitas inovasi (angka)	1,77	1,82	1,90	2,00	2,1	2,20
		48. PDRB Per Kapita	39,92	43,62-43,91	84,61-93,88	125,60-143,85	166,58-193,82	207,57-243,79
	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	49. Persentase Desa Mandiri	2,30	4,35	8,44	13,55	18,67	24,81
	Transformasi Digital	50. Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	70	74	81	88	95	100

Sumber: Instrumen isian data RPJPD, 2024

6. Sasaran Pokok 6: Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana

Pencapaian sasaran pokok ke-enam dilakukan untuk mewujudkan kondisi kualitas lingkungan hidup dan kondisi kualitas kehidupan manusia yang semakin baik dan meningkat; daulat pangan dan energi serta daerah yang tangguh bencana dalam menghadapi perubahan iklim. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup, guna memastikan lingkungan masih berkualitas untuk dihuni generasi mendatang meskipun terjadi perubahan iklim.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi:

6.a. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan penting untuk mendapatkan perhatian, permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai *stakeholder* terkait, seperti masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah tetap berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Lingkungan hidup yang berkualitas akan



mempengaruhi kualitas hidup manusia secara langsung, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

6.b. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Meningkatkan ketahanan air nasional menjadi salah satu prioritas yang dilakukan guna mewujudkan kemandirian ekonomi. Kebijakan terkait energi, air dan pangan di Kabupaten Klaten dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Ketahanan Energi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Ketahanan air yang berkelanjutan harus dimulai dengan perhatian yang lebih besar dalam pengelolaan sumber-sumber air. Pengelolaan itu menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Ketahanan air yang didukung keterpaduan konservasi sumber daya air merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah akan memfokuskan pengelolaan air untuk mendukung program kemandirian dan kedaulatan pangan dan energi yang berkelanjutan. Ketahanan air berbasis konservasi ini memiliki efek terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Kabupaten Klaten merupakan daerah agraris, salah satu lumbung pangan nasional maka kebutuhan air bersih tidak dapat dipisahkan dan berpengaruh pada sektor perekonomian daerah. Disisi lain ketahanan pangan menjadi salah satu sektor penting dan strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, ketahanan pangan berkaitan erat dengan aspek kuantitas maupun kualitas, keterjangkauan, dan merata di seluruh wilayah sehingga kebutuhan pangan terpenuhi dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Pangan menjadi komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

6.c. Ketangguhan Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam rangka mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, diperlukan perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana. Kabupaten Klaten merupakan daerah rawan bencana banjir, tanah bergerak dan longsor, angin puting beliung, gempa, dan erupsi Gunung Merapi. Kabupaten Klaten harus tangguh bencana pada tahun 2045 mendatang menghadapi perubahan iklim global.

Arah kebijakan sasaran pokok Terwujudnya Pembangunan Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.13
Arah Pembangunan dan Kebijakan Sasaran Pokok Terwujudnya
Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan
Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana	
6.a. Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan; 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 3. Mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi dengan pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan; pembangunan jalur sepeda; pembangunan fasilitas integrasi berupa JPO dan pedestrian; 4. Pemasangan dan pemanfaatan ATCS dalam mendukung efisiensi kelancaran lalu lintas dan jalan nasional; 5. Pemanfaatan penerangan jalan bertenaga surya dengan penggunaan LED pada penerangan jalan; pemanfaatan tenaga surya pada penerangan jalan; pemanfaatan <i>Warning Light</i> (Lampu Peringatan); 6. Implementasi regulasi dan pengawasan kondisi kendaraan yang beroperasi; penerapan kebijakan pembatasan usia kendaraan/ angkutan; 7. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan berkelanjutan dengan: <ol style="list-style-type: none"> (a) Penerapan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sampah; (b) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah; (c) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (d) Meningkatkan inovasi pengelolaan sampah modern; (e) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.
6.b. Ketahanan Energi, Air dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses terhadap listrik untuk masyarakat tidak mampu; 2. Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga; 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; 4. Konservasi sumber daya air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah; 5. Peningkatan konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; mengendalikan



Sasaran Pokok/ Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Sasaran Pokok
	dan mengurangi daya rusak air; meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; membangun jaringan sistem informasi sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah;
	6. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
	7. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan; pemanfaatan limbah menjadi biogas, sampah menjadi energi;
	8. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan khususnya padi unggulan Kabupaten Klaten;
	9. Pengembangan varietas padi unggulan Klaten;
	10. Pengendalian dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian produktif dengan regulasi yang tepat;
	11. Pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>);
	12. Mendukung kebijakan Ketahanan Energi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
6.c. Ketangguhan Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan; penyediaan sistem peringatan dini (<i>early warning alert system</i>); kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana di wilayah masing-masing seperti gempa bumi, erupsi gunung merapi, tanah longsor, banjir maupun bencana lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi;2. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim; (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca);3. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel;4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2024

Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Serta Ketangguhan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2045 diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan targetnya sebagai berikut.



Tabel 5.14
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline		Target Per Periode			
			Tahun 2023	Tahun 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2049	2040-2045
Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana	Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	51. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)	63,50	71,83	72	72,22	72,44	72,71
		52. Timbulan sampah terolah dan difasilitasi pengolahan sampah (angka)	23,75	28,75	38,75	53,75	73,75	90
		53. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (TonCO ₂ eq)	171.858	182.164	4.436.778,03	9.436.778,03	14.436.778,03	19.436.778,03
	Ketahanan Energi, Air dan Pangan	54. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	14,46	11,78	9,67	7,55	5,44	3,32
		55. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (angka)	85,5	86,05	87,2	88,35	89,5	90,65
	Ketangguhan Bencana dan Perubahan Iklim	56. Indeks Risiko Bencana (IRB) (angka)	94,09	78,50	72,62	65,27	57,92	48,53

Sumber: Instrumen isian data RPJPD, 2024



BAB VI PENUTUP





BAB VI PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Dalam kaidah pelaksanaan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, mekanisme perubahan serta komunikasi publik.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

2. Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Jika digambarkan sejak dari atas, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD).

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi adalah sebagai berikut:





- a. Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045.
- b. Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJPN dan visi dan misi RPJPD provinsi menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
- c. Penentuan arah kebijakan, sasaran pokok dan dan Indikator Kinerja Pembangunan (IUP) RPJPD mengacu pada Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi.
- d. Dokumen RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah.
- e. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan, sasaran pokok dan Indikator Kinerja Pembangunan (IUP) RPJPD berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta memperhatikan RTRW dan KLHS RPJMD.
- f. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- g. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.
- h. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
- i. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

B. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPN dan dokumen perencanaan turunannya (termasuk RPJPD) menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.





1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dalam dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi Indikator Kinerja Pembangunan (IUP) pada setiap tingkatannya. Pemilihan Indikator Kinerja Pembangunan (IUP) setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

C. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

1. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan





manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD; integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen





kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

2. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan (IUP) lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.





4. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik dalam RPJPD Tahun 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan



yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (*asset value capture*). yang ada dapat digunakan secara optimal.

BUPATI KLATEN

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU



**Pemerintah Kabupaten Klaten
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klaten**